MEREKA YANG DIPINGGIRKAN



Sengketa Tambang Galian C Di Sulawesi Tengah

RARIA

SPRA

Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) adalah jaringan organisasi non-pemerintah dan organisasi komunitas. JATAM memiliki kepedulian terhadap masalah-masalah HAM, gender, lingkungan hidup, masyarakat adat dan isu-isu keadilan sosial yang disebabkan oleh industri pertambangan, minyak dan gas. Sebagai organisasi jaringan yang melakukan advokasi di sektor pertambangan, JATAM memiliki tujuan mendukung masyarakat Indonesia melawan proses dehumanisasi dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh industri tambang, minyak dan gas.

PUSTA
3

Jaringan Advokasi Tambang (JATAM)
Jl. Mampang Prapatan II No. 30 RT 04 RW 07
Jakarta Selatan 12790
Telp. : 021 - 7941559, Fax : 021 - 79181683
Email : jatam@jatam.org Web : www.jatam.org

MEREKA YANG DIPINGGIRKAN

Sengketa Tambang Galian C di Sulawesi Tengah

YPR SPRA JATAM

MEREKA YANG DIPINGGIRKAN

Sengketa Tambang Galian C di Sulawesi Tengah

Diterbitkan oleh:
Jaringan Advokasi Tambang (JATAM)
Jl. Mampang Prapatan II No.30 RT 04 RW 07
Jakarta Selatan 12790 Telp: 021-7941559, Fax: 021-79181683
Email: jatam@jatam.org, Web: www.jatam.org

Tim Studi dan Penulis :

SPRA : Asriwati, Firdaus, Mansur M. Yahya, Muh. Rizal, Kusnadi, Arwansyah, Alfandhy, Dedy.

YPR : Ridha Saleh, Herman

JATAM : Andrie S. Wijaya, Siti Maemunah

Editor :

Chalid Muhammad, Aminuddin

Keterangan Foto :

Cover : Aksi Komite Rakyat Korban Tambang (TERKAM) ke Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, 17 Agustus 2002.

Foto-foto yang ada pada buku ini adalah dokumentasi YPR.

Disain Cover dan Tata Letak: Widodo (d'Gawe Media)

PENGANTAR

Pertambangan pasir, batu dan kerikil yang kerap disingkat sirtukil, adalah salah satu kegiatan penambangan yang sejak lama otoritas perizinannya ada pada pemerintah daerah. Sirtukil dalam kebijakan pertambangan negara masuk dalam kategori tambang galian C bersama dengan bahan tambang lain seperti marmer, granit, batu apung, garam batu, asbes, mika, grafit, tawas (alum), batu permata, gips, tras, obsidian, tanah diatome, dll. Pertimbangan nilai ekonomis menjadikan bahan galian golongan C dianggap tidak strategis dan tidak vital oleh negara. Karenanya pemerintah pusat sejak zaman Soeharto telah menyerahkan urusan tambang galian C pada pemerintah daerah. Sedangkan bahan tambang yang dianggap vital dan strategis diurus oleh pemerintah pusat. Ketentuan itu masih berlaku hingga saat ini.

Terlepas dari perdebatan tentang otoritas pusat dan daerah dalam pemberian izin pertambangan, usaha penambangan galian C ternyata sama merusaknya dengan usaha penambangan lainnya. Eksploitasi besar-besaran, kekerasan terhadap penduduk lokal, kerusakan lingkungan hidup dan penyingkiran rakyat dari tanahnya menjadi ciri utama. Ironisnya, sangat sedikit perhatian publik terhadap praktek dehumanisasi yang sedang berlangsung pada industri tambang galian C.

Padahal, hasil penelitian bersama Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Solidaritas Perjuangan Reforma Agraria (SPRA) dan Yayasan Pendidikan Rakyat (YPR), tentang tambang galian C di Sulawesi Tengah,

menujukkan betapa tambang galian C berdampak serius bagi penderitaan penduduk lokal yang lingkungan hidupnya dirusak dan sumber pendapatannya dirampas oleh perusahaan tambang atas restu negara.

Masyarakat sudah terlalu sering melakukan tekanan dan protes kepada pemerintah dan DPRD setempat agar pengerukan sirtukil dihentikan, namun sejauh ini protes itu hanya dianggap angin lalu. Sebaliknya pemerintah daerah malah mencanangkan pemanfaatan sirtukil menjadi komoditas andalan untuk memberikan kontribusi bagi kas daerah.

Di Palu sedikitnya ada 13 perusahaan tambang galian C yang masih aktif beroperasi saat ini dari 26 perusahaan yang pernah mencatatkan ijinnya ke Dinas Pertambangan Palu. Selama kurun waktu hampir 11 tahun perusahaan-perusahaan itu menguras sirtukil dari Palu (termasuk Donggala) untuk kemudian dikapalkan ke Kalimantan Timur dan daerah lainnya. Selama itu pula masyarakat tidak pernah merasakan kesejahteraan, sebaliknya kebun dan lahan-lahan mereka diambil alih negara dan diberikan pada perusahaan tambang, atau menjadi rusak terkena dampak pertambangan. Bahkan banyak diantara mereka menderita infeksi saluran pernapasan karena tercemar debu perusahaan. PT. Sinar Mutiara dan PT. Cipta Rindo Gematama adalah dua perusahaan yang banyak memberikan kontribusi terhadap kerusakan lingkungan di sepanjang pesisir dan Teluk Palu.

Harus diakui, tambang galian C punya nilai ekonomis, namun tak sebanding dengan ongkos lingkungan maupun ongkos sosial yang harus ditanggung alam serta publik secara luas. Bahkan dalam beberapa hal dampaknya bisa lebih dahsyat dari eksploitasi bahan-

bahan mineral strategis dan vital yang dilakukan perusahaan tambang skala besar. Usaha tambang galian C tidak saja menimbulkan kerusakan fisik/kimia tanah, tetapi juga mengakibatkan kerusakan bentang alam, terganggunya tata air, proses erosi, proses sedimentasi, proses longsoran dan bahkan menyediakan peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi dari pejabat publik yang berwenang.

Apa yang sesungguhnya sedang terjadi saat ini? Sengketa-sengketa pertambangan yang menimbulkan korban dari kalangan rakyat masih terus-menerus berlangsung tanpa mendapat penanganan serius dari pemerintah, bahkan pemerintah selalu menunjukkan keberpihakannya kepada pemilik modal. Di sisi lain, rakyat yang sudah tidak tahan ditindas, di mana-mana melakukan perlawanan, misalnya dengan menduduki dan memblokade areal konsesi perusahaan pertambangan. Oleh pihak pemerintah, pencemaran dan perusakan lingkungan hidup bukannya diatasi, tapi malah dibiarkan berlarut-larut tanpa upaya penyelesaian yang adil bagi rakyat.

Berdasar pada fakta-fakta yang terjadi saat ini, terutama dikaitkan dengan penyingkiran hak-hak rakyat, dan penghancuran lingkungan hidup beserta ekosistemnya yang dilakukan secara sistematis dan struktural, maka upaya untuk menggugat industri pertambangan di Indonesia menjadi kebutuhan yang sangat penting, baik di kalangan rakyat pada umumnya maupun di kalangan Organisasi Non Pemerintah. Dalam kerangka inilah studi ini dibuat, minimal mencoba mengambil bagian dalam upaya untuk mengubah kebijakan pertambangan ke arah yang lebih adil bagi

rakyat banyak, serta lebih menjamin pelestarian lingkungan hidup beserta ekosistemnya, dan kepentingan antar generasi.

Akhirnya atas nama JATAM saya menghaturkan terima kasih pada seluruh tim studi, yang telah bekerja keras menghimpun fakta-fakta dan menganalisanya yang dikemas dalam serial kampanye ini. Semoga kerja keras kawan-kawan menjadi bukti nyata dukungan kita terhadap perjuangan masyarakat yang bermukim di lembah dan sepanjang pesisir Teluk Palu dalam melawan praktik dehumanisasi oleh negara dan perusahaan tambang.

Koordinator Nasional JATAM

Chalid Muhammad

DAFTAR ISI

PENGANTAR iii

1 PENDAHULUAN 1

Sirtukil adalah galian C 3

Bahaya pertambangan galian C 4

2 MENGUAK PRAKTEK PERTAMBANGAN GALIAN C DI SULAWESI TENGAH 9

Pertambangan tradisional 14

Kebijakan pertambangan di Sulawesi Tengah 19

Pemihakan kepada modal dan ambisi memburu PAD 27

Mata rantai perdagangan, untuk siapa? 33

3 KASUS-KASUS PENYINGKIRAN HAK-HAK AGRARIA RAKYAT DAN PENGHANCURAN EKOSISTEM 37

Kerusakan lingkungan dan gangguan kesehatan di Lasoani 40

Kubangan menganga dan longsor di Vatusampo 43

PT. Cipta Rindo Gematama 44

PT. Sinar Mutiara 47

Dampak terhadap kerusakan lingkungan 49

Perusahaan menghancurkan mata pencaharian petani, nelayan dan penambang tradisional Desa Tibo 51

Kasus Alindau, hilangnya kebun dan ancaman banjir 54

Kerusakan di kawasan Pantai Timur 55

Masalah penambangan galian C di Buluri 58

Jalan-jalan di Selena hancur, pekuburan pun dijarah 60

Masyarakat Tawaeli protes, Walikota keluarkan rekomendasi izin pertambangan 63

Dampak tambang galian C di Desa Lolioge 64

Siapa korban tambang di sepanjang Teluk Palu? 66

Ancaman terhadap sumberdaya alam dan sengketa atas tanah 68

Tuntutan-tuntutan masyarakat 69

4 KESAKSIAN-KESAKSIAN MASYARAKAT 71

Kesaksian masyarakat Desa Tibo 75

Kesaksian masyarakat Desa Labuhan 76

Kesaksian masyarakat Guntarano 80

Kesaksian masyarakat Pantoloan 85

Kesaksian masyarakat Desa Taipa 90

5 AGENDA TINDAKAN 93

1

Pendahuluan



Secara umum pertambangan pasir, batu dan kerikil (Sirtukil) hampir di semua wilayah memiliki kemiripan. Kisaran kemiripannya antara lain: proses pemberian izin yang tidak ketat dan tidak disertai pertimbangan menyeluruh akan dampak yang ditimbulkannya; cara pengelolaan yang merusak lingkungan hidup; selalu meminggirkan penduduk lokal dari wilayah hidup dan wilayah kelola mereka; terlibatnya pengambil keputusan dalam usaha penambangan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya; serta lemahnya penegakan hukum bagi mereka yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan hidup dan ketentuan lain yang bersangkut-paut dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan negara yang baik.

Dari sekian banyak kegiatan penambangan sirtukil di Indonesia, penambangan pasir laut di provinsi Riau terbilang memiliki kompleksitas masalah yang cukup tinggi. Pasalnya kegiatan pengerukan pasir laut itu telah memberi dampak negatif yang luas kepada lingkungan hidup, kehidupan penduduk lokal dan sengketa kekuasaan pemerintah pusat

dan pemerintah daerah. Kompleksitas masalah juga dipicu oleh kekuatan yang dimiliki oleh para pengusaha tambang yang 'dekat' dengan pengambil keputusan di Jakarta. Kedekatan mana telah dijalin sejak jaman pemerintahan Soeharto dan terus terawat hingga saat ini.

Selain Riau, provinsi yang juga punya masalah dengan penambangan Sirtukil adalah provinsi Sulawesi Tengah. Banyak kemiripan antara kedua provinsi tersebut. Kemiripannya antara lain: penggalian bahan tambang dilakukan secara *massive* tanpa perhitungan matang tentang kerusakan lingkungan hidup dan penderitaan penduduk lokal yang ditimbulkannya. Dasar pertimbangan utama eksploitasi adalah hitung-hitungan ekonomi semata. Perhitungannya hanya didasarkan pada pendapatan negara lewat pajak, serta "pendapatan tak-resmi" aparatus negara baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah. Tak heran jika di kedua provinsi tersebut penambangan sirtukil tumbuh subur, tanpa kontrol yang ketat dari negara, bahkan terkesan sengaja dilindungi oleh para pemegang kekuasaan.

Bila pasir laut Riau dieksport ke Singapura, sirtukil dari Sulawesi Tengah (Sulteng) dijual ke provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Nyaris tidak ada pelaksanaan proyek besar di Kaltim yang tidak menggunakan material batu dari Sulteng. Sebutlah pembangunan Bandara Internasional Sepinggan Balikpapan, pabrik pulp di Berau, atau proyek jalan, telah menyerap jutaan meter kubik batu, pasir, dan kerikil (sirtukil) dari Sulteng. Ironisnya, pendapatan yang diperoleh Sulteng dari penjualan itu tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya. Bahkan ada dugaan Kaltim telah memperoleh keuntungan besar dari perdagangan Sirtukil tersebut, karena provinsi itu menjual lagi Sirtukil dari Sulteng untuk kebutuhan provinsi lain bahkan konon ke negara-negara tetangga seperti Brunei dan Papua New

Guinea. Dari penjualan ulang itu, Kaltim mendapatkan keuntungan yang berlipat.

SIRTUKIL ADALAH GALIAN C



Sebelum diangkut ke Samarinda, sirtukil di tumpuk di Tibo

Problematika pertambangan Sirtukil sesungguhnya tidak terlepas dari aturan negara tentang pertambangan. Dalam peraturan perundang-undangan pertambangan yang ada, Sirtukil dimasukkan dalam kategori bahan galian yang tidak strategis dan tidak vital. Atau dengan kata lain masuk dalam penggolongan bahan galian golongan C. Sebagai bahan galian tidak strategis dan tidak vital, otoritas pemberian izin galian C sejak masa pemerintahan sentralistik hingga masa desentralisasi berada pada pemerintah daerah. Ketentuan itu dikesampingkan untuk penambangan pasir laut Riau, karena besarnya kepentingan kekuasaan pusat atas pengerukan pasir lepas pantai tersebut.

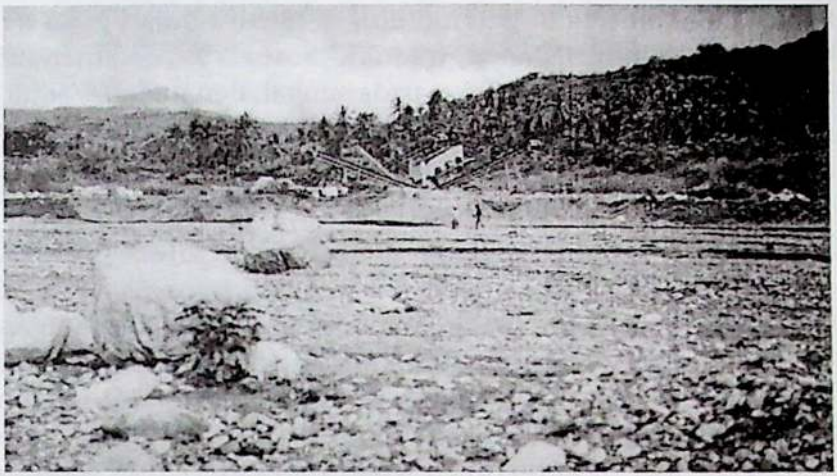
Sirtukil sebetulnya satu dari sekian banyak jenis bahan galian golongan C yang dinyatakan dalam peraturan negara khususnya pasal 1 huruf c Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian. Jika merujuk pada ketentuan tersebut, selain Sirtukil, bahan galian lain yang masuk dalam kategori galian C adalah: pasir kuarsa untuk bahan baku pembuatan kaca; batu kapur untuk kapur tulis atau campuran pengeras tembok, kaolin untuk

industri keramik, atau tanah liat untuk bahan pembuat genting dan gerabah, nitrat, nitrit, pospat, garam batu (halit); asbes, talk, mika, grafit, magnesit; yarosit, leusit, tawas (alum), oker; batu permata, batu setengah permata; feldspar, gips, bentonit; batu apung, tras, obsidian, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth); marmer,dolomit, kalsit; granit, andesit, basal, dan trakhit[1]. (lihat lampiran 4)

BAHAYA PERTAMBANGAN GALIAN C

Dalam prakteknya tidak ada aktivitas pertambangan yang tidak merusak, termasuk pertambangan bahan galian C. Dalam banyak kasus, usaha penambangan bahan galian C tidak kalah serius dengan dampak yang ditimbulkan pertambangan golongan A dan B (Golongan A dinyatakan sebagai bahan galian vital dan B dinyatakan strategis oleh peraturan pemerintah). Secara fisik paling tidak ada 3 (tiga) kerusakan yang selalu muncul akibat pengerukan bahan galian C ini, yaitu ditinjau dari aspek topografi, tanah penutup dan tata air[2]. Usaha penambangan galian C yang mengabaikan tiga aspek di atas menyebabkan terjadinya kerusakan fisik/kimia tanah, kerusakan bentang alam, terganggunya tata air, proses erosi, proses sedimentasi dan proses longsoran.

Topografi yang dimaksud adalah letak atau lokasi bahan galian, apakah di daerah pantai, dataran, perbukitan yang bergelombang atau landai, curam dan sangat curam. Bentuk topografi pada daerah perbukitan akan berubah dan meninggalkan bentang alam yang rusak dengan pemandangan yang buruk/gersang. Penambangan yang tidak terkendali dapat meninggalkan lubang-lubang bekas penggalian. Perubahan lain yang mungkin terjadi adalah adanya perubahan alur sungai[3].



Pengerukan Sirtukil oleh alat-alat berat menyebabkan Sungai Labuan mengering dan melebar sekitar 100-an meter.

Tanah penutup yang merupakan lapisan tanah paling subur karena kandungan humusnya akan hilang disebabkan oleh semakin banyaknya areal perbukitan gundul dan tanah gersang. Kondisi ini menyebabkan tanah di areal itu mudah sekali terjadi longsoran tanah/gerakan tanah, terutama pada daerah perbukitan yang curam atau sangat curam[4].

Bagaimana dengan dampak pertambangan bahan galian golongan C terhadap tata air? Perlu diperhatikan bahwa usaha penambangan galian C sangat beresiko jika terletak di daerah resapan imbuhan air tanah (*recharge area*), terdapat mata air dan air tanah di sekitarnya, atau jika bahan galian itu terdapat pada alur sungai yang merupakan salah satu sumber daya alam yang berfungsi serba guna. Tata air termasuk tanah, akan berubah dengan menyurut atau menghilangnya potensi/sumber air. Muka air tanah menurun akan menyebabkan kelembaban tanah berkurang dan tanah akan menjadi kering. Di daerah-daerah tertentu akan terjadi 'amblesan' tanah dan penurunan dari muka air tanah. Lebih

jauh lagi akan terjadi pelumpuran di musim hujan pada air permukaan (sungai, danau, waduk), proses erosi, sedimentasi dan pendangkalan meningkat pada sungai, danau dan waduk. Pada musim hujan akan terjadi banjir di sebagian dataran dan muara sungai, sedang banjir bandang/gerakan tanah dapat terjadi di daerah perbukitan[5].

Saat ini dampak yang ditimbulkan oleh praktek pertambangan galian C di pelbagai provinsi terus meluas. Perlahan tetapi pasti penggalian itu merusak lingkungan hidup. Ironisnya banyak kerusakan lingkungan yang terjadi di daerah justru diakibatkan oleh kebijakan pemerintah daerah setempat. Terutama untuk memperbesar PAD (Pendapatan Asli Daerah). Pemerintah Daerah cenderung mudah memberikan izin bagi penggalian tambang golongan C, seperti penggalian pasir yang merupakan penyebab utama kerusakan lingkungan.

Hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Tim Pusat Studi Lingkungan Unversitas Tadulako (1989) Sulawesi Tengah, menunjukkan bahwa praktek penambangan galian C di areal proyek CV. Patran Raya, Kabupaten Donggala selain menyebabkan kerusakan lingkungan fisik dan biologi juga telah mengganggu keseimbangan kehidupan sosial ekonomi dan budaya masyarakat setempat.

Kerusakan lingkungan akibat penambangan bagan galian C (pasir) juga bisa ditemui di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Galian pasir dengan areal luas di Kabupaten Tangerang umumnya terdapat di lima kecamatan, yakni Serpong, Pagedangan, Legok, Panongan, dan Curug. Di kawasan bagian selatan Kabupaten Tangerang itu, hingga kini masih terdapat puluhan galian pasir yang masih dioperasikan. Kebanyakan lokasi galian pasir itu liar (22 lokasi), karena Pemda Kabupaten Tangerang hanya memberi izin resmi kepada enam pengusaha di enam lokasi. Selain di

kawasan selatan, terdapat pula sejumlah lokasi di kawasan utara Kabupaten Tangerang, dengan menggunakan lahan pesawahan.[6]

Galian pasir di Tangerang umumnya ditinggalkan begitu saja setelah pasirnya habis dikeruk. Saat ini terdapat puluhan hingga ratusan lokasi bekas galian pasir yang ditinggalkan begitu saja oleh pengusaha, setelah pasirnya habis dikeruk. Bekas galian pasir telah berubah menjadi danau pada musim hujan, dan lahan tandus tanpa pepohonan. Segala jenis tanaman yang tumbuh sebelumnya, dibabat habis untuk keperluan penggalian pasir. Selain merusak permukaan bumi, galian itu menyebabkan rusak parahnya jalan-jalan yang dilalui truk pengangkut pasir.[7]

Di beberapa tempat, bencana seperti longsor, banjir dan jembatan ambruk, nyaris menjadi agenda tahunan. Menurut database Jatam, daerah yang paling akrab dengan bencana-bencana tersebut adalah lokasi sekitar Jabotabek, sungai-sungai di sekitar Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, NTB, Bali, Aceh, Lampung dan Sumatera Utara. Sekedar pemerincian, Jawa Barat memegang skor tinggi untuk wilayah yang bopeng akibat penggalian bahan galian C. Hitung-hitungan kasar menyebutkan, di Sukabumi terdapat 18 lokasi penambangan, menyusul Tasikmalaya (15), Bogor (14), Majalengka (11) dan Bandung, Sumedang serta Ciamis (masing-masing 10).[8] (lihat lampiran 3 tentang sebaran penambangan galian C di Indonesia dan Dampak yang ditimbulkan)

Lalu siapa yang paling bertanggung jawab? Tentu, mereka-mereka yang memegang mandat hukum atas izin, peraturan penataan, pengendalian, dan pengawasan praktek penambangan bahan galian C. Paling atas adalah pemerintah pusat, yang memegang otoritas strategi kebijakan. Menyusul, dibawahnya adalah pemerintah provinsi dan pemerintah kota

kabupaten, yang memberi izin langsung terhadap para penambang. Juga, barangkali, bisa dimasukan pihak-pihak lain yang selama ini menganggap remeh dahsyatnya kerusakan lingkungan akibat penambangan bahan galian golongan C. Tentu tak adil kalau kita tak membuka mata terhadap visi bisnis di sektor tambang galian C. Padahal nilai ekonomi dari perdagangan bahan-bahan galian C tak seimbang dengan ongkos lingkungan dan ongkos sosial yang harus ditanggung alam serta publik luas.[9]

Apa yang sesungguhnya sedang terjadi saat ini? Sengketa-sengketa pertambangan yang menimbulkan korban dari kalangan rakyat masih terus-menerus berlangsung tanpa mendapat penanganan serius dari pemerintah, bahkan pemerintah selalu menunjukkan keberpihakannya kepada pemilik modal. Di sisi lain, rakyat yang sudah tidak tahan ditindas, di mana-mana melakukan perlawanan. Tapi sayang upaya damai yang selalu dilakukan rakyat terus dikalahkan oleh negara hanya atas dasar hitungan-hitungan ekonomi yang tidak jitu. Seolah kerusakan lingkungan hidup dan penderitaan rakyat akibat kegiatan penambangan mendapat tempat terakhir dari urutan agenda yang tidak diprioritaskan oleh negara.

2

Menguak Praktek Pertambangan Galian C di Sulawesi Tengah



Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari 7 kabupaten dan 1 kotamadya. Memiliki luas wilayah daratan sekitar 68.033 Km2 (6.803.300 ha) dan wilayah lautan tiga kali lebih luas dari wilayah daratan, yakni sekitar 189.480 km² (18.948.000 ha). Berdasarkan data statistik tahun 1998, Kabupaten Poso tercatat memiliki wilayah daratan paling luas, mencapai 2.992.388 ha (43,98%), menyusul Kabupaten Donggala dengan luas 1.670.356 ha (24,55%), Kabupaten Banggai 1.288.716 ha (18,94%), Kabupaten Buol Toli-Toli 812.334 ha (11,94%), dan Kota Palu dengan luas 39.506 ha (0,59%).[10]

Pengaruh proses geologi dan tektonik yang turut membentuk kharakteristik wilayah Sulawesi Tengah menyebabkan daerah ini kaya akan sumber daya mineral. Menurut Katili dalam Dianto Bachriadi (1998), kondisi ini juga tidak terlepas dari proses terbentuknya wilayah Indo-

nesia secara keseluruhan yang terjadi akibat evolusi dan konvergensi dari tiga lempeng. Ia menggambarkan bagaimana wilayah Indonesia terbentuk sebagai akibat evolusi dan konvergensi lempeng *Eurasia*, lempeng samudera Pasifik, dan lempeng samudera India - Australia. Evolusi dan konvergensi tiga lempeng ini pada akhirnya menghasilkan berbagai jenis endapan mineral seperti *profir*, mangan, emas, perak, retas biji timbal-seng-tembaga-perak, hingga endapan skarn, serta cebakan timah - *wolfram* dan *molibden*.[11]

Di bagian lain Rab Sukamto mengungkapkan karakteristik wilayah Sulawesi Tengah yang mempunyai kondisi geologi sangat kompleks dan dapat dibagi menjadi 3 mendala geologi, yaitu; (1) Mendala Sulawesi Barat; (2) Mendala Sulawesi Timur, dan (3) Mendala Kepulauan Banggai - Sula. Pada ketiga mendala tersebut masing-masing mempunyai ciri geologi tersendiri dengan menyingkapkan banyak macam batuan yang berbeda. Kondisi inilah yang kemudian menyebabkan terdapatnya bermacam-macam endapan bahan galian yang tersebar di wilayah Sulawesi Tengah[12].

Potensi bahan mineral yang terdapat di wilayah Sulawesi Tengah sangat lengkap[13], baik yang termasuk bahan galian golongan strategis, bahan galian vital maupun bahan galian C. Bahan galian A atau yang biasa disebut bahan galian strategis dalam arti kata "strategis" untuk pertahanan/ keamanan Negara atau strategis untuk menjamin perekonomian Negara. Bahan Galian Vital (golongan B) dalam arti dapat menjamin hajat hidup orang banyak. Sedang yang tidak dianggap langsung mempengaruhi hajat hidup orang banyak, baik karena sifatnya maupun karena kecilnya jumlah letakan (deposit) bahan galian itu digolongkan ke dalam golongan ketiga. Bahan galian yang terakhir inilah yang termasuk bahan galian golongan C (non vital dan nonstrategis).

Sejumlah bahan tambang menurut penggolongannya yang sedang atau sudah diketahui terdapat di Sulawesi Tengah, sebagai berikut ;

- Bahan Galian Golongan A (Strategis)
  - *Minyak* dan *Gas Bumi*, terdapat di Desa Toili Kecamatan Batui, dan Kabupaten Donggala. Keadaan bahan galian ini sementara dalam tahap eksplorasi, yang dikelola oleh perusahaan pertambangan PT. Medco.
  - *Batubara*, terdapat di Desa Ensa, Tomata, Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Poso; Daerah di sekitar Toaya dan Tamarenja, Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala. Khusus di daerah Tomata, tebal lapisan batubara 0,3-1,0 m, jenis gambut (peat), lignit dan brown coal, sedangkan di Desa Toaya, penyebaran ± 15 ha, terdapat pada formasi molasa, berselang-seling dengan lempung dan batu pasir halus sampai kasar, ketebalan 0,15-3,0 m. Hasil analisa grab sampling menunjukkan kadar air 20,79%, abu 9,68%, fix carbon 29,55%, belerang 1,26%, dengan nilai kalori 4130 Kkal.
  - *Nikel* terdapat di Kolonedale, Kecamatan Pentasia, Bungku, Kab. Poso (sekarang masuk ke dalam wilayah Kabupaten Morowali).
  - *Galena* terdapat di Sungai Lewara Hulu Kecamatan Marawola Kab. Donggala.[14]
- Bahan Galian Golongan B (Vital)
  - *Emas* terdapat di Desa Moutong Kecamatan Moutong Kabupaten Donggala, juga terdapat di Desa Lintidu Kecamatan Palele Kabupaten Buol. Di Kabupaten Poso bahan galian ini terdapat di Desa Gintu Kecamatan Lore Selatan. Khusus yang terdapat di Desa Moutong,

endapan yang sudah ditambang secara tradisional oleh masyarakat lokal, produksinya rata-rata 0,3 - 1,0 gram /hari/orang. Di desa Lintidu Kecamatan Palele Kabupaten Buol Toli-toli mineralisasi emas terdapat pada formasi Dolokopa dalam urat-urat kwarsa di batuan silt dan andesit.

- *Molibdenum*. Bahan galian ini antara lain terdapat di Desa Malala Kecamatan Dondo Kabupaten Buol. Di desa Malala ini penyebarannya sangat luas, dari hasil pengeboran eksplorasi, kadarnya rata-rata Mo = 0,05%.
- *Chromit*. Galian ini terdapat di Kolonedale Kecamatan Petasia Kabupaten Poso dan sebagian lainnya terdapat di daerah Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali. Status daerah pertambangan ini sedang dalam tahap eksplorasi.
- *Tembaga*. Bahan Galian ini terdapat di desa Moutong Kabupaten Donggala dan juga terdapat di Sungai Bukal Kabupaten Buol Toli-Toli. Status daerah pertambangan saat ini dalam tahap eksplorasi.
- Belerang, terdapat di pulau Una-Una Kecamatan Una-una Kabupaten Poso.[15]

■ Bahan Galian Golongan C

- *Granit*, terdapat pada lokasi endapan bahan galian : (1) Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai (Mendala Banggai-Sula); (2) Desa Tompe bagian utara, semenanjung Manimbaya, Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala (Mendala Sulawesi - Barat); (3) Kec. Dampal Utara dan Selatan, Kec. Baolan, Kec. Galang, Kabupaten Buol Toli-Toli (Mendala Sulawesi Barat).

- *Marmer*, terdapat pada lokasi endapan bahan galian : (1)Desa Sulewana, Ratodena dan Tonusu Kecamatan Pamona Utara Kabupaten Poso; (2) Desa Tinompo, Korowalelo, Beteleme Kecamatan Mori Atas Kabupaten Poso; dan (3) Desa Kilo Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso.
- *Pasir* dan *Batu* (*Sirtu*), terdapat di hampir semua sungai yang ada di Kabupaten Donggala, Poso, Morowali, Luwuk, Buol, Toli-toli, Banggai Kepulauan, dan Kota Palu.
- *Diorit*, terdapat lokasi endapan bahan galian pada daerah: (1) Kalora Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala; (2) Kecamatan Dampal, Kecamatan Baolan dan Kecamatan Galang Kabupaten Buol Toli-toli.
- *Andesit*, terdapat pada lokasi endapan bahan galian di desa Loli Oge dan Loli Tasiburi Kabupaten Donggala.
- *Mika*, terdapat di pulau Peling (Kecamatan Lo Bangkurung, Liang, Kecamatan Buko, dan Kecamatan Banggai, masing-masing di Kabupaten Banggai.
- *Pasir Felspar*, terdapat pada lokasi endapan bahan galian di: (1) desa Bulokan, Sioyong, Siboang, Kecamatan Damsol Kabupaten Donggala; dan (2) Desa Tompe, Tambu, Sibayu, Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala.
- *Gips*, terdapat pada lokasi endapan bahan galian: (1) Desa Mamboro Kecamatan Tavaeli Kabupaten Donggala; dan (2) Desa Kendek Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai.
- *Batu Gamping*, terdapat pada lokasi endapan bahan galian: (1) Desa Kabonga dan Sindue Kabupaten

Donggala; (2) Desa Saojo Kecamatan Pamona Utara, Kecamatan Petasia, Kecamatan Lage, Kabupaten Poso; (3) Desa Biak Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai; dan (4) Teluk Palu dan Semenanjung Manimbaya.

- *Pospat*, terdapat di antara (1) Desa Kabonga, Kabonga Besar, dan Tanjung Batu Kabupaten Donggala; dan (2) Desa Sulewana Kabupaten Poso.
- *Kaolin*, terdapat di lokasi endapan bahan galian di Kecamatan Parigi Kabupaten Donggala.
- *Lempung*, antara lain terdapat di: Desa Kilo, Watuau, Londi, Kolonodale, Taende, Kabupaten Poso.
- *Batu Giok* (*Jade*), terdapat pada lokasi bahan galian: Di Pegunungan Pampangeo, Sungai Kusek, Sungai Salimuru, sungai Uwe Maramu, Sungai Uwe Dago, Sungai Mambulase, dan Sungai Kuse Malino, Kabupaten Poso.
- *Pasir Kuarsa*, terdapat pada lokasi bahan galian: (1) Desa Moutong Kecamatan Moutong, Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala; dan (2) Desa Lambako Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai.
- *Batu Apung* terdapat pada lokasi bahan galian : Desa Bulagi Kecamatan Bulagi Kabupaten Banggai.
- *Talk*, terdapat pada lokasi bahan galian : Pampangeo, Taripa, dan Sungai Uwe Dago Kabupaten Poso.[16]

PERTAMBANGAN TRADISIONAL

Pertambangan tradisional atau lazim dikenal dengan istilah pertambangan rakyat adalah suatu usaha pertambangan bahan galian yang dilakukan oleh rakyat



Dua orang perempuan di Kel. Buluri sedang mengumpulkan batu kerikil yang kemudian dijual kepada perusahaan tambang galian C

setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong royong dengan alat-alat sederhana unuk pencaharian sendiri.[17]

Sejarah penambangan masyarakat adat di nusantara sudah berlangsung sejak lama, bahkan dikenal sejak berabad-abad lalu. Orang Hindu dan kemudian disusul oleh orang Cina beberapa abad lampau telah menambang emas diberbagai tempat, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Bekas-bekas penggalian mereka itu dapat dijadikan rujukan oleh para prospektor dan penambang dari Eropa beberapa ratus tahun kemudian.[18]

Di Sulawesi Tengah, sejarah pertambangan batu di sungai-sungai yang mengarah ke Teluk Palu, sesungguhnya sudah cukup lama dilakukan oleh masyarakat lokal. Dari sejumlah data lapangan yang diperoleh melalui wawancara dan investigasi dengan masyarakat menunjukkan kebenaran sejarah pertambangan tersebut. Masyarakat lokal yang bermukim di sepanjang wilayah dataran dan pesisir teluk Palu telah memperlakukan tradisi dan praktek pertambangan

dengan ciri khas pengelolaan dan peruntukan yang lebih khusus yang sangat berbeda dengan tradisi pertambangan modern sekarang ini. Pertambangan tradisional yang diolah masyarakat sejak dulu masih memperlihatkan corak produksi yang sangat subsistensi dengan menggunakan alat-alat produksi yang masih sangat tradisional seperti skop, palu-palu, gerobak serta peruntukannya belum menyentuh pasar. Bahan galian pertambangan yang diolah oleh masyarakat pada saat itu hanya dimanfaatkan untuk membangun rumah pemukiman masyarakat. Baru pada tahun 1960-an, khususnya di wilayah Buluri, Guntarano dan Lolioge aktivitas penambangan tradisional mulai mengenal pasar. Batu kemudian menjadi komoditas yang diperdagangkan. Hal ini seiring dengan semakin meningkatnya permintaan atas kebutuhan pembangunan jembatan-jembatan baru, rumah ibadah dan pemukiman baru di wilayah kota Palu. Pada saat itu harga batu masih berkisar Rp 60 per truk.[19]

Menurut pengakuan ibu Hana yang tinggal di Kelurahan Buluri, sudah puluhan tahun masyarakat setempat menambang batu secara tradisional di kuala (sungai) Ngolo. Aktivitas yang sama dilakukan oleh masyarakat lain yang tinggal berdekatan dengan sungai-sungai yang mengarah ke Teluk Palu. Awalnya memang hanya diolah untuk kebutuhan membangun rumah dan kebutuhan penimbunan.

Tahun 1960-an ketika permintaan batu semakin meningkat, batu mulai diperjualbelikan. Secara tidak langsung, hal ini sangat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat. Jika di tempat-tempat lain usaha penambangan batu ini masih dijadikan pekerjaan sambilan, lain halnya dengan yang terjadi di Buluri. Masyarakat setempat sejak saat itu menjadikan usaha penambangan batu sebagai mata pencaharian utama. Namun demikian masyarakat mengusahakannya masih dengan cara tradisional.[20]

Di Desa Panau Kecamatan Tawaeli, pada tahun 1970 masyarakat sudah menambang dan telah bekerjasama dengan CV. Handi. Batu-batu yang dikumpulkan masyarakat bahkan mulai dikapalkan ke wilayah Kalimantan. Demikian juga di Kelurahan Lasoani dimana masyarakat lokal sudah cukup lama menambang batu-pasir, jauh sebelum masuknya perusahaan tambang galian C. Pendek kata, hampir di semua Daerah Aliran Sungai (DAS) Palu, sekitar tahun 1970-an masyarakat Sulawesi Tengah sudah mempraktekkan penambangan tradisional pasir dan batu (Sirtu). Beberapa lokasi yang disebutkan ini hanya sebagian kecil dari sistem pertambangan yang telah hidup dalam sejarah masyarakat Sulawesi Tengah.

Tabel 1.
Titik dan Areal Pertambangan Tradisional Di sepanjang Teluk Palu
Sebelum ada Pertambangan Modern

No	Wilayah/Desa/ Kelurahan	Sungai	Tahun Aktivitas	Keterangan
1.	Kelurahan Buluri	Ngolo	1960	Di suplai ke Kota Palu
2.	Desa Lolioge	Vala	1978	Ke Donggala Disuplai dan Kota Palu
3.	Desa Gunta Rano	Sungai Taipa	1970-an	Pada saat itu PT. Rasma mulia masih memakai alat angkutan gerobak.
4.	Desa Labuan–	Labuan	1980	Disuplai kewilayah wani dan sekitarnnya
5.	Labuan Panimba Desa Panau	Sungai Panau	1970	Sebelum CV.Handi dan PT. Lembah Palu Masuk

Sumber : Yayasan Pendidikan Rakyat (YPR; 2002)

Berbeda dengan corak pengelolaan dan pengusahaan tambang, sistem pertambangan rakyat memiliki ciri-ciri tertentu yang menandakan kearifan lokal masyarakatnya. Teknologi yang digunakan misalnya, cukup dengan alat-alat sederhana seperti skop, pacul, linggis, dan *ayakan*. Untuk mengangkut hasil tambang pun mereka masih memakai alat angkut gerobak. Tradisi menambang secara manual di kalangan masyarakat Sulawesi Tengah tersebut terutama lebih didorong oleh kebutuhan untuk membangun rumah. Sistem

pertambangan secara sederhana melalui kearifan tradisional demikian ini tidak banyak menimbulkan perubahan pada ekosistem.

Sebaliknya, sistem pertambangan skala besar yang dilindungi oleh negara menggunakan peralatan-peralatan berat seperti *bulldozer, escavator, looder*, dan alat angkut mobil truk. Perusahaan pertambangan yang mengelola tambang galian C memperoleh izin dari pemerintah daerah dalam bentuk Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD). Orientasi produksinya pun sangat berbeda. Pada sistem pertambangan skala besar yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan baik pemegang SIPD maupun tanpa SIPD, orientasinya lebih pada kepentingan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Bukan hal yang aneh jika investasi yang ditanamkan selalu mengedepankan pendekatan untung dan rugi (*cost and benefit*). Sementara aspek kelestarian lingkungan dan kemanfaatan publik (masyarakat lokal; red) menjadi pertimbangan belakangan. Perusahaan baru memikirkan hal yang disebutkan terakhir ini ketika masyarakat mulai mempersoalkan dampak yang mereka rasakan dan hak-hak yang mestinya mereka dapatkan.[21]

Sistem pertambangan dengan model kedua inilah yang banyak menimbulkan masalah serius, terutama pada dekade terakhir, baik di kalangan masyarakat, sumber daya agraria, maupun terhadap kelestarian lingkungan hidup. Di berbagai daerah yang dijadikan areal proyek pertambangan bahan galian golongan C, banyak kasus menunjukkan bahwa masyarakat justru tersingkirkan dari lahan dan sumber daya agraria yang mereka miliki. Hal ini tidak saja dialami oleh masyarakat yang terlibat dalam usaha pertambangan maupun mereka yang tidak pernah bersentuhan sama sekali dengan bisnis eksploitatif ini. Padahal merekalah yang sebenarnya

justru paling berhak atas sumber daya agraria di lingkungannya.

Penyingkiran terjadi karena dengan hadirnya perusahaan-perusahaan pertambangan yang biasanya berbadan hukum[22], masyarakat yang berada di sekitar areal proyek dianggap tidak memiliki hak atas sumber daya agraria setempat, termasuk sumber daya tambang yang kebanyakan terdapat di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS). Sumber daya tambang dikeruk dan diekstraksi sedemikian rupa sehingga menimbulkan perusakan bagi lingkungan hidup. Begitu pula dengan keanekaragaman hayati yang hidup di dalam dan di sekitar ekosistem tersebut.

KEBIJAKAN PERTAMBANGAN DI SULAWESI TENGAH

Melihat potensi bahan mineral yang dimiliki, pemerintah daerah Sulawesi Tengah gencar melakukan promosi kepada para investor untuk menanamkan modalnya di daerah itu. Maka dimulailah babak baru industri pertambangan di Sulawesi Tengah. Para investor pertambangan berbondong-bondong menanamkan modalnya untuk mengeksploitasi bahan mineral yang tak terbarui itu.

Potensi kekayaan sumber daya tambang sebagaimana diungkapkan di atas tampaknya mulai ditangkap oleh pemerintah daerah sebagai peluang untuk menggenjot peningkatan pendapatan daerah sejak tahun 1970-an. Dan salah satu bahan mineral yang menjadi primadona bagi sumber pemasukan daerah adalah bahan galian C. Seperti diakui sendiri oleh mantan Gubernur Aziz Lamadjido:

"*Peranan bahan galian khususnya bahan galian golongan C pada saat ini semakin penting kedudukannya baik sebagai bahan dasar dari pembangunan fisik dan prasarana maupun*

bahan baku industri yang sangat pesat laju pertumbuhannya sekarang ini. Bahan galian golongan C dilihat dari segi kuantitatif maupun dari segi kualitatif di Sulawesi Tengah sangat memungkinkan untuk dikembangkan. Keadaan ini sudah terbukti, karena sejak awal Repelita ke II sampai saat ini Sulawesi Tengah merupakan pemasok utama kebutuhan bahan galian golongan C untuk pembangunan prasarana fisik di Kalimantan Timur, bahkan sementara dijajaki untuk kemungkinan ekspor ke negara lain seperti Brunei Darussalam, Korea dan Jepang"[23].

Untuk itu, program promosi mulai gencar dilakukan sejak akhir tahun 1980-an oleh pemerintah daerah. Program promosi ini diawali dengan kegiatan penyelidikan dan survey potensi pertambangan di semua kabupaten.[24] Meski pada saat itu perusahaan pengelola tambang galian C sudah cukup banyak, akan tetapi hal ini ternyata belum diikuti oleh perangkat peraturan perundang-undangan di daerah. Padahal perangkat kebijakan dimaksud sangat penting artinya, tentu bagi para pemilik modal, terutama untuk memperoleh kepastian hukum bagi usaha yang mereka lakukan. Untuk mengantisipasi hal itu, maka sejak 1983 sejumlah peraturan dan berbagai buku diterbitkan untuk mengundang para investor menanamkan modalnya di sektor pertambangan bahan galian golongan C melalui mekanisme dan prosedur yang disebut sebagai Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD).

Dengan mekanisme ini, semua perusahaan yang mengelola dan mengusahakan bahan galian golongan C harus memiliki SIPD. Peraturan tersebut tercantum dalam PERDA No. 21 tahun 1983 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C. PERDA ini segera ditindaklanjuti dengan kebijakan operasional melalui Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah No: 188.44/2504/91/ Distam Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah No. 21 tahun 1983. Kedua aturan

ini mengawali upaya pemerintah daerah untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada para pengusaha yang bergerak di sektor eksploitasi pertambangan galian C. Tentu saja dengan konsesi berupa pajak dan iuran yang bisa diperoleh pemerintah daerah dari perusahaan-perusahaan pertambangan bahan galian C.

Kekuasaan dan kewenangan pemerintah daerah provinsi Sulawesi Tengah memperoleh pengukuhan sejak dikeluarkannya Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi (Kepmentamben) No. 0161.K/201/M.PE/1988 Tanggal 15 Februari 1988 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Pertambangan Bahan Galian Golongan C Kepada Pemerintah Daerah Provinsi Dati I Sulawesi Tengah.

Selain merupakan pelaksanaan PP RI No. 37/1986[25], Kepmentamben itu juga dikeluarkan sebagai respon atas keinginan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang secara tertulis dinyatakan melalui: (1) Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah No: 61/540/DPRD/VIII/1987 tanggal 31 Agustus 1987; dan (2) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah No. 296/540/XI/1987 tanggal 9 Nopember 1987 dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah No. 540/0505/Ro. Ortal tanggal 5 Februari 1988[26]. Menyusul dua surat dari Pemda tersebut, sebagai rekomendasi, maka Menteri Dalam Negeri melayangkan Surat kepada Menteri Pertambangan dan Energi bernomor 540/591/PUOD tanggal 13 Februari 1988.

Pada intinya Kepmentamben ini dimaksudkan untuk menyerahkan sebagian urusan pertambangan bahan galian golongan C kepada pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Sebagaimana dinyatakan dalam keputusan ini, penyerahan urusan pemerintah yang dimaksud meliputi

kebijaksanaan untuk mengatur, mengurus, mengembangkan dan mengawasi usaha pertambangan bahan galian golongan C di daerah, kecuali yang lokasinya terletak di daerah lepas pantai atau merupakan wilayah pengusahaan untuk Penanaman Modal Asing.[27]

Meski demikian, dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan pemerintah pusat, pemerintah daerah diwajibkan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, yakni Permentamben No. 03/P/M/Pertamben/81 tentang Pedoman Pemberian SIPD serta Buku Petunjuk Pengelolaan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.[28] Sama seperti kebijakan-kebijakan lainnya, dalam Permentamben ini kembali ditegaskan Hak Menguasai Negara atas bahan tambang galian golongan C yang dipegang oleh pemerintah daerah. Begitu pula dengan kepentingan ekonomi politik, baik pemilik modal maupun pemerintah, sangat kental mewarnai peraturan ini.

Menyusul Kepmentamben No.0161.K/201/M.PE/1988 Pemda Sulteng mengeluarkan PERDA No. 2/1988 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah No.21/1983 tentang usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C. Setahun setelah dua peraturan ini, Pemda Provinsi Sulawesi Tengah kembali menerbitkan dua kebijakan; (1) PERDA No. 2/1989 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah, dan (2) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah No. R/761/105/11/91 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No.2/1988 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.

1. PERDA NO. 2 TAHUN 1989

PERDA ini mengatur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah. Peraturan ini dikeluarkan sebagai respon atas terbukanya peluang "desentralisasi" urusan pemerintahan di bidang pertambangan bahan galian golongan C yang kemudian lebih banyak diberikan kewenangannya kepada pemerintah daerah.

PERDA ini sebetulnya merupakan salah satu bagian tak terpisahkan dari penyerahan Hak Menguasai Negara dari pemerintah pusat kepada pemerintah di daerah dengan mengatur kelembagaan sebagai pelaksana dari desentralisasi kewenangan tersebut. Kelembagaan yang dimaksud adalah Dinas Pertambangan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah.

Kelancaran pelaksanaan penguasaan dan pengaturan usaha pertambangan bahan galian golongan C lebih kental mewarnai peraturan ini dari pada pengutamaan pelestarian lingkungan hidup di dalam dan di sekitar areal pertambangan. Sebab, jika aspek pelestarian lingkungan hidup yang lebih diutamakan, maka keuntungan bagi pemerintah daerah yang dipungut dari usaha pertambangan bahan galian golongan C akan berkurang, mengingat sulitnya menghindari dampak negatif akibat usaha pertambangan.

Karena menyangkut kelembagaan, maka PERDA ini lebih banyak mengatur apa yang menjadi kedudukan, tugas, fungsi, serta susunan organisasi Dinas Pertambangan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah. Sebagai instansi pelaksana teknis kegiatan pembangunan di daerah tingkat I, Kepala Dinas Pertambangan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur.[29] Sedangkan tugas-tugas dari Dinas Pertambangan adalah melaksanakan sebagian Urusan Rumah Tangga Daerah dalam Bidang Pertambangan bahan galian

golongan C yang meliputi usaha pertambangan eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, dan penjualan.

Selain itu, Dinas Pertambangan juga menjalankan tugas-tugas pembantuan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.[27] Selanjutnya, PERDA No. 2/1989 ini lebih banyak mengatur soal teknis pelaksanaan kerja-kerja instansi sektoral ini, mulai dari soal fungsi, susunan organisasi, dan Tata Kerja Dinas Pertambangan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah.[31]

2. KEPUTUSAN GKDH TK. I SULTENG NO. R/761/105/11/91

Sebagai peraturan pelaksanaan PERDA No. 2/1988, keputusan ini dikeluarkan sebagai penyempurnaan Keputusan Gubernur No. 188.44/2504/Distam tanggal 18 Juli 1991 yang dianggap sudah tidak efektif lagi mengatur pemungutan retribusi iuran produksi bahan galian golongan C. Maksud dikeluarkannya kebijakan ini hanya semata-mata untuk memenuhi kepentingan ekonomi pemerintah daerah, terutama dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dari pemungutan retribusi iuran usaha tambang bahan galian golongan C. Sementara dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan diabaikan sama sekali.

Keputusan ini mengatur tentang berbagai hal, seperti wilayah pertambangan, wewenang dan tanggung jawab pertambangan bahan galian golongan C, obyek dan subyek retribusi, perizinan dan rekomendasi, serta bagaimana memperoleh SIPD dari pemerintah daerah. Menyangkut wilayah pertambangan, penentuan wilayah yang diperbolehkan dan dilarang untuk dikelola dan diusahakan menjadi kewenangan Gubernur. Bahkan berdasarkan pertimbangan tertentu, sebagian atau seluruh wilayah pertambangan dapat ditutup oleh Gubernur.[32] Tidak



Aksi Komite Rakyat Korban Tambang (TERKAM) ke kantor Gubernur Sulteng, 17 Agustus 2002

dijelaskan "pertimbangan tertentu" seperti apa apa yang dimaksud, apakah karena kerusakan lingkungan hidup atau karena "sebab-sebab lain".

Selain soal wilayah pertambangan, wewenang dan tanggung jawab pertambangan bahan galian golongan C juga menjadi kewenangan penuh Gubernur. Wewenang dan tanggung jawab yang dimaksud meliputi pemberian Izin, pembinaan dan koordinasi usaha pertambangan bahan galian golongan C, penertiban semua usaha tambang bahan galian golongan C, pengendalian serta pengawasan usaha pertambangan. Hal tersebut diatur pada pasal 4 dan 5 keputusan Gubernur ini.[33]

Selanjutnya diatur juga dalam keputusan ini tentang pendapatan, pencatatan, penetapan, dan pemungutan retribusi Bahan Galian Golongan C, baik untuk pemakaian lokal maupun untuk perdagangan antar pulau. Untuk pemakaian lokal menjadi kewenangan Dinas Pendapatan

sepanjang belum terbentuk cabang Dinas Pertambangan. Sedangkan untuk pemakaian antar pulau langsung dilakukan oleh Dinas Pertambangan.[34]

Dengan mencermati pasal 7 dan pasal 8 keputusan Gubernur ini, tampak bahwa betapa kuatnya kepentingan ekonomi pemerintah daerah untuk mendapatkan retribusi dari usaha pertambangan bahan galian golongan C. Ada 7 obyek yang dapat ditarik retribusinya; (1) SIPD Eksplorasi, (2) SIPD Eksploitasi, (3) SIPD Pengolahan dan Pemurnian, (4) SIPD Pengangkutan, (5) SIPD Penjualan, (6) SIPD Hasil Produksi yang diperoleh dari Eksplorasi dan Eksploitasi, dan (7) Bahan Galian Golongan C yang diambil/dimanfaatkan untuk kebutuhan pembangunan proyek bangunan sosial, bangunan pribadi, dan untuk keperluan lainnya / diperdagangkan.

Sementara itu, ada 2 pihak yang dijadikan subyek retribusi; (1) Setiap orang atau badan usaha yang telah memproduksi SIPD dan melakukan kegiatan usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C, dan (2) Setiap orang atau badan usaha yang mengolah, mengambil dan memanfaatkan Bahan Galian Golongan C yang tidak mempunyai izin SIPD.

Meski tidak disebutkan larangan menambang tanpa izin dari Gubernur, tetapi penegasan Hak Menguasai dari Negara yang didelegasikan kepada Gubernur tertuang secara jelas dalam pasal 9 ayat (1). Dengan demikian, usaha pertambangan bahan galian golongan C hanya dapat dilakukan setelah memperoleh SIPD dari Gubernur. Kecuali usaha pertambangan bahan galian golongan C yang menggunakan fasiltas penanaman modal, SIPD yang dimaksud meliputi SIPD Eksplorasi, SIPD Eksploitasi, SIPD Pengolahan dan Pemurnian, SIPD Pengangkutan, dan SIPD Penjualan.

Jangka waktu SIPD ditetapkan berdasarkan jenis usaha yang akan dilakukan. Untuk SIPD Eksplorasi jangka waktunya 1 tahun dan dapat diperpanjang,[35] sedangkan SIPD Eksploitasi bisa mencapai 10 tahun dan dapat diperpanjang dua kali dengan masa 3 tahun setiap kali perpanjangan.[36] Bila izin sebuah usaha pertambangan bahan galian golongan C akan berakhir masa berlakunya, maka 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya SIPD, pemegang izin yang bersangkutan sudah harus mengajukan permohonan perpanjangan SIPD kepada Gubernur.[37]

Dengan kata lain, sebenarnya tidak ada kejelasan tentang aturan batas maksimal luas usaha pertambangan. Bahkan 10 sampai 20 tahun pemegang SIPD dapat mengelola tambang bahan galian golongan C, asal selalu mengajukan perpanjangan SIPD kepada Gubernur. Selain soal batas waktu penambangan, soal batas luas maksimal juga tidak jelas, kecuali untuk usaha pertambangan yang akan mengelola usaha pertambangan lebih dari 1000 ha dimana harus memperoleh persetujuan dari Menteri.

Selanjutnya, pada pasal 11 sampai pada bagian akhir keputusan Gubernur ini lebih mengatur persoalan teknis, misalnya bagaimana mekanisme dan prosedur pengajuan atau permohonan SIPD, penyetoran retribusi bahan galian golongan C disertai cara penghitungannya, sampai pada soal teknis pengawasan dan pengendalian usaha tambang bahan galian golongan C yang lebih banyak ditangani oleh Dinas Pertambangan.

PEMIHAKAN KEPADA MODAL DAN AMBISI MEMBURU PAD

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah semakin sadar bahwa kontribusi bagi pendapatan daerah dari sektor ini dirasakan semakin besar artinya, terutama untuk

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulawesi Tengah. Meski di bagian yang sama juga selalu dinyatakan manfaat pengusahaan tambang bahan galian golongan C selain untuk peningkatan pendapatan daerah, juga untuk membuka lapangan kerja yang luas bagi masyarakat.[38]

Ketika memberikan sambutan atas diterbitkannya buku *Sumber Daya Alam dan Energi Sulawesi Tengah*,[39] mantan Gubernur Azis Lamadjido menulis:

"*Oleh karena itu, sudah perlu mendapat perhatian kita semua, bahkan harus sedini mungkin mempersiapkan diri menerima kenyataan bahwa Go East benar-benar memang sudah pada saatnya. Mempersiapkan diri mengandung makna luas dan dalam karena menyangkut, mengikutsertakan semua potensi yang tersedia. Potensi dimaksud meliputi sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sumber daya manusia. Sumber daya ini perlu ditelaah lebih teliti, terutama dengan kaitannya terhadap keuntungan komperatif untuk menentukan suatu daerah sebagai sentra kegiatan pengembangan*".[40]

Keinginan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah lewat kerja sama antar dua kota dalam sektor pertambangan, khususnya tambang galian C dinyatakan secara terbuka oleh pemerintah daerah Kota Palu dan Kabupaten Donggala. Dalam beberapa kesempatan saat menerima kunjungan dari Wakil Walikota Samarinda, Wakil Walikota Palu maupun Bupati Donggala menyatakan keinginannya untuk melakukan kerja sama perdagangan antar pulau bahan galian golongan C. Kerja sama tersebut terutama didorong oleh keinginan kuat untuk meningkatkan atau menggenjot PAD daerah bersangkutan.[41] Dalam perkembangannya kemudian, keinginan kerja sama itu benar-benar terwujud dengan



Daerah galian C di Mamboro tumpang tindih dengan daerah tangkapan ikan masyarakat, demi sebuah Pendapatan Asli Daerah.

penandatanganan MoU (*Memorandum of Understanding*) antara Pemda kota Palu dengan Pemda Kota Samarinda

Rencana penandatangan MoU ini sudah mulai disosialisasikan ke tingkat publik sejak Februari 2001. Apa yang melandasi kerja sama dengan pemerintah Kota Samarinda tersebut memang semata-mata untuk mengejar peningkatan PAD. Sebagaimana dinyatakan Wakil Walikota Palu Suardin Suebo, "Potensi material bahan galaian golongan C merupakan potensi yang sangat berharga. Selain memiliki kualitas lebih baik dibanding batu kerikil daerah lain, transportasi kedua daerah sangat dekat untuk dijangkau. Makanya, kesempatan ini harus digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan kontribusi daerah ini. Diharapkan pula dari potensi tersebut, akan ***menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) berlipatganda***" (huruf tebal oleh tim studi). Sementara itu Bupati Donggala, Nabi Bidja, menyatakan, "Informasi terakhir, pemerintah sudah memesan 1 juta m^3 Sirtu (maksudnya, kepada perusahaan untuk diperdagangkan

ke Pulau Kalimantan; tim studi) dan ini merupakan awal yang baik".[42]

Selain diperdagangkan ke Pulau Kalimantan, diperoleh informasi terakhir melalui media massa lokal bahwa pemerintah Papua juga menawarkan kerjasama perdagangan antar pulau bahan galian C, terutama pasir batu kepada pemerintah Kota Palu.[43]

Meningkatnya pendapatan daerah dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sulawesi Tengah dari hasil penambangan bahan galian golongan C dari tahun ketahun kemudian dijadikan alasan pembenar untuk terus mengeruk bahan mineral itu. Bila ditinjau dari sudut besarnya kontribusi sektor ini terhadap PAD dan PDRB, pada tahun 1997 atas dasar harga berlaku PDRB Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp 90,125 juta. Selanjutnya pada tahun 1998 meningkat menjadi Rp. 157,555 juta, dan pada tahun 1999 meningkat mencapai Rp. 164,138 juta.[44]

Mengapa prinsip Hak Menguasai Negara sebagaimana tercermin dalam kebijakan-kebijakan tersebut masih terus-menerus dipertahankan hingga saat ini, meskipun protes atau gugatan untuk merubahnya juga semakin gencar dilakukan? Siapa-siapa pihak yang sesungguhnya menghendaki agar prinsip HMN tersebut tetap dipertahankan?

Paling tidak, ada dua pihak yang selalu berupaya agar prinsip Hak Menguasai Negara tetap dipertahankan dalam sistem hukum, yakni pemilik modal (para pengusaha) dan negara (pemerintah), dalam hal ini kepentingan ekonomi politik. Kepentingan ekonomi politik yang dimaksud di atas tidak lain kepentingan untuk melipatgandakan modal dari usaha pertambangan bahan galian golongan C bagi pengusaha tambang, sementara dipihak pemerintah daerah, iuran atau retribusi[45] pertambangan dalam berbagai

bentuknya merupakan keuntungan yang sangat penting artinya bagi pengembangan dan peningkatan pendapatan daerah. Meskipun pendapat ini sangat terbuka untuk diperdebatkan.

Sebab pada kenyataannya, Pendapatan Asli Daerah (PAD)---terutama di era otonomi daerah sekarang ini---- tidak pernah signifikan dengan tercukupinya kepentingan ekonomi rakyat. Yang terjadi justru sebaliknya, pendapatan asli daerah --yang juga banyak dipungut dari rakyat kecil- lebih banyak dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan operasional instansi-instansi pemerintah (birokrasi), pembangunan infra struktur fisik demi mendukung kelancaran perputaran modal, dan bahkan lebih parah lagi untuk kepentingan korupsi para elit-elit politik di tingkat lokal.

Kepentingan ekonomi politik tersebut, dinyatakan secara tertulis dalam berbagai perangkat kebijakan pertambangan bahan galian golongan C, diantaranya terdapat pada: (1) PP RI No. 37 tahun 1986 khususnya pasal 10[46] ; (2) Permentamben No. 03/P/M/Pertamben/1981, khususnya pada pasal 3 ayat 2[47], dan pasal 8 ayat 1.[48]

Para pengusaha pertambangan membutuhkan aturan-aturan sebagai jaminan kepastian hukum dari negara atas usaha-usaha yang mereka jalankan, meski untuk kebutuhan itu sejumlah biaya harus mereka keluarkan. Sementara dipihak lain, negara juga membutuhkan biaya-biaya untuk mendanai dirinya sendiri dalam menjalankan penguasaannya atas rakyat. Jadi kepentingan yang berada dibalik prinsip HMN tersebut bukan melulu satu kepentingan, baik negara maupun pengusaha, akan tetapi terdapat semacam simbiosis-mutualisme, saling menguntungkan dan membutuhkan, diantara dua pihak. Tidak jarang dan bahkan sudah menjadi

permakluman jika para penguasa daerah 'bermain mata' dengan para penambang galian C.

Lahirnya sejumlah kebijakan pertambangan di daerah, baik PERDA maupun keputusan Gubernur, bukan untuk membatasi ruang gerak usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang SIPD ataupun untuk memelihara kelestarian lingkungan areal pertambangan, akan tetapi semata-mata memudahkan dan memberi jaminan kepada pemilik modal yang mengusahakan tambang bahan galian golongan C. Hal itu dapat disimpulkan dengan melihat secara cermat semangat yang terkandung dalam pasal-pasal, baik PERDA maupun Keputusan Gubernur di atas. Berbagai aturan yang tercantum dalam kebijakan-kebijakan tersebut lebih banyak menguraikan persoalan-persoalan teknis bagaimana kegiatan usaha pertambangan bahan galian golongan C yang dikelola para pengusaha menjadi lebih mudah dan lancar.

Selain lebih memfasilitasi dan memberi perlindungan terhadap usaha-usaha pertambangan bahan galian golongan C, dikeluarkannya sejumlah kebijakan tersebut lebih didasari oleh semangat memburu dan meningkatkan pendapatan daerah (baik PAD maupun PDRB). Persoalan-persoalan utama seperti partisipasi dan hak-hak agraria rakyat, atau aspek pelestarian sumber daya agraria dan lingkungan hidup, bagi pemerintah daerah, sama sekali tidak dijadikan pertimbangan dikeluarkannya sejumlah kebijakan tersebut. Yang terpenting adalah bagaimana pendapatan daerah meningkat, yang diperoleh dari retribusi dan iuran pertambangan yang dipungut dari usaha pertambangan bahan galian golongan C.

Dengan demikian, mudah difahami mengapa laju perusakan lingkungan hidup serta sengketa-sengketa agraria yang merugikan kepentingan rakyat banyak senantiasa mengalami peningkatan. Di berbagai daerah, penambangan

bahan galian golongan C telah menimbulkan masalah yang sangat serius baik dalam persoalan pertanahan, sosial dan lingkungan hidup. Berbagai fakta menunjukkan bahwa peristiwa longsor, banjir atau runtuhnya jembatan juga disebabkan oleh kegiatan pertambangan galian C.

Apa yang diungkapkan di sini sebenarnya berlaku secara umum terhadap semua peraturan perundang-undangan yang mengatur soal pengelolaan sumber daya agraria, termasuk kebijakan-kebijakan yang mengatur pertambangan bahan galian golongan C.

Ada benang merah bahwa konstruksi politik hukum hak menguasai negara yang memberikan fasilitas serta perlindungan kepada para pengusaha tambang melalui mekanisme SIPD pada akhirnya menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan, penyingkiran hak-hak agraria rakyat, dan skenario penghancuran ekosistem oleh usaha pertambangan bahan galian C. Jadi sama sekali bukan disebabkan oleh tidak dipatuhinya peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan pengusahaan tambang bahan galian golongan C.

MATA RANTAI PERDAGANGAAN, UNTUK SIAPA ?

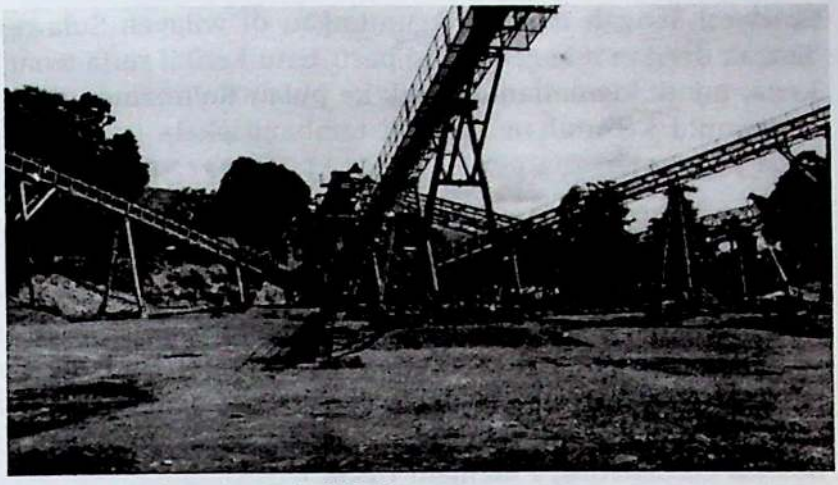
Sebagaimana diungkapkan sebelumnya, Pemkot Palu sejak masa penjajakan kerja sama perdagangan Sirtukil antar pulau dengan Pemkot Samarinda, telah menyatakan kalau potensi material bahan galian golongan C yang tersedia di kota Palu masih cukup mampu memenuhi kebutuhan Pemerintah Kota Samarinda. Dalam sebuah pertemuan Pemkot Palu - Pemkot Samarinda terungkap kalau kebutuhan daerah Samarinda yang dialokasikan kepada sejumlah proyek-proyek vital di daerahnya di perkirakan sebanyak 200.000 m^3 pertahun. Sedangkan hasil penjajakan Wakil Wali Kota

Palu terhadap kebutuhan batu provinsi Samarinda sebanyak 1 juta m^3 per tahun.[49]

Dari sini terungkap pula berapa besar tingkat kebutuhan pemerintah Kalimatan Timur khususnya dan pulau Kalimantan pada umumnya, terhadap pasokan bahan Sirtukil. Kebutuhan tersebut sangat mendesak mengingat pulau ini merupakan salah satu daerah yang kaya akan hasil tambang, baik yang strategis (galian A) maupun vital (galian B). Sebagaimana diketahui, Kalimantan Timur merupakan salah satu wilayah yang kaya akan sumber daya tambang yang sejak lama telah dikelola oleh perusahaan-perusahaan tambang skala besar, misalnya Rio Tinto Group (di antaranya PT. Kelian Equatorial Mining dan PT. Kaltim Prima Coal). Untuk menunjang pembangunan fisik proyek industri pertambangan yang mereka kelola, perusahaan-perusahaan itu sangat membutuhkan bahan tambang galian C yang sangat sulit ditemukan di pulau Kalimantan. Selain itu kebutuhan akan pasokan bahan galian C tersebut juga untuk menunjang pembangunan sarana fisik di luar industri pertambangan.

Ketergantungan Provinsi Kalimantan Timur terhadap bahan galian C dari Provinsi Sulawesi Tengah tampaknya menjadi ancaman serius bagi proses percepatan industrialisasi di provinsi "Petro Dollar" itu. Artinya jika kebutuhan bahan galian C itu tidak bisa terpenuhi pembangunan di Kalimantan Timur bisa 'terancam'. Inilah salah satu alasan mengapa pemerintah Provinsi Kalimantan khawatir sehingga getol untuk meningkatkan kerjasama perdagangan, utamanya perdagangan sirtukil dengan Pemprov Sulawesi tengah.

Bila dilihat dari kepentingan perdagangannya, hasil eksploitasi dan ekstraksi perusahaan-perusahaan tambang galian C di wilayah Sulawesi Tengah tidak bisa difahami semata-mata dalam skema perdagangan yang tidak punya



Alat berat penghancuran pasir di Lolioge

keterkaitan dengan proyek-proyek pertambangan berskal besar. Pasir, batu, dan kerikil yang berasal dari Sulawesi Tenga ini dipasok ke Pulau Kalimantan terutama untuk memenuhi kebutuhan perusahaan-perusahaan pertambangan skala besar yang mengeksploitasi dan mengekstraksi sumber daya tambang serta tenaga kerja di pulau Kalimantan. Padahal semua proyek pertambangan yang beroperasi di pulau Kalimantan juga dikenal telah menimbulkan kerugian yang luar biasa di kawasan tersebut. Salah satu contohnya, PT. Kelian Equatorial Mining (PT. KEM) yang terbukti telah mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup, konflik tanah dan lahan, tekanan sosial dan ekonomi, dan pelangaran HAM.[50]

Dengan demikian, terjadi semacam siklus ekspoitasi dan ekstraksi, baik terhadap sumber daya tambang maupun terutama tenaga kerja untuk kepentingan akumulasi modal perusahaan-perusahaan kapitalis di Sulawesi Tengah dan Kalimantan. Perusahaan-perusahaan tambang galian C di

Sulawesi Tengah mencari keuntungan di wilayah Sulawesi Tengah dengan mengekstraksi pasir-batu-kerikil serta tenaga kerja, untuk kemudian dipasok ke pulau Kalimantan untuk memenuhi kebutuhan industri tambang skala besar yang sarat dengan masalah itu.

Siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan dalam siklus tersebut? Jelas, yang memperoleh keuntungan dari semua siklus ini adalah perusahaan-perusahaan pertambangan. Begitu pula dengan kepentingan percepatan akumulasi modal secara umum dalam skema sistem perekonomian yang kapitalistik. Sebaliknya, hak-hak agraria rakyat disingkirkan, lingkungan, keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya menjadi rusak.

3
Kasus-kasus Penyingkiran Hak Agraria Rakyat dan Penghancuran Ekosistem

❖

Bagian ini mengungkap sejumlah fakta tentang kasus penyingkiran hak agraria rakyat dan penghancuran ekosistem akibat praktek penambangan bahan galian C yang terjadi di kota Palu dan Kabupaten Donggala. Tentu saja gambaran singkat ini belum cukup mewakili kondisi sebenarnya yang justru lebih buruk menimpa masyarakat yang tinggal di areal lokasi tambang.

Jika dicermati, percepatan eksploitasi pertambangan galian C akhir-akhir ini yang terjadi di sepanjang pegunungan dan wilayah pesisir Teluk Palu, dan Sulawesi Tengah pada umumnya disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama*, di daerah itu tersedia cadangan batu dalam jumlah besar dengan kualitas tinggi. Tentu hal ini menjadi komoditas perdagangan yang cukup menggiurkan dan mendorong para investor berlomba-lomba menangguk untung. *Kedua*, permintaan akan kebutuhan batu/pasir semakin meningkat dari tahun

ke tahun. Daerah pemasarannya tidak hanya ke Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, tetapi semakin meluas ke daerah lain. *Ketiga*, pemerintah daerah setempat sangat berambisi untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari hasil tambang galian C. Hal ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah daerah yang tengah giat mendorong percepatan pembangunan yang berbasis pada industri strategis.

Kondisi demikian semakin diperkuat dengan adanya pemekaran kabupaten, maka sangat sinergis dengan aset-aset kota untuk keberlanjutan pembangunan Kotamadya Palu. Dan sektor pertambangan merupakan salah satu aset terbesar yang ditawarkan melalui program-program untuk menarik minat kalangan investor. Bahkan untuk mendukung kebijakan itu Pemkot Palu membentuk tim untuk mensosialisasikan kepada para aparat terkait, sampai tingkat desa/kelurahan. Tidak mengherankan pula jika para pemillik modal yang berinvestasi di Kota Palu mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum tersendiri.

Itulah sebabnya dalam 10 tahun terakhir jumlah perusahaan tambang di wilayah pesisir Teluk Palu berkembang mencapai 26 perusahaan.[51] Jumlah produksi yang dihasilkan dalam satu tahun rata-rata mencapai 144.000 - 288.000 meter kubik, untuk setiap perusahaan tambang yang beroperasi di teluk Palu.[52] Artinya dalam satu tahun, perusahaan-perusahaan itu mampu berproduksi paling sedikit 1.872.000 m^3 sirtu.

Dari 26 perusahaan itu, 13 diantaranya masih aktif dan hampir semuanya sudah tidak layak beroperasi. Keadaan semakin memburuk karena tidak ada batasan sampai sejauh mana pengambilan material itu diperbolehkan. Tidak ada ketentuan yang pasti dari Dinas Pertambangan yang menjadi agen dari kepentingan pemodal besar untuk mengeluarkan izin menambang bagi perusahaan yang bergerak disektor

pertambangan galian C. Hal ini juga tidak lepas dari target permintaan material Pemprov Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur yang menjadi bagian perjanjian kontrak kerjasama yang telah disepakati dengan Pemkot Palu.

Kalau begitu apa yang terjadi sesungguhnya di Teluk Palu dengan hadirnya 13 perusahaan tambang galian C itu ? Imbalan apa yang didapat oleh masyarakat yang seharusnya punya hak untuk mengelola Sumber Daya Alamnya itu. Mereka tidak pernah dilibatkan secara aktif baik oleh pemerintah maupun perusahaan. Kalaupun masyarakat mendapat kesempatan bekerja di perusahaan namun tidak ada jaminan dan perlindungan (asuransi) kerja yang memadai. Gaji yang mereka terima pun terlalu kecil, tidak memenuhi UMP. Belum lagi pengangguran yang jumlahnya semakin meningkat. Masyarakat tidak lagi mempunyai lapangan pekerjaan yang tetap karena sumber air mulai sedikit bahkan habis terpakai untuk pertambangan galian C.[53]

Konflik sumber daya alam dan sengketa pertambangan yang menimbulkan korban dari kalagan rakyat kecil - petani, warga pemukiman dan nelayan kecil masih berlangsung tanpa ada mandat penanganan serius dari pemerintah daerah. Bahkan pemerintah daerah selalu berpihak kepada pemilik modal. Bukti tersebut dapat dilihat dari kasus sengketa pertambangan Galian C antara masyarakat Tawaeli dengan Perusahaan tambang PT. Firta Sari yang beroperasi di Sungai Tawaeli. Begitu pula apa yang terjadi di wilayah Lolioge. Di desa kecil itu terdapat 5 perusahaan yang beroperasi aktif, yang juga menyebabkan kondisi lingkungan sedemikian parahnya.[54] Sampai saat ini belum ada penanganan yang serius dari pemerintah Kabupaten Donggala, padahal Bupati setiap hari melewati wilayah tersebut. Di Vatusampo pun demikian, protes dan tekanan yang dilakukan masyarakat tidak pernah mendapat tanggapan serius dari Pemerintah

Kota. Pemkot hanya pandai berbasa-basi dan tidak pernah merealisasikan janji-janji yang pernah diberikan.

Bagaimanapun perusahaan-perusahaan diatas harus bertanggungjawab terhadap kerusakan ekosistem, penyingkiran hak agraria rakyat dan hilangnya mata pencaharian penduduk lokal. Kerusakan yang ditimbulkan sudah sangat tidak manusiawi. Lahan perkebunan rusak, tanaman banyak yang mati, penduduk mengalami kesulitan air, konflik antar masyarakat, sampai terjadi gangguan kesehatan seperti yang terjadi di Vatusampo dan Lolioge dimana masyarakat mengalami gangguan pernapasan (Ispa). Namun perusahaan tidak bertanggungjawab alias lepas tangan. Kepada siapa lagi masyarakat meminta pertanggungjawaban ketika perusahaan dan pemerintah setempat ternyata sama-sama tidak peduli ?

KERUSAKAN LINGKUNGAN DAN GANGGUAN KESEHATAN DI LASOANI

"Dorang masuk ke tempat kami tidak ada diberitahu apa maksud dan tujuan perusahaan UD. Madju. Mereka tidak pernah membantu masyarakat di sini, bahkan 6,9 ha tanah-tanah perkebunan beserta tanaman-tanaman kami dirusaki. Mereka betul-betul datang bakase kotor di sini, akhirnya kami semua di Mebere ini terganggu oleh serangan asap dan debu, dan bayangkan, itu berlangsung selama 8 tahun.....".

Demikian ungkapan protes salah seorang warga Mebere menyikapi praktek eksploitasi bahan galian C oleh UD. Madju yang telah berlangsung selama 8 tahun. Perusahaan penambangan Pasir Batu Kerikil dan penggorengan aspal milik Rudi Chandra ini memulai operasinya di wilayah Lingkungan II Mebere Kelurahan Lasoani sejak tahun 1991. Kehadiran perusahaan ini tak urung mengusik ketentraman

masyarakat Mebere yang pada umumnya hidup dari hasil pertanian dan perkebunan di sekitar daerah aliran sungai Kawatuna - Lasoani. Sejak saat itu masyarakat yang bermukim di sekitar lokasi penambangan UD. Madju mengalami berbagai dampak penambangan bahan galian C.

Puncak kekesalan masyarakat Mebere terhadap perusahaan itu diekspresikan dengan tindakan pemblokiran di lokasi UD. Madju tanggal 10 Nopember 2000, yang di dipelopori oleh Pemuda Lasoani. Tindakan pemblokiran itu bukannya tanpa alasan. Masyarakat Lingkungan II Mebere Kelurahan Lasoani, terutama yang bermukim di sekitar areal pabrik, sehari-hari diserang kepulan asap dan debu yang keluar dari cerobong pabrik. Hal ini dapat terjadi karena aktivitas pemecahan batu dan penggorengan aspal yang dilakukan oleh perusahaan penambangan ini. Akibatnya masyarakat mengalami gangguan pernafasan dan penglihatannya pun terganggu.[54] Selain itu asap dan debu ini menyebabkan produksi hasil pertanian berkurang. Debu yang keluar dari cerobong pabrik itu melapisi/menutupi permukaan daun sehingga mengganggu proses terjadinya fotosintesis pada tanaman milik warga.

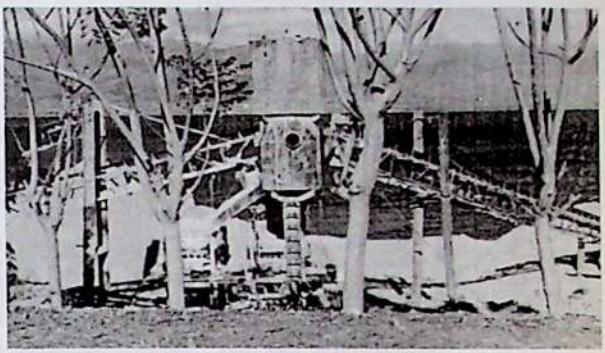
Pengerukan material pasir-batu terjadi secara besar-besaran yang didukung oleh sejumlah alat berat. Praktek eksploitasi yang tidak mempedulikan keseimbangan lingkungan ini menyebabkan petani tak bisa berproduksi sebagaimana biasanya. Tanah pertanian dan perkebunan mereka yang terletak di sebelah selatan dan utara sungai longsor akibat abrasi DAS Kawatuna yang kian melebar. Lahan-lahan penduduk terkikis dan mereka telah kehilangan lahan seluas 6,9 ha. Padahal selama ini dari hasil perkebunan itulah masyarakat menggantungkan periuk nasinya. Masyarakat Lasoani merasa hak-haknya sebagai rakyat jelata telah dilanggar dan dirampas perusahaan.

Bukan hanya itu, pengambilan meterial yang berlebihan ini menyebabkan badan sungai melebar. Sungai yang tadinya hanya mempunyai lebar sekitar 3 - 7 meter, sekarang lebarnya mencapai 40 - 100 m. Demikian juga ketinggian tebing sungai naik menjadi 3-5 meter. Padahal sebelum UD. Madju beroperasi ketinggiannya hanya berkisar antara 30 - 50 cm. Yang sangat memprihatinkan lagi, para petani pemilik kebun yang tanahnya sudah longsor tetap diharuskan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Padahal tanah yang dikenai pajak tersebut sudah habis terkikis akibat beroperasinya perusahaan UD. Madju.

Setelah melalui perjuangan panjang selama 6 bulan, masyarakat Mebere akhirnya memperoleh ganti rugi dari UD. Madju sebesar Rp. 90.000.000,-. (sembilan puluh juta rupiah). Ganti rugi ini diberikan mulai April 2001 yang menandai 'kemenangan' awal masyarakat menyusul aksi pemblokiran pabrik dan penyitaan alat-alat berat milik perusahaan sejak bulan Nopember 2000 lalu.

Selain UD. Madju melalui PT. Karya Baru Makmur, perusahaan lain yang melakukan usaha penambangan bahan galian C di Kelurahan Lasoani adalah PT Argasari Pratama. Untuk perusahaan yang disebut terakhir, masyarakat meragukan ijin usahanya. Pertambangan yang dilakukan oleh UD. Madju (PT Karya Baru Makmur) tidak sama dengan PT Argasari Pratama, dalam bentuk usahanya. Untuk PT Karya Baru Makmur ijin usahanya memang dibidang tambang. Mungkin saja satu ijin usaha, tapi banyak usaha yang dikelola, ini berarti mereka telah menipu negara. Masyarakat khawatir jangan-jangan masih banyak perusahaan yang mengatasnamakan UD. Madju, yang sebetulnya tidak mempunyai surat ijin tetapi beroperasi.

KUBANGAN MENGANGA DAN LONGSOR DI VATUSAMPO



Mesin penggiling batu di Vatusampo

Jika masyarakat di Mebere Kelurahan Lasoani memblokir aktivitas perusahaan tambang galian C UD Madju, maka masyarakat Vatusampo beramai-ramai mendatangi kantor DPRD Kota Palu. Aksi unjuk rasa pada tanggal 24 Januari 2002 itu dipicu oleh kejengkelan warga atas kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas pengerukan material perusahaan tambang, PT. Ciptarindo Gematama dan PT. Sinar Mutiara di Kelurahan Vatusampo dan Lolioge.

Baik PT. Cipta Rindo Gematama maupun PT. Sinar Mutiara dimiliki oleh orang yang sama, yaitu Pak Rasid. Bahkan Pak Rasid ini beroperasi di hampir semua wilayah. Di Taipa misalnya, perusahaan milik Pak Rasid yang beroperasi di sana adalah PT. Rasma Mulia dan PT. Agra. Demikian juga di Tawaeli, perusahaan milik Pak Rasid juga melakukan aktivitas pengerukan material.

PT. Ciptarindo Gematama dan PT. Sinar Mutiara yang telah beroperasi selama 11 tahun ini dalam melakukan aktivitasnya dinilai tidak lagi sesuai prosedur. Selain menimbulkan kerusakan lingkungan, masyarakat mengalami gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh asap dan debu dua perusahaan yang beroperasi diwilayah mereka. Selain itu terjadi gangguan terhadap tanaman, ternak dan sumber air bersih. Sementara limbah perusahaan yang dibuang ke

laut telah menurunkan jumlah tangkapan ikan masyarakat Nelayan. Kejengkelan semakin bertambah karena akan segera hadir perusahaan baru, CV. Ilham Abadi yang "bernafsu" mengeruk galian C diwilayah mereka.[55]

PT. CIPTA RINDO GEMATAMA [56]

PT. Cipta Rindo Gematama, mulai beroperasi sejak tahun 1991 atau sudah 11 tahun yang lalu. Akhir-akhir ini PT. Cipta Rindo Gema Tama sudah krisis material karena sungai (kuala) Njoli yang mereka tempati dieksploitasi secara tidak terkendali untuk mengambil material itu.

Masyarakat di sekitar kuala Njoli sebenarnya tidak mengijinkan masuknya perusahaan itu. Pasalnya, sejak awal masuknya perusahaan itu tidak ada sosialisasi kepada masyarakat, baik lokasi yang akan ditambang maupun siapa-siapa pemilik lokasi di sekitar kuala Njoli. Termasuk tidak adanya informasi yang benar dan terbuka terkait dengan dampak-dampak pertambangan yang bakal timbul. Lalu tiba-tiba keluarlah rekomendasi dari lurah dan mendapatkan izin dari pihak pertambangan kota.

Baru dua tahun beroperasi PT. Cipta Rindo Gematama sudah krisis material. Bahkan selama dua bulan terakhir perusahaan itu membeli material dari pemilik lokasi. Perusahaan membeli material dari masyarakat dengan harga Rp 6.000,- per truk. Perusahaan lebih kepepet lagi bila lokasi yang diambil materialnya sudah habis, kecuali ada pemilik lokasi di sebelahnya yang mau menjual materialnya kepada pihak perusahaan. Tetapi sampai hari ini sebagian besar masyarakat sudah sadar dan tidak merespon apa yang menjadi inisiatif perusahaan itu.

Ketertutupan PT. Cipta Rindo Gematama belakangan berbuntut masalah. Izin yang dikantongi perusahaan



PT. Cipta Rindo tak hanya menggali Sirtukil di Vatusampo, tapi juga mereklamasi pantai untuk menumpuk galiannya.

sebenarnya hanya membolehkan galian di sungai dengan kedalaman 3 (tiga) meter. Namun dalam prakteknya perusahaan melakukan penggalian di kuala (Sungai Wala) sampai kedalaman 15-18 meter. Ini jelas melebihi ambang batas yang diperbolehkan, artinya menyalahi izin yang dikeluarkan semula.

Ironisnya sampai saat ini pihak Pemkot belum memberikan teguran, peringatan atau tindakan hukum lainnya terhadap perusahaan yang bersangkutan. Dalam situasi demikian, tahun lalu ada lagi satu perusahaan yang mau menambang di Kelurahan Vatusampo, tepatnya di RW 04. Padahal di wilayah ini merupakan sumber mata air. Jika perusahaan ini benar-benar masuk, maka sumber mata air di atas gunung ini akan dikikis habis. Wajar jika kemudian warga Vatusampo menentang mati-matian.

Pada bulan Januari (2002) lalu pihak perusahaan mengadakan rapat dengan LKMD dan melibatkan semua elemen yang ada di masyarakat. Namun tidak ada titik temu. Pada kesempatan itu Lurah Vatusampo menyatakan bahwa

tidak ada kesepakatan dalam rapat dan dia tidak berhak untuk memberikan rekomendasi sendiri. Namun apa lacur, Pak Lurah ternyata mengingkari kesepakatan itu. Belakangan diketahui bahwa Pak Lurah diiming-imingi dolar.

Masyarakat mendapat pelajaran penting dari kasus ini. Mereka kemudian beramai-ramai mendatangi DPRD setempat. Dalam *hearing* bersama itu masyarakat dipertemukan dengan pihak Pemkot dan Dinas Pertambangan Palu. Salah satu hasil dari pertemuan itu adalah pihak Pemkot berjanji untuk tidak mengeluarkan ijin lagi bagi masuknya perusahaan tambang galian C yang akan beroperasi di Vatusampo, khususnya di RW 04. Jadi cukup 2 perusahaan saja tetapi masyarakat tetap mengawasi.

Yang menjadi persoalan adalah perusahaan ini sudah beroperasi selama 11 tahun. Selama itu perusahaan selalu menyanggupi untuk memenuhi kewajibannya membayar retribusi kepada pihak Pemkot Palu. Namun sampai hari ini belum satu sen pun kontribusi yang diperoleh Pemkot diberikan kepada kelurahan Vatusampo.

Pada tahun 1996 saat masyarakat melakukan unjuk rasa di Palu Barat ada pernyataan dari Dinas Pertambangan Tingkat I, bahwa desa penghasil itu memperoleh kontribusi 5% dari retribusi yang disetorkan baik ke pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten atau kota. Aturan lama menyebutkan 70% dana retribusi yang diserahkan pemerintah tingkat I, 30% lari ke kota atau kabupaten, diantaranya terselip 5% bagian atau hak dari desa penghasil. Karena itu masyarakat Vatusampo tetap memperjuangkan untuk memperoleh haknya meskipun belum membuahkan hasil. Meski demikian sudah ada komitmen dari pihak Pemkot untuk menindaklanjutinya. Argumen yang selalu dikemukakan adalah bahwa kebijakan itu merupakan kebijakan pejabat lama (dinas pertambangan).

Masyarakat tentu saja cemas, jika alasan seperti itu yang selalu dikemukakan, sampai kapan masyarakat yang notabene termarginalkan bisa mendapatkan haknya. Bahkan sampai Pemilu 2004 yang besar kemungkinan terjadi mutasi jabatan lagi untuk posisi Kepala Dinas Pendapatan atau Kepala bagian Ekonomi Kota.

Bulan April lalu (2002) ada pernyataan bahwa setiap pengapalan dikenakan biaya Rp. 100.000 untuk diberikan kepada Kelurahan Vatusampo. Namun kebijakan itu sebenarnya tidak lebih dari sumbangan perusahaan. Saat ini sudah berjalan selama tiga bulan, dan memasuki bulan keempat langsung diarahkan ke kampung. Tetapi ini belum seberapa jika dibandingkan dengan dana 5 persen yang tidak pernah ada kejelasan. Mungkin jika dikalikan sudah mencapai ratusan juta rupiah selama 11 tahun perusahaan beroperasi.

PT. SINAR MUTIARA

Aktivitas yang sama dilakukan oleh PT. Sinar Mutiara yang sudah 12 tahun mengesploitasi galian C di Kelurahan Vatusampo. Pada awalnya perusahaan mengambil material dari kuala/sungai Vatusampo. Sejak tahun 1994 Perusahaan mulai mengambil material di lokasi tanah masyarakat, dengan ganti rugi sebesar Rp. 400,-/m2 dengan kedalaman 2 m. Suatu harga yang sangat murah bila dibandingkan denga harga jual perusahaan ke pembeli. Pihak perusahaan juga telah mengingkari janji dengan masyarakat.

Daerah operasi PT. SINAR MUTIARA secara administratif berada di dua wilayah, yaitu sebagian di Kabupaten Donggala dan sebagian lagi masuk wilayah Pemkot Palu. Dua daerah operasi yang berbeda itu berbatasan di desa Lolioge. Disitulah bagi hasil dilakukan, 50 % diserahkan ke Kota Palu dan separuhnya lagi menjadi milik Kabupaten Donggala.

Meskipun sebenarnya perusahaan itu mendapatkan ijin operasi di wilayah Lolioge, namun pengambilan materialnya sampai sekarang dilakukan di daerah Vatusampo.

Sesuai dengan perjanjian awal, pengambilan material pada tanah masyarakat hanya sedalam 2 m. Namun demi memperoleh material ternyata perusahaan melakukan pengerukan tanah-tanah masyarakat sampai kedalaman 20 m. Penggalian itu menyebabkan terjadinya perubahan fisik di kelurahan Vatusampo dimana terbentuk kubangan-kubangan Di DAS dan sekitarnya. Dampak lebih jauh, lokasi-lokasi tanah itu tidak dapat diolah oleh masyarakat dan setiap kali terjadi banjir selalu menimbulkan longsor. Hal ini tentu saja sangat merugikan masyarakat dan Pemerintah Kota Palu karena tidak ada ganti rugi atas kelebihan pengambilan itu.

Disamping itu, data mengenai jumlah pengangkutan setiap hari yang menjadi patokan bagi Pemda Kota Palu dalam memungut retribusi juga sering diubah oleh petugas yang ditunjuk oleh Kota Palu. Ini merupakan pengakuan Pak Parhan, dimana ia sering diminta untuk mengubah angka pencatatan rit bila akan disetor ke Kantor Walikota Palu. Ajakan penyelewengan tersebut selalu ditolaknya karena Pak Parhan tidak mau diajak kerjasama dalam menyelewengkan data pencatatan rit. Maka semua arsip pencatatan yang dimiliki oleh Pak Parhan diambil oleh petugas Walikota namun ada beberapa arsip yang tertinggal dan disimpan oleh Pak Parhan.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku retribusi galian C sebesar Rp. 7.000/m3, dihitung setelah dinaikkan di atas tongkang. Jika setiap tongkang memiliki kapasitas muatan 1.000 m3 dan setiap bulan terjadi pengangkutan sebanyak 5-9 tongkang, maka dalam satu bulan jumlah pemasukan yang diterima paling rendah sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).



Sungai Labuan tampak tergerus pinggirnya, sebelum perusahaan beroperasi lebar sungai hanya 40-50 m, saat ini lebar sungai mencapai 100 m

Masyarakat Vatusampo menuntut agar semua aktivitas perusahaan tambang galian C ditutup karena telah menimbulkan banyak kerugian. Selain itu mereka menolak tambang dalam semua bentuknya. Terhadap kerugian yang mereka alami, masyarakat mengajukan tuntutan ganti rugi. Ini menyangkut lahan-lahan pertanian/ perkebunan yang sudah tidak produktif dan gangguan kesehatan akibat terjadi polusi debu.

DAMPAK TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN

Peraturan yang ada sebenarnya mengharuskan kontraktor untuk menyemprotkan air pada saat melakukan aktivitas pengerukan dan pemindahan bahan material (sirtu). Tetapi karena kontraktor tidak mengindahkan ketentuan ini, maka banyak debu-debu yang beterbangan. Dampak lebih jauh adalah mengganggu tanaman serta tumbuh-tumbuhan yang ada. Tanaman tidak lagi subur dan banyak diantaranya yang mati seperti; pohon kelapa, mangga dan serikaya.

Pada waktu siang hari, terutama jam 1 siang, debu-debu yang beterbangan itu mengganggu pengguna jalan khususnya para pengendara sepeda motor. Sepanjang Teluk Palu banyak karang tertutup debu dan ruas jalan tidak kelihatan. Lebih buruk lagi, beberapa warga masyarakat mengalami gangguan infeksi saluran pernafasan bagian atas

(Ispa). Ini disebabkan tidak lain karena menghirup debu-debu yang dihasilkan truk-truk pengangkut bahan galian golongan C itu.[57]

Kemudian dampak negatif yang ditimbulkan perusahaan dan dialami oleh para karyawan. Ada beberapa karyawan sampai mengalami batuk darah, tetapi mereka tidak tahu hak-haknya sampai di mana. Padahal mereka mestinya mendapatkan perlindungan dan jaminan kesehatan dari perusahaan.

Sebelum perusahaan masuk masyarakat mengambil batu di sungai/kuala hanya dengan menggunakan gerobak. Namun sejak perusahaan masuk pengambilan sirtu itu dilakukan dengan alat-alat berat (truk, bulldozer). Melalui Satpamnya, perusahaan kemudian melarang masyarakat mengambil sirtu lagi. Tentu saja masyarakat marah karena mereka melakukan aktivitas itu sudah turun-temurun. Tetapi sejak perusahaan melarang dan mengkavling wilayah itu sebagai lokasi pertambangannya, banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Masyarakat yang sudah bodoh dan miskin semakin termiskinkan. Akibat aktivitas yang dilakukan perusahaan, saat ini setidaknya 50 ha tanah milik masyarakat tidak bisa digunakan lagi.

Masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa. Malangnya pemerintah Kota/Kabupaten maupun pihak DPRD cenderung mem-back-up apa yang dilakukan perusahaan. Alasan yang selalu dikemukakan pihak Pemkab maupun Pemkot adalah bahwa tidak ada sumber pemasukan daerah yang lebih menjanjikan selain dari pertambangan itu.

PERUSAHAAN MENGHANCURKAN MATA PENCAHARIAN PETANI, NELAYAN DAN PENAMBANG TRADISIONAL DESA TIBO

Pada tahun 1990, melalui kebijakan Pemda Tingkat I Sulawesi Tengah, beberapa perusahaan tambang galian C mendapatkan Surat Izin Penambangan Daerah (SIPD) untuk beroperasi di desa Tibo. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur dan selanjutnya dialihkan kepada Pemda Kabupaten Donggala itu tanpa melalui sosialisasi atau tanpa sepengetahuan masyarakat. Kalaupun ada masyarakat yang mengetahui, hanyalah segelintir orang saja yang *notabene* sebagai pihak yang mendapatkan keuntungan dari beroperasinya perusahaan tambang tersebut.

Perusahaan yang mendapatkan izin operasi di desa Tibo, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala itu adalah CV Prima Lestari, PT. Panca Putra Tadulako dan CV Singgani Jaya. Hingga saat ini CV. Prima Lestari masih tetap beroperasi di



Sebelum perusahaan masuk, dalam sehari satu kelompok penambang tradisional yang terdiri 2 -3 orang bisa mengumpulkan uang Rp 80.000,- kini mereka jadi buruh perusahaan tambang.

wilayah ini, sedangkan dua perusahaan yang disebutkan terakhir saat ini sudah tidak beroperasi lagi. Material Sirtukil diambil dari Daerah Aliran Sungai (DAS) sungai Tibo, dan lokasi penimbunannya berada di tepi pantai di muara sungai tersebut.

Selama beroperasi, ketiga perusahaan tersebut sudah banyak menimbulkan kerugian dan keresahan bagi masyarakat di desa Tibo yang berbatasan dengan desa Kaliburu. Dua desa ini dipisahkan oleh Sungai Tibo yang dijadikan obyek eksploitasi penambangan bahan galian C. Menurut keterangan warga setempat, sebelum perusahaan pengelola tambang bahan galian C melakukan aktivitas di wilayah itu, lebar sungai hanya berkisar antara 50-60 meter. Akan tetapi setelah 12 tahun beroperasi, pengerukan material di sungai tersebut menyebabkan badan sungai bertambah lebar, menjadi 100 - 150 meter. Bahkan salah satu ruas sungai itu lebarnya sudah mencapai 400 meter (baca; kesaksian Natsir S, di Tibo).

Melebarnya badan sungai tersebut menimbulkan kerugian dipihak masyarakat terutama mereka yang memiliki kebun di sepanjang DAS tersebut. Kasus ini sangat mirip dengan kasus tambang galian golongan C milik UD. Madju di Kelurahan Lasoani yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan menurunnya penghasilan ekonomi masyarakat setempat. Ketiga perusahaan yang beroperasi di desa Tibo ini juga melakukan pengerukan material di sungai dengan menggunakan peralatan berat dan sangat tidak beraturan, yang pada akhirnya mengakibatkan terjadinya abrasi besar-besaran di sepanjang DAS Tibo. Lahan-lahan perkebunan yang ditanami pohon kelapa, kakao dan pisang milik penduduk di sepanjang DAS tersebut sudah ratusan jumlahnya yang longsor dan hanyut. Sekurang-kurangnya ada 120 hektar lahan kebun masyarakat yang hilang diterjang banjir bandang. Hilangnya lahan perkebunan berarti pula

hilangnya sumber penghasilan, sebuah petaka bagi masyarakat desa Tibo. Demikian juga para penambang tradisional yang telah turun temurun mengelola sungai sebagai mata pencahariannya terpaksa harus tersingkir oleh kehadiran ketiga perusahaan itu.

Sebagai akibat beroperasinya perusahaan tambang Sirtukil CV Prima Lestari, jalur transportasi yang menghubungkan Pantai Barat - Donggala - Kota Palu terputus akibat jembatannya roboh. Jembatan hasil swadaya masyarakat itu putus sebanyak 3 kali. Hal ini berdampak pada penurunan pendapatan ekonomi masyarakat karena mereka tidak bisa menjual hasil kebunnya yang masih tersisa keluar atau ke pasar.

Kerugian lainnya dialami oleh para nelayan tradisional yang bermukim di desa Tibo dan Desa Kaliburu (Desa tetangga). Basis penangkapan ikan nelayan tersebut telah hancur dan rusak akibat pencemaran oli serta debu yang mengendap di terumbu karang (sedimentasi). Belum lagi dampak negatif lainnya seperti soal kesehatan, soal kekurangan air bersih, soal pencemaran lingkungan dan sebagainya. Lebih parah lagi, pemukiman penduduk pun saat ini juga terancam longsor dan hanyut. Salah satunya mengancam bangunan sekolah karena hancur terkena banjir dan dapat mengganggu kelangsungan proses belajar mengajar.

Sebenarnya sudah banyak penduduk yang mengeluhkan persoalan ini. Mereka juga sudah mengupayakan dialog dengan DPRD Kabupaten Donggala, dialog dengan pihak Pemda dan instansi terkait (Dinas Pertambangan). Bahkan masyarakat juga pernah mengusahakan dialog dengan perusahaan. Namun sampai sekarang berbagai ungkapan keresahan dan protes dari masyarakat itu tidak pernah ditanggapi.

Persoalan bertambah rumit ketika sebagian penduduk berhasil direkrut perusahaan untuk dipekerjakan. Langkah merekrut tenaga kerja dari penduduk lokal ini memudahkan perusahaan melakukan legitimasi untuk tetap melanjutkan aktivitas penambangannya walaupun lingkungan di sekitar dan di sepanjang DAS telah rusak. Juga sangat rawan menimbulkan konflik horizontal antar kelompok masyarakat.

Oleh karena itu pada tanggal 8 Agustus 2002 lalu, masyarakat desa Tibo membuat pernyataan yang isinya memuat penolakan terhadap perusahaan tambang galian C yang beroperasi di Desa Tibo khususnya dan perusahaan tambang galian C di Teluk Palu pada umumnya. Selain itu mereka juga menuntut pihak-pihak terkait untuk mengganti segala kerugian yang dialami masyarakat setempat.

KASUS ALINDAU, HILANGNYA KEBUN DAN ANCAMAN BANJIR

Masalah sengketa tanah di areal proyek pertambangan bahan galian C juga terjadi di Desa Alindau, dimana dua perusahaan yaitu PT. Angkasa Bentang Cemerlang dan PT. Indopal Persada melakukan operasi. Kondisi sungai yang sudah rusak menjadi ancaman serius bagi masyarakat lokal, dimana banjir dan abrasi kebun-kebun warga sewaktu-waktu dapat terjadi.

Untuk memuluskan proses transaksi proyek tersebut, pihak perusahaan dalam hal ini CV. Indopal Persada telah mengumbar janji kepada penduduk pemilik lahan. Pihak perusahaan mengatakan bahwa mereka (penduduk pemilik lahan) akan dipekerjakan pada perusahaan tersebut. Janji perusahaan yang begitu muluk mendorong sebagian penduduk merelakan tanahnya dibeli oleh CV. Indopal Persada untuk dijadikan lokasi pabrik dan penampungan material bahan galian C milik perusahaan. Namun demikian sampai

saat ini kedua perusahaan belum juga beroperasi. Sedangkan menurut Kepala Desa Alindau, Surat Izin Penambangan Daerah (SIPD) kedua perusahaan tersebut sudah berakhir masa waktunya (sudah tidak berlaku lagi), karena SIPD-nya dikeluarkan sejak tahun 1998 dan hanya berlaku untuk enam bulan.

Kondisi sungai Alindau sendiri saat ini sudah sangat parah dan sudah seharusnya semua rencana proyek penambangan bahan galian C di lokasi itu dihentikan. Tentu semua tidak menghendaki kalau terjadi abrasi besar-besaran dan banjir setiap kali musim hujan di sekitar DAS tersebut. Banjir yang disebabkan meluapnya sungai Alindau mengakibatkan longsornya lahan kebun kelapa, kakao dan pisang milik penduduk. Keadaan ini semakin bertambah parah jika pemerintah setempat akhirnya tetap mengijinkan kedua perusahaan sirtukil itu beroperasi.

KERUSAKAN DI KAWASAN PANTAI TIMUR

Selain di Kelurahan Lasoani, Tibo dan Alindau, ancaman kerusakan lingkungan yang parah juga sedang terjadi di kawasan Pantai Timur, terutama di desa Taopa dan desa Lambunu Kecamatan Moutong. Tambang bahan galian C yang beroperasi di desa Taopa lokasinya berada di daerah aliran sungai Taopa dalam wilayah Dusun II. Masyarakat setempat memanfaatkan pasir sungai Taopa untuk kebutuhan sendiri, seperti pembuatan rumah. Selain masyarakat, ada beberapa perusahaan yang mengambil material di sungai Taopa untuk kebutuhan perusahaannya, penyelesaian proyek-proyek sarana fisik seperti jalan dan gedung-gedung pemerintah.

Perusahaan yang pernah mengambil material pasir di sungai Taopa antara lain CV. Adi Karya, PT. Kolano 32, PT. Kurnia Luwuk Sejati, PT. Bimoli dan PT. Trio Celebes. Kedua perusahaan yang disebut terakhir ini sampai sekarang masih

aktif mengambil material di desa Taopa. Secara bergantian kedua perusahaan tersebut mengeruk material dengan menggunakan alat-alat berat seperti escavator, Loder dengan alat angkut truk. Malangnya pihak kantor desa setempat tidak tahu menahu berkaitan dengan izin operasi perusahaan, sampai sekarang. Pihak kantor desa selama ini hanya menarik Retribusi sebesar Rp 2500/rit.

Menurut aturan Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Kantor Desa (APPKD) biaya retribusi yang dipungut dari usaha tambang bahan galian c memang sebesar Rp. 2.500/ rit. Akan tetapi, terkadang retribusi yang ditarik hanya sebesar Rp 1500/rit. Mata pencaharian masyarakat setempat umumnya berkebun. Tidak ada yang bermata pencaharian sebagai penambang/pengumpul pasir. Semua perusahaan yang masuk dan mengeruk material di wilayah ini, tidak satupun yang meminta persetujuan dari masyarakat setempat. Pengambilan keputusan soal diterima tidaknya sebuah perusahaan beroperasi di wilayah itu, semata-mata berada di pihak kantor Kepala Desa. DAS semakin melebar, tanah milik warga longsor berikut tanaman-tanamannya ikut hanyut.

Kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktifitas perusahaan-perusahaan yang menambang di sungai Taopa memang belum separah yang terjadi di Lasoani dan Tibo. Meski demikian aktifitas pengerukan perusahaan itu di sungai telah menyebabkan berkurangnya populasi hewan air seperti Ikan, udang, sogili serta hewan air lainnya. Warga yang bermukim di sekitar sungai itu secara langsung yang paling terkena dampaknya.

Di desa lain di kawasan Pantai Timur, yakni di Desa Lambunu, terdapat tiga perusahaan yang pernah melakukan penambangan yaitu PT. Adi Karya, PT. Tri Ratna Karya dan PT. Dirgahayu Nusantara Abadi. Sedangkan CV. Mitra Sari

Agung yang sekarang mengantongi izin penambangan (SIPD) di sungai Lambunu sampai kini belum melakukan aktivitasnya. Menurut Aparat desa, luas areal penambangan di desa Lambunu ± 10 ha. Retribusi yang ditarik pihak kantor desa sebesar Rp. 1000/Rit, sesuai dengan APPKD Lambunu. Masalah utama yang dihadapi warga desa di wilayah kecamatan Moutong saat ini adalah maraknya penebangan hutan secara besar-besaran dan ancaman bahaya banjir/tanah longsor akibat praktek pertambangan bahan galian C yang pernah dilakukan beberapa perusahaan di wilayah tersebut.

Dampak penambangan bahan galian C juga menimpa masyarakat desa Tinombo kecamatan Tinombo dan desa Towera kecamatan Ampibabo. Desa-desa di wilayah kecamatan pantai timur ini mengalami nasib yang tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di desa Lambunu. Khusus untuk desa Towera sampai sekarang masih ada bangkai alat-alat berat, mesin penggilingan batu/kerikil dan mesin penggorengan aspal yang pernah melakukan aktivitas penambangan di sungai Towera. Di mana-mana, kerusakan lingkungan, ancaman bahaya banjir, dan sengketa tanah adalah dampak yang selalu muncul akibat hadirnya proyek pertambangan bahan galian C. Merupakan hal wajar jika kemudian masyarakat yang menjadi korban kehadiran perusahaan-perusahaan tambang galian C itu kemudian menuntut hak-haknya yang telah terampas.

Kerusakan lingkungan beserta ekosistemnya yang segera diikuti dengan munculnya sengketa-sengketa sebagai akibat beroperasinya perusahaan pertambangan galian C pada kenyataannya telah menimbulkan berbagai kerugian di kalangan rakyat, terutama mereka yang berada di sekitar areal pertambangan.

Munculnya sejumlah aksi protes yang dilakukan oleh masyarakat itu merupakan bentuk perlawanan terhadap

kegagalan praktek kebijakan pertambangan bahan galian C yang ada di Sulawesi Tengah Khususnya di Kota Palu. Mekanisme dan prosedur SIPD pada kenyataannya tidak memberi manfaat kepada rakyat yang seharusnya paling berhak atas sumber daya tambang. Mekanisme dan prosedur SIPD ternyata hanya dibuat untuk melegitimasi beroperasinya perusahaan tambang galian C .

Dengan demikian, semakin jelas bahwa persoalan kerusakan lingkungan hidup atau ekosistem secara lebih luas dan munculnya sengketa sebagai akibat dampak negatif dari beroperasinya usaha-usaha pertambangan bahan galian C bukanlah disebabkan oleh tidak konsistennya para pelaksana proyek, baik pemerintah maupun pengusaha pertambangan. Persoalan tersebut sesungguhnya terletak pada konstruksi dan substansi isi dari peraturan perundang-undangan pertambangan yang secara khusus mengatur pengelolaan dan pengusahaan pertambangan bahan galian C. Peraturan-peraturan perundang-undangan yang dimaksud tadi, terkhusus ditingkat daerah, dikeluarkan tidak lebih dari sekedar memenuhi kehendak peningkatan pendapatan daerah di kalangan pemerintah daerah dengan pemberian jaminan serta perlindungan bagi usaha-usaha pertambangan bahan galian C yang dikelola melalui mekanisme atau prosedur SIPD.

MASALAH PENAMBANGAN BAHAN GALIAN C DI BULURI

Di Kelurahan Buluri perusahaan yang melakukan eksploitasi bahan galian golongan C adalah CV. Duta Reski. Perusahaan mulai masuk di Buluri pada tanggal 3 bulan mei 2002. Anehnya lokasi yang digali perusahaan bukan di lokasi yang telah ditentukan tetapi di tempat lain. Masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka dibohongi bahwa

perusahaan itu sudah ada izin dari Ketua DPRD. Padahal izin perusahaan itu tidak resmi.[58] Sewaktu Gubernur turun ke lapangan hanya berkomentar singkat, "Oh ini tidak apa-apa". Padahal jelas-jelas bahwa penggalian yang dilakukan sudah sangat dalam. Sementara lokasi yang sudah dibeli belum disentuh sedikit pun.

Masyarakat Buluri kebanyakan takut dengan para pejabat setempat. Para penambang batu tradisional selalu diusir ketika mau mengambil batu, alasannya daerah itu sudah dibeli oleh perusahaan. Namun masyarakat heran, mengapa justru sungai Ngolo yang digali. Para pengumpul batu itu (penambang tradisional) akibatnya kehilangan tempat untuk kelangsungan mata pencahariannya. Sementara untuk pindah ke tempat lain sudah ada pemiliknya. Padahal para penambang tradisional itu sudah melakukan aktivitas sebagai pengumpul batu sejak tahun 1979. Kondisi sosial ekonomi masyarakat Buluri yang sudah susah semakin bertambah parah dengan kehadiran perusahaan di kampung itu. Latar belakang pendidikan mereka yang sebagian besar hanya tamatan sekolah dasar, tidak memungkinkan mereka untuk mencari alternatif pekerjaan lain yang memerlukan keahlian khusus, kecuali sebagai buruh kasar.

Dalam menjalankan aktivitasnya tidak jarang perusahaan mengerahkan tenaga-tenaga preman untuk melindungi lokasi operasinya. Keberadaan perusahaan semakin kuat karena didukung oleh orang-orang 'pintar" di kampung itu seperti mantan lurah, mantan LKMD, mantan guru dan orang-orang berpendidikan lainnya.

Keluhan masyarakat tentang masuknya perusahaan tambang galian C di Buluri sebagaimana yang terungkap berikut ini;

"Ini kita punya lokasi tanpa diberitahu. Kita punya orang tua semua telah dipakai oleh pihak perusahaan, dan

begitu datang perusahaan main ukur tanah saja. Jadi kalau saya lihat perusahaan ini sudah mencuri dan memakai cara-cara pemerintah. Kalau kami tentang perusahaan masuk ke sungai, pihak perusahaan dan pemerintah lalu main kucing-kucingan. Kalau ada orang, kalau ada tuan rumah mereka tidak mau masuk kerumah tetapi kalau tidak ada mereka buka belanga. Jadi kami malah dibilang mencuri, padahal mereka yang mencuri. Seperti itu kelakuannya pencuri. Punya kami digali tetapi tidak dibayar. Kami sebagai pengumpul batu dikatakan sebagai pendukung ini (pencuri). Ketua RT juga bilang, jangan diambil itu uang. Orang jadi takut menggali padahal miliknya. Jadi kalau menurut saya pemerintah ini membunuh masyarakatnya sendiri. Kami tidak tahu perusahaan sudah masuk kalau ditegur. Pak lurah bilang sudah ada izin dari DPRD, izin dari Gubernur. Jadi masyarakat dengan masyarakat sendiri saling baku bantah. Kalau kami bekerja tidak ada paksaan, hanya semampu tenaga kami. Bukan seperti perusahaan, jika hari ini tidak bekerja, besok tidak usah masuk kerja. Kalau seperti itu tentu kami lapar. Kami ini tidak sekolah, masa depan kami hanya tergantung pada batu. Kalau perusahaan masuk sudah tidak ada bagusnya lagi. Mungkin saudara kami yang ada di gunung tinggal mendekar kabar bahwa kami di bawah, mati kelaparan," kata Ibu Bidaya dalam Workshop pertemuan tambang galian C tanggal 23-23 Juli 2002 di Buluri.

JALAN-JALAN DI SALENA HANCUR, PEKUBURAN PUN DIJARAH

Potret kerusakan lingkungan akibat praktek pertambangan bahan galian C dapat ditemui pula di desa Salena Bolongima. Di desa itu bahkan sempat terjadi ketegangan antar penduduk, yaitu antara masyarakat Salena

dan Lekatu. Beruntung ketegangan itu bisa diredam setelah diadakan dialog yang melibatkan pihak kelurahan, tokoh masyarakat dan pemuka adat setempat. Akibat penambangan bahan galian golongan C di daerah Gunung Kavarowana dan Gunung Ongu Tokio, menyebabkan jalan-jalan masyarakat hancur.

Masyarakat juga tidak bisa lagi menambang karena tanah-tanah yang mereka miliki sudah dijual kepada perusahaan. Ini sudah sampai di wilayah Gunung Loli. Lebih memprihatinkan lagi, tanah pekuburan leluhur masyarakat setempat akhirnya dijadikan sasaran. Hal ini akibat mereka kehilangan mata pencaharian. Mereka beralasan tidak ada lagi pekrjaan yang bisa dilakukan. Para penggali kubur itu, entah dari mana datangnya mengambil peninggalan-peninggalan leluhur masyarakat Salena, berupa piring adat, parang pusaka dan sebagainya.[59]

Masyarakat desa Salena melakukan penambangan secara tradisional di sepanjang sungai Ngolo. Mereka mulai melakukan aktivitasnya sejak tahun 1962. Waktu itu jembatan sungai Ngolo belum dibangun. Jumlah penambang tradisional di desa itu kurang lebih 50 orang, dengan cara menggali sungai untuk mendapatkan batu. Harga batu di pasaran sebesar Rp 30.000,- per truk yang dibeli langsung dari para penambang tradisional itu.

Namun sejak masuknya perusahaan, lokasi-lokasi tambang rakyat itu sekarang sudah dikavling oleh perusahaan, tepatnya di bawah jembatan. Pengerukan sirtu yang dilakukan perusahaan menyebabkan pondasi jembatan rubuh/patah dan sampai sekarang belum diperbaiki. Perusahaan melakukan pengerukan di lokasi yang menjadi saluran air, bukan berdasarkan lubangnya. Kalau datang banjir, batu-batu kerikil hanyut dibawa air kepinggir pantai semua.



Aksi penutupan dan pemblokiran tambang galian C di Buluri

Pada tanggal 20 Mei 2002 masyarakat melakukan aksi penolakan di pantai. Setelah aksi tersebut perusahaan berhenti operasi, namun seminggu berikutnya perusahaan beroperasi kembali. Masyarakat kemudian mengadakan aksi lagi di depan kantor Walikota dan DPRD dengan jumlah masa 60 orang. Dalam dialog dengan Walikota, masyarakat mendapat penjelasan bahwa izin perusahaan itu sudah mendapatkan rekomendasi dari Lurah dan melalui sosialisasi kepada masyarakat.

Bagi masyarakat penjelasan walikota tersebut merupakan bentuk pembodohan. Mereka membayangkan, mungkinkah izin itu 'keluar lewat jendela' ? Karena selama ini tidak pernah ada yang namanya sosialisasi kepada masyarakat/penambang tradisional di sungai Ngolo.[60] Karena itu sebagai pengumpul batu kerikil, masyarakat menolak kehadiran perusahaan yang sudah merampas pekerjaan mereka.

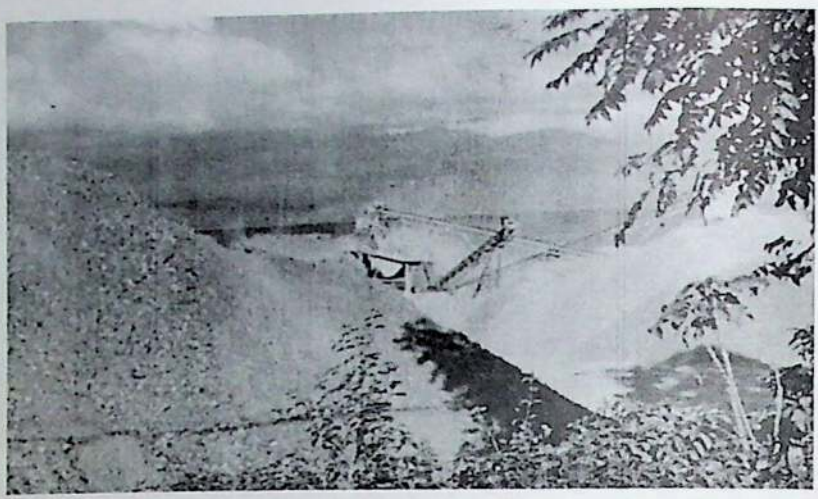
MASYARAKAT TAWAELI PROTES, WALIKOTA KELUARKAN REKOMENDASI IZIN PERTAMBANGAN



Warga memblokir jalan pengangkut galian C di Kayu Malue Bale dan menuntut perusahaan tambang tutup operasi

Di Tawaeli perusahaan yang masuk antara lain PT. PATRA RAYA, mulai beroperasi sejak tahun 1983 (Pantoloan). Perusahaan lainnya adalah PT. FIRTA SARI JAYA dan PT. AGRA SARI JAYA dan tergabung dari beberapa desa antara lain Upa bomba, Lambara serta Empanau dan Pantoloan di dalamnya.

Konflik pertambangan Galian C antara PT. Firtasari dan masyarakat Tawaeli telah berlangsung lama. Masyarakat telah bersepakat untuk memblokir perusahaan tambang tersebut karena telah berdampak pada krisis air di pemukiman warga, mengeringnya air untuk irigasi pertanian serta pencemaran udara. Dalam kasus ini walikota justru bersikap sepihak dan bahkan mengeluarkan surat Rekomendasi Izin Penggalian/ Penambangan Material di Sungai Tawaeli Nomor : 427.1/36/ WK/2002 tanggal 29 Juli 2002. Surat rekomendasi itu ditujukan kepada PT. Firtasari untuk tetap beroperasi dengan mengacu pada ketentuan aturan pertambangan. Sungguh



Lokasi penggilingan batu di Lolioge

sangat ironis, ketika masyarakat meminta penghentian operasi sementara dan pengaturan lebih lanjut, tiba-tiba Walikota mengambil keputusan sepihak tanpa berkonsultasi dengan masyarakat.

DAMPAK TAMBANG GALIAN C DI DESA LOLIOGE

Di desa Lolioge terdapat 6 (enam) perusahaan yang beroperasi. Tiga diantaranya masih aktif beroperasi. Ke-6 perusahaan itu adalah ; PT. Glora Jaya (aktif), PT. Remaja Mandiri (aktif), PT. Sinar Mutiara (aktif), PT. Palu Indah Tehnik, PT. Adi Rahmat, dan PT. Bakti Baru. Perusahaan-perusahaan itu mulai masuk di desa Lolioge sejak awal tahun 1990-an yang berlangsung hingga sekarang.

Dampak yang ditimbulkan oleh kehadiran perusahaan tambang galian C di desa Lolioge menyebabkan petani kehilangan tanahnya. Lahan pertanian/perkebunan hanyut

diterjang banjir. Hasil pertanian/perkebunan seperti Srikaya, Mangga, Pisang, Ubi, Jangung, Tomat, Rica, Sayur Kelor dan sebagainya tidak bisa dipanen lagi. Tanaman-tanaman itu banyak yang mati karena terganggu oleh hamparan debu yang dihasilkan oleh perusahaan. Srikaya misalnya, kalaupun masih ada satu dua pohon yang berbuah namun hasilnya tidak memuaskan. Selain buahnya rusak dan berwarna hitam, rasanya berubah. Keadaan ini jelas mengurangi nilai tambah ekonomi bagi masyarakat setempat.

Mereka juga tidak bisa mengembangkan usaha ternaknya karena lahan penggembalaan yang ada rusak akibat dikeruk perusahaan-perusahaan itu untuk diambil batunya. Perusahaan mengeruk gunung yang dijadikan ladang penggembalaan dan menimbulkan lubang-lubang yang dalam. Tanaman untuk pakan ternak tidak hijau lagi dan rumput-rumput mengering akibat polusi debu perusahaan. Akibatnya banyak ternak yang mati karena kekurangan makanan.

Warga yang tinggal di perkampungan mengalami krisis air karena sumber-sumber mata air mulai mengering. Sementara 3 bak penampungan air yang ada di desa itu airnya kering. Debu-debu yang dihasilkan oleh alat angkut perusahaan dan alat-alat berat lainnya menyebabkan polusi udara dan gangguan kesehatan (penyakit ispa, dan batuk-batuk/TBC). Masyarakat juga mengeluh terhadap suara bising yang ditimbulkan mesin gilingan batu dan deru kendaraan pengangkut matrial bahan galian C.

Sementara itu nelayan mengeluhkan tergusurnya tempat tambatan perahu. Yang lebih menyedihkan hasil tangkapan ikannya berkurang akibat limbah/timbunan tanah merusak terumbu karang yang merupakan habitat ikan-ikan untuk berkembangbiak. Ini terjadi di Vatu mekele, Uju nani, Kayu vilo, dan Pomgua. Mereka juga mengeluhkan timbunan

dermaga yang menyebabkan hilangnya tempat pengambilan rono dan tude.

Bentuk kerugian dan kerusakan akibat pengerukan bahan galian C secara nyata terjadi di desa Lolioge. Jika dikelompokkan kerugian dan kerusakan tersebut meliputi:

1. Jalan rusak/hancur dan ternak mati
2. Rumput untuk makanan ternak kering
3. Tumbuh-tumbuhan rusak dan mati
4. Gaji yang diberikan perusahaan kecil, sehingga masyarakat yang kerja di perusahaan keluar
5. Pendapatan desa dan pengelolaan matrial kecil (tidak signifikan terhadap pemasukan desa)
6. 100/Tongkang 1500-3000 kubik
7. Pangkalan perahu masyarakat nelayan tradisional rusak
8. Banjir yang melanda kampung sudah 2 kali terjadi
9. Tumbuhan produktif asli Lolioge (sarikaya) mati
10. Masyarakat yang tinggal dekat pabrik meninggalkan rumahnya
11. Pertambangan tradisional dilarang mengambil batu, dan masyarakat hanya mengambil pada malam hari
12. Kayu api sudah tidak ada

SIAPA KORBAN TAMBANG DI SEPANJANG TELUK PALU ?

Jika dikelompokkan, umumya masyarakat yang menjadi korban tambang galian C di sepanjang wilayah Teluk Palu terdiri dari para nelayan tradisional, petani, penambang tradisional dan warga di pemukiman.

Dampak yang dirasakan nelayan tradisionl selama ini adalah adanya pencemaran oleh aktivitas mesin dan alat-alat berat dari aktivitas pertambangan, sedimentasi pada pesisir laut dari limbah pengelolaan di sungai, reklamasi wilayah

pesisir di areal basis penangkapan ikan nelayan untuk pelabuhan tongkang dan limbah debu yang menutupi karang.

Sementara itu warga pemukiman juga tidak bisa terhindar dari berbagai dampak yang ditimbulkan oleh usaha penambangan galian C. Mereka selain mengalami krisis air akibat pengelolaan yang tidak terkendali pada sungai dan sumber mata air masyarakat, juga terkena dampak pencemaran udara yang mengakibatkan penyakit ispa dan TBC. Debu-debu beterbangan ke rumah-rumah penduduk, suara bising oleh lalu-lalang alat angkutan bahan tambang dan mesin pengelolaan batu, rawan kecelakaan dari lalulitas truk-truk angkutan bahan tambang, ancaman banjir yang selalu datang setiap musim hujan akibat pengerukan dan eksploitasi gunung, sampai ternak-ternak warga tidak lagi mendapatkan air, rumput serta tempat pengembalaan yang layak.

Sejumlah penduduk telah menjadi korban akibat perusahaan-perusahaan secara sembrono membiarkan lubang-lubang berisi genangan air. Korban jiwa yang tenggelam di dalam genangan bekas pengerukan sungai terjadi di desa Tibo pada tahun 1997, dimana tiga anak tenggelam. Sementara itu peristiwa yang sama terjadi di desa Guntarano, 1 anak tenggelam pada tahun 1994.

Para petani sawahnya kekeringan. Krisis air yang terjadi di sejumlah tempat menyebabkan petani kesulitan mengairi sawah-sawahnya. Banjir telah menghanyutkan sejumlah besar lahan sawah dan perkebunan milik masyarakat. Sebagian besar tanaman perkebunan seperti kelapa, mangga, coklat, pisang serta tanaman jangka panjang lainnya habis diterjang banjir. Lahan perkebunan masyarakat juga telah diambil dan ditambang oleh perusahaan (terjadi di wilayah Loliogé). Akibat lainnya adalah terjadi pencemaran udara yang menyebabkan tanaman masyarakat menjadi rusak dan

tidak hidup lagi (terjadi diwilayah Lolioge dan Tawaeli), dan ancaman pemukiman petani di wilayah sekitar sungai yang dieksploitasi oleh tambang.[61]

Bagi penambang tradisional, kehadiran perusahaan tambang galian C berarti telah merampas mata pencaharian mereka sebagai penambang tradisional. Perusahaan mengambil alih lahan-lahan milik masyarakat berdasarkan Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD). Konflik pun tak terhindari. Konflik atas penguasaan wilayah kelola pertambangan terjadi di sungai-sungai yang dulunya adalah wilayah tambang tradisional, yang melibatkan penambang tradisional melawan buruh tambang.

ANCAMAN TERHADAP SUMBER DAYA ALAM DAN SENGKETA ATAS TANAH

Jika diambil garis besar, ancaman terhadap sumber daya alam dan kerusakan ekosistem lingkungan yang diakibatkan oleh eksploitasi perusahaan tambang tersebut terlihat pada :

1. Perubahan aliran dan badan sungai dan Kerusakan pada Ekosistem Sungai yang berada di sepanjang wilayah teluk Palu, termasuk kedalaman sungai mencapai 10 - 15 meter dan pelebaran badan sungai hingga 100 - 150 yang awalnya hanya 10 meter. Kasus ini terjadi di wilayah sungai Pantoloan, Tawaeli, Lolioge, Vatusampo, Labuan serta Sungai Tibo
2. Pengurasan terhadap sumber mineral di wilayah perbukitan diluar ambang batas seperti yang terjadi di sepanjang perbukitan Lolioge, yang telah mengancam pemukiman warga bila banjir datang di musim penghujan.

3. Pencemaran udara akibat debu pertambangan yang mengganggu dan menimbulkan gangguan kesehatan masyarakat (penyakit Ispa)
4. Sungai-sungai kering, termasuk keringnya sumber-sumber mata air penduduk yang dijadikan sebagai kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari. Hal ini terjadi di wilayah Kelurahan Panau dan Lambara.
5. Hancurnya wilayah penyangga dan ancaman terhadap banjir.
6. Pencemaran terhadap laut khususnya terhadap terumbu karang.

Sedangkan sengketa atas tanah terjadi akibat Penguasaan sepihak serta eksploitasi yang berlebihan misalnya di beberapa wilayah telah terjadi :

1. Pengurangan atas wilayah pertanian dan perkebunan masyarakat yang di akibatkan oleh banjir, sebagai dampak dari pencaplokan areal perkebunan dan persawahan petani akibat eksploitasi tambang.
2. Pengkavlingan sepihak atas wilayah perkebunan rakyat oleh perusahaan tambang di wilayah sepanjang sungai.

TUNTUTAN-TUNTUTAN MASYARAKAT

Dengan banyaknya kasus pertambangan bahan galian C di Palu, dimana masyarakat kecil selalu menjadi korban eksploitasi, maka sudah sewajarnya bila masyarakat setempat menuntut untuk :

1. Stop Pertambangan galian C di sepanjang Teluk Palu dan peninjauan kembali izin-izin Pertambangan Daerah yang beroperasi di Teluk Palu.

2. Ganti Rugi atas kerugian yang telah dialami oleh masyarakat
3. Pemulihan atau rehabilitasi ekosistem sumber daya alam yang telah dirusak oleh perusahaan tambang.
4. Menindak tegas perusahaan-perusahaan yang telah merusak dan mencemari lingkungan dan ekosistem ruang masyarakat.
5. Pemerintah segera mengeluarkan aturan yang tegas tentang pertambangan galian C yang berpihak pada masyarakat lokal.

4

Kesaksian-kesaksian Masyarakat

Sebelum masuknya perusahaan-perusahaan tambang Galian C di Kota Palu dan Kabupaten Donggala, selain bertani dan berkebun masyarakat setempat banyak menggantungkan hidupnya dari hasil menjual batu dan pasir. Sebagai penambang tradisional mereka cukup mengandalkan gerobak, linggis dan peralatan sederhana lainnya. Biasanya mereka bekerja secara borongan. Cara seperti ini selain mudah, tidak berisiko juga kecil dampaknya terhadap kerusakan lingkungan. Pertimbangan lainnya adalah, tersedianya kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk bersama-sama mengais rezeki dari hasil menambang sirtu tersebut. Bagi masyarakat yang tidak kebagian tempat atau lokasi penambangan bisa menjadi kuli di lokasi-lokasi penambangan yang banyak tersebar di sepanjang sungai-sungai di Palu.

Namun kehadiran perusahaan selama 11 tahun terakhir telah mengubah segalanya. Masyarakat bukan hanya kehilangan pekerjaan, mereka juga tersingkir dari lahan-lahan yang selama ini mereka miliki. Lingkungan rusak parah dan mereka tidak bisa lagi mengolah lahan perkebunannya karena kesulitan air dan sumur-sumur juga kering.

Bagaimana sebenarnya dampak yang dialami oleh masyarakat akibat kehadiran perusahaan-perusahaan tambang galian C itu yang dalam prakteknya banyak dilindungi oleh pemerintah setempat. Untuk melengkapi gambaran fakta-fakta penyingkiran hak agraria rakyat dan penghancuran ekosistem pada bagian sebelumnya, bagian ini memuat beberapa kesaksian masyarakat (testimoni) dari hasil pertemuan workshop Tambang Galian C di Buluri, tanggal 23-24 Juli 2002, Workshop Tambang Galian C di Mamboro, Palu Utara, tanggal 19-20 Juli 2002 dan Pertemuan di Desa Lolioge tanggal 4 Agustus 2002, yang membahas persoalan yang sama. Pertemuan-pertemuan itu difasilitasi oleh Yayasan Pendidikan Rakyat (YPR), Pikul, Jatam Nasional dan Jatam Sulawesi.

Pertemuan masyarakat untuk menyingkap praktek pertambangan Galian C di Mamboro dihadiri masyarakat dari beberapa desa antara lain; Dusun Taipa Laga, desa Taipa Labuan Beru, Kelurahan Mamboro, Kelurahan Kayu Maboko Pantoloan, Kelurahan Tawaili Lambara, Kelurahan Tawaili Panau, Pantoloan Limran, desa Gontarano, desa Tibo, desa Toposo dan FNPI Sulawesi Tengah. Sementara itu pertemuan kedua yang membahas persoalan yang sama berlangsung di Buluri pada tanggal 23-24 se-Kecamatan Palu Barat. Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan masyarakat dari beberapa desa seperti; Salena Bolongima, Salena Padanjese, Vatusampo, dan Buluri.

KESAKSIAN MASYARAKAT DESA TIBO

Di Tibo kondisinya tidak sama dengan tempat lain. Masalahnya di Tibo aliran airnya besar meskipun kalau dilihat tampak kecil. Begitu datang banjir airnya sampai 2 meter. Ini terjadi setelah ada penggalian, karena airnya meluncur deras. Padahal sebelumnya tidak begitu besar, karena pasir bisa merata. Ini semua akibat praktek penggalian pasir dan batu yang sudah berlangsung selama 11 tahun. Akibat praktek penggalian itu masyarakat mengalami kerugian miliaran rupiah.

Masyarakat sebenarnya sudah sering ngomong dan mengadukan persoalan ini. Tetapi apa yang terjadi, mereka malah dituding sebagai provokator. Ketika masyarakat melakukan protes, pemerintah kecamatan beralasan bahwa semua itu untuk mendukung pembangunan dari retribusi dan pajak yang dihasilkan. Masyarakat sebenarnya bukan sekedar memprotes masalah retribusi yang besarnya menurut persetujuan adalah Rp 1000,- per kubik. Ada masalah yang lebih utama, yaitu dampaknya terhadap masyarakat. Bagi mereka uang retribusi sebesar Rp 1000,- itu tidak ada artinya ketimbang kerugian yang dialami masyarakat.

Kalau dihitung dengan dampak yang terjadi, kerugiannya jauh lebih besar daripada pemasukan yang didapat. Dulu ada jembatan di Tibo tetapi sudah mulai runtuh. Bahkan sudah terjadi tiga kali, tetapi tidak pernah ada perhatian serius dari pemerintah setempat untuk menangani persoalan itu. Banyak juga tanaman masyarakat yang hancur. Demikian juga tentang air bersih. Untuk pengadaan air bersih dulu pemerintah pernah memberikan bantuan sebesar RP 150 juta dan swadaya masyarakat sekitar Rp 200 juta. Namun semuanya sudah hancur, jembatan antara Tibo dan Saloya misalnya, sudah tiga kali dibangun tetapi hancur karena derasnya aliran air. Itu semua akibat pengerukan yang dilakukan oleh perusahaan

di sepanjang sungai dan badan sungai. Dulu tidak pernah terjadi karena tertutup oleh pasir. Hal itulah yang saat ini menjadi kendala bagi masyarakat Tibo.

"Belum lagi kelapa dan coklat yang hilang akibat terjangan air yang begitu deras. Paling tidak sekitar 2000 pohon coklat hilang. Kami sempat musyawarah dan mengusulkan agar perusahaan ini tidak beroperasi lagi. Tetapi tetap saja beroperasi. Terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan itu perusahaan harus bertanggungjawab. Namun sampai sekarang perusahaan tidak memberikan ganti rugi. Mengapa kebun yang ada dipinggir tidak diatur sesuai ketentuan hukum, padahal kami punya sertifikat tanah, tetapi tidak pernah diganti. Dengan hukum mana lagi yang dipakai."

"Pernah kami ketemu dengan pihak DPRD untuk menyuarakan agar Tibo segera ditinjau kembali masalah perizinannya karena kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah hanya memikirkan hasil saja yaitu izin dan retribusi. Tetapi tidak memperhatikan kehidupan masyarakat, sebaliknya malah diabaikan. Kalau perusahaan mau dilanjutkan maka masyarakat itu dilibatkan dan diikutkan dalam pertemuan. Demikian juga kalau ada kejadian di masyarakat harus ditanggulangi. Jika tidak bagaimana, mau diapakan masyarakat ini. Kalau ada pemerintah tetapi tidak ada masyarakat itu bagaimana, karena itu masyarakat miskin harus dibantu. Tetapi ketika kehidupan masyarakat hancur tidak ada yang mau bertanggung jawab," kata Natsir menggugat.

Masalahnya bukan karena masyarakat tidak bisa menyelesaikan persoalan, tetapi banyak tanaman yang hilang, seperti kelapa. Desa Tibo secara fisik kondisinya kira-kira 80 persen terancam, baik di atas maupun di bawah (perkampungan ; red). Oleh karena itu masyarakat desa Tibo sangat berharap bahwa persoalan-persoalan yang mereka

hadapi bisa dibawa ke pemerintah, anggota dewan maupun instansi terkait lainnya, misalnya Dinas Pertambangan atau pemerintah Kota dan DPRD Donggala. Dengan begitu izin operasi perusahaan yang telah dikeluarkan bisa ditinjau kembali. Hanya dengan cara seperti itu nasib masyarakat akan diperhatikan. Jika tidak, kapan lagi ?

"Kami melihat bahwa sebenarnya negara ini sudah tidak betul mengurus rakyat untuk makmur. Hanya segelintir saja yang bisa hidup, sebagian besar susah. Bantuan apa saja yang ditawarkan oleh pemerintah hanya habis untuk dimakan, sisanya dikorupsi oleh pejabat. Diibaratkan tali pancing, bagaimana kita bisa hidup, bagaimana harapan kami bisa hidup lebih layak tanpa gangguan lingkungan yang kurang baik. Masyarakat Tibo yang merasa tidak rugi mungkin tidak ada masalah. Bagaimanapun di sana itu masyarakatnya ada yang mendukung ada pula yang menentang/kontra," papar Natsir mengkritik kebobrokan pemerintah.

"Kami ini bukan menentang tetapi supaya masyarakat yang terancam ini harus dilindungi. Pernah kami berbicara dengan Dinas Pertambangan, kalau ada masyarakat yang dikorbankan maka perusahaan itu akan ditutup. Tetapi nyatanya kebijakan itu tidak berlaku. Dinas Pertambangan berusaha memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dari pemasukan retribusi oleh perusahaan.Petani-petani di sana yang memiliki kebun di atas, berjarak sekitar 4 - 5 km, kondisinya sudah hancur semua. Demikian juga jalur yang tadinya sekitar 50 meter tetapi sekarang mencapai 100 s/d 300 meter. Malah sudah mencapai garis areal perkebunan masyarakat. Izin yang ada terbit sejak tahun 1997 dan sekarang sudah berlangsung kurang lebih 10 tahun. Izin itu keluar setelah mendapat rekomendasi dari kepala desa."

"Pernah kami memprotes karena itu merupakan keputusan pribadi. Pernah juga kami mempertanyakan dan membicarakan dengan masyarakat tentang hal itu. Berdasarkan rekomendasi itu sampai terbit izin tahun 1997, luasnya sekitar 65 Ha. Misalnya berapa luas dan garis rata-rata 100 meter 6,5 kilometer? Kalau rata-rata 50 berarti jaraknya sekitar 12 kilo meter. Jadi rata-rata kebun masyarakat hilang karena lokasinya berada dalam kebun masyarakat sekarang. Tentang buangan solar dari perusahaan juga mengganggu nelayan karena menyebabkan ikan-ikan lari (menjauh;red), bagaimana dengan nasib nelayan yang ada disana?" tambahnya lagi.

Untuk perusahaan yang beroperasi di Tibo CV. Singgani Jaya. Selang beberapa tahun kemudian (1990) perusahaan itu berganti nama menjadi PT. Sarana Kami. Perusahaan melakukan jual beli material namun kita tidak tahu dimana dijual lagi. Barangkali ke PT. Prima Lestari yang mengaku lokasinya sekitar 65 Hektar. Tetapi yang sah sebenarnya di lokasi itu CV. Singgani Jaya. Adapun perpanjangan itu tidak sah, karena hanya berdasarkan rekomendasi dari pihak kelurahan sendiri tanpa melibatkan masyarakat. Terhadap perusahaan yang beroperasi sekarang, yaitu PT. Prima Lestari masyarakat keberatan dan tidak setuju dengan adanya lokasi itu. Tetapi sampai sekarang perusahaan itu tetap beroperasi terus bahkan menambah alat dan armadanya.

KESAKSIAN MASYARAKAT DESA LABUAN

"Ada sekitar 250 ribu pohon masyarakat tumbang. Demikian juga coklat dan mangga semua habis akibat dari penggalian ini. Memang untuk yang dibawah (perkampungan; red) belum seberapa, tetapi kalau di atas cukup parah. Kalau datang hujan 3-5 jam saja, kuala lebarnya sekitar 50 - 100

meter. Ini bukan cerita dogeng. Masyarakat kita melapor ke kepala desa, juga melapor ke Dinas Pertambangan. Di depan masyarakat mereka setuju untuk meninjau izin operasi dan meminta pertanggungjawaban perusahaan. Tetapi setelah masyarakat pergi pertambangan diperbolehkan lagi," jelas Idris dari Labuan.

"Berarti masyarakat dibohongi karena janji dari kepala desa tadi (Pak Karimbun). Sampai hari ini kepala desa tidak mempersoalkan masalah tersebut. Apakah masyarakat yang telah kehilangan lahan bisa memakai lahan milik orang lain. Tetapi pemerintah setempat tidak pernah memberikan jawaban yang pasti. Jadi tolong ditelusuri kalau bisa ditinjau kembali lokasi tersebut. Kalau tidak lahan masyarakat bisa hilang lagi.

Masih menurut Idris, dulu di Labuan Panimba sewaktu ia masih kecil, ketika datang banjir airnya hanya sampai di pohon kelapa (perkebunan dekat sungai;red). Bila hujan berhenti, air langsung surut mengalir ke sungai. Tetapi sekarang bila turun hujan 1 jam saja, banjirnya minta ampun dan air menggenang cukup lama. Demikian juga yang terjadi di kuala, lokasi yang digali oleh perusahaan sudah melebar sekitar 10 meter dari lokasi yang seharusnya boleh ditambang. "Pokoknya di sana sudah rusak total. Saya sendiri punya kebun yang luasnya 1 Hektar. Namun tak ada satupun tanaman yang berdiri (hidup ; red). Sudah tidak ada lagi lahan karena sudah hilang. Kami di sana kekurangan lahan karena lahan dikuasai oleh hak eks erpacht," imbuh Idris.

"Kami tidak tahu harus bagaimana lagi. Sampai anak saya yang mencoba menanam coklat itu sudah tidak ada lagi lahan. Karenanya dia tinggalkan dan pergi ke Kalimantan untuk cari kerja. Di sana anak saya susah hatinya. Tetapi mau diapakan lagi, lahan sudah tidak punya. Waktu kita akan melaporkan ke Dinas Pertambangan, saya ditahan sama

kepala desa. Katanya, "Biar saya saja yang pergi, Bapak menunggu di Labuan saja."

"Saya tinggal di Labuan ini Pak. Baru saya tahu Labuan namanya. Labuan Induk belum ada, sedangkan Labuan Panimba atau Labuan Oge sekarang sudah terbagi. Saya sendiri sudah tidak tahu bagaimana tindakan kepala Desa Toposo melihat persoalan itu. Apakah dia masih mengurus rakyatnya atau tidak. Karena biar pergi baberak (buang hajat-red) saja lamanya dua jam, apalagi mengurus rakyatnya. Bagaimana bisa mengurus petani. Susah Pak, kalau orang hari ini dapat tempat besoknya tidak mau lagi karena susahnya air bersih di sana. Lalu pindah ke tempat lain. Bagaimana Kepala desa bisa membina msyarakatnya yang kekurangan. Pemerintah yang diatas bisa bantu petani ini bagaimana caranya, bisa bantu nasib petani."

"Saya juga dengar informasi, ada juga yang pergi melapor ke perusahaan. Kepala desa bilang, tidak usah diurus. Kalau mau datang minta beras satu atau dua karung akan dibantu. Bagaimana Pak, berarti dia menyuruh kita pergi mengemis-ngemis. Apakah itu seorang pemimpin yang baik? Apakah wajar mengatakan hal itu kepada warganya. Kepala desa di sana bukan lagi mendukung rakyat tetapi justru dia 'belakangi' masyarakatnya. Jadi banyak kasus di desa. Kalau di Taipa airnya tidak terlalu besar, di sana (desa Labuan;red) airnya begitu besar. Pada hari-hari biasa kami tidak pernah kekurangan air. Sementara di Taipa itu air sulit sekali, tidak terbayar. Bagaimana caranya, tolong bantu daerah Toposo dan Panimba tentang kerusakan lahan masyarakat. Kami datang karena diundang. Kita harus berlindung ke pemerintah karena kita punya pemerintah yang melayani kita. Tetapi kalau tidak mau apa lagi," keluh Idris.

Perusahaan masuk ke Labuan Induk (Toposo) pada tahun 1980-an. Waktu itu masih jaya-jayanya pakai Gerobak, belum ada mobil yang mengangkut. Meski begitu masyarakat cukup gembira. Setelah perusahaan masuk dengan menggunakan mesin dan peralatan-peralatan berat, kerusakan semakin parah. Mata air kering, untuk mengambil air masyarakat harus menempuh jarak 2 kilometer. Jika dibiarkan petani akan hancur. Sementara pemerintah yang di atas tidak tahu apa-apa. Perlu ada tindakan untuk mengantisipasi hal-hal mendatang jangan sampai kondisi ini terus berlanjut. Karena itu salah satu jalan yang bisa ditempuh adalah menolak pertambangan secara bersama-sama.

Di Labuan ada beberapa perusahaan yang beroperasi yaitu; PT. Lembah Palu, PT. Intan Megalit, PT. Agas Jaya, dan Labuan Sari serta satu lagi perusahaan (lupa namanya). Sepanjang Labuan sampai diatas pernah anggota DPRD datang mengunjungi lokasi. Harusnya jangan hanya melihat disini (Labuan;red) tetapi harus turun ke Kuala. Tanah disini sudah dijual oleh pemerintah, memang ini tanah negara. Tetapi dulu sebelum dijual oleh pemerintah, sudah banyak perusahaan yang beroperasi. Jadi masyarakat menjadi bingung, sebenarnya lokasi itu milik siapa?

*****

Untuk tambang galian C yang ada di daerah Labuan sebagaimana gambaran di atas, jelas bahwa dampak positifnya tidak sebanding dengan dampak negatif yang ditimbulkan. Sehingga tidak layak lagi bagi perusahaan untuk melanjutkan operasinya.

"Batu-batu dengan kualitas terbaik dari Palu banyak dikirim ke Papua dan ke Port Moresby (Papua New Guinea). Pemkot Palu juga telah membuat kesepakatan (Kontrak) dengan Pemprov Kaltim dan kalimantan Selatan untuk

memasok kebutuhan batu 1 juta meter kubik per tahun. Bisa jadi dalam satu bulan terjadi pengiriman sampai 4 kali. Batu itu tidak semua digunakan oleh pemerintah Kaltim, sebagian lagi bahkan dikirim ke Singapura dan Filipina. Batu yang diambil tidak hanya untuk menimbun, karena batu itu banyak mengandung uranium dan granit sehingga harganya sangat mahal. Jadi masyarakat lagi-lagi tertipu," kata Edang salah seorang aktifis Yayasan Perjuangan Rakyat.

KESAKSIAN MASYARAKAT GUNTARANO

Masyarakat yang bermukim di Desa Guntarano menjerit akibat eksploitasi tambang bahan galian C. DPRD bersama-sama masyarakat pernah datang ke sana. Secara garis besar, dampak yang sangat dirasakan masyarakat desa Guntarano, yaitu mengancam pemukiman rakyat, dan mempengaruhi sumber air. Terutama untuk pengairan dan kebutuhan air bersih, dimana masyarakat Guntarano dan Taipa sumber airnya sama.

"Dampaknya sudah kami konfirmasikan kepada masyarakat. Mulai minggu-minggu kemarin ada pertemuan dengan DPRD tingakat II, kemudian minggu berikutnya kami bertemu dengan pihak Kecamatan serta pengusaha PT. Rasma Mulia yang juga dihadiri Pak Camat, serta Kades Guntarano. Pertemuan itu dipimpin oleh Pak Camat langsung. Alhamdulillah dialog warga masyarakat Guntarano dengan PT. Rasma Mulia dan Dinas Pertambangan Kabupaten Donggala tentang masalah yang kami kemukakan sudah nampak hasilnya. Semuanya untuk kemaslahatan umat yang ada di desa Guntarano," kata Ibu Toji.

Rupanya izin operasi PT. Rasma Mulia untuk mengolah desa Guntarano sudah selesai. Pihak perusahaan menyatakan izin operasinya sudah selesai setelah hasil pertambangannya

habis. Desa Guntarano memang sudah tidak layak lagi dijadikan eksploitasi pertambangan galian C, karena material yang tersedia sudah tidak memungkinkan untuk diolah. Kalaupun bisa, mungkin harus menunggu dalam waktu 10 sampai 11 tahun yang akan datang. Hal ini bisa dimungkinkan karena pada saat-saat tertentu, terjadinya banjir akan menghasilkan pasir dan batu.

"Jika pun 10 tahun yang akan datang kita bisa menambang lagi, tetapi kita harus bekerjasama. Boleh ditambang tetapi harus ada pengaturan yang jelas. Dan nanti desa harus mengaturnya, karena sampai sekarang saya saja sudah jenuh dengan adanya perusahaan yang masuk ke desa. Maklum jika kita main perasaan sudah dihentikan pertambangan itu. Sebagai umat Islam, kita berprinsip bahwa tangan di atas itu lebih baik daripada tangan dibawah. Jadi jangan ada kesan kita cuma bisa meminta-minta atau mengemis pada perusahaan. Itu yang menjadi prinsip kami," tambah Ibu Toji.

Setelah selesai pertemuan dengan Dinas Pertambangan dan PT. Rasma Mulia, masyarakat menghendaki agar pihak Kecamatan segera membuat ketentuan tentang masih layak atau tidaknya perusahaan beroperasi.

Masyarakat juga berharap agar rencana masuknya perusahaan tambang di Desa Bale mendapat perhatian serius. Pasalnya dari desa itulah masyarakat Guntarano menggantungkan kebutuhan airnya. Kalau perusahaan akhirnya diizinkan, lalu sumber mata airnya kering, bisa dibayangkan bagaimana nasib yang bakal menimpa masyarakat Guntarano. Oleh karena itu lewat forum pertemuan itu, masyarakat Guntarano meminta untuk dilakukan peninjauan ulang terhadap izin yang diberikan kepada perusahaan. Kalaupun akhirnya perusahaan diizinkan beroperasi, harus diberi batasan waktunya.

Desa Bale adalah daerah sempit. Selama ini sumber mata air dari desa itu mampu mencukupi kebutuhan desa-desa di sekitarnya. Selain Guntarano, desa lain yang mendapatkan pasokan air dari bale adalah Taipa Laga, Kayumalue Ngapa, dan Binangga.

Kalau Guntarano jelas-jelas sudah tidak layak tambang. Maka desa Bale pun mestinya juga tidak layak tambang. "Kalau Bale dikatakan layak tambang, itu jelas bohong. Karena pembicaraan tentang sumber air di Bale belum tuntas," imbuh Ibu Toji lagi menyayangkan keputusan Dinas Pertambangan.

Tingkat pengetahuan masyarakat Bale sangat terbatas. Ditambah dengan tekanan ekonomi yang melilit maka membuka peluang bagi mereka untuk mudah ditekan. Sebagai contoh, kalau kebutuhan beras untuk tengah hari tidak ada, apapun yang ditawarkan kepada masyarakat pasti akan diterima. Bagi mereka beras jauh lebih penting dari pada mempedulikan masalah lingkungan. Pilihan masyarakat seperti itu bukan hal yang mustahil.

Ibu Toji berharap pihak YPR dan pihak-pihak lain yang berkompeten untuk menekan Dinas Pertambangan atas informasinya yang menyatakan daerah itu masih boleh dan cukup layak untuk diolah. Sebuah pernyataan yang bertentangan dengan sebagian besar pendapat masyarakat. Karena itu ia tidak ingin seandainya nanti muncul persoalan di masyarakat semua pihak lalu lepas tangan. Bagi Ibu Toji, tindakan pencegahan jauh lebih baik daripada harus menunggu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh warga. Maka tidak ada pilihan lain selain meninjau kembali izin Dinas Pertambangan untuk mengolah tambang galian C di Desa Bale.

Masyarakat di sana mengalami kebimbangan dan rasa takut atas terlibatnya tokoh masyarakat yang cukup disegani.

Tokoh masyarakat yang diduga memiliki ilmu sihir itu kadang-kadang melakukan intimidasi dan menakut-nakuti masyarakat. Sehingga apa kata tokoh masyarakat itu dijadikan legitimasi agar perusahaan bisa masuk.

Persoalan utama yang dihadapi masyarakat Taipa Laga, Guntarano serta Kayumalue Ngapa saat ini adalah masalah saluran air. Di Taipa laga dan Taipa Mamporo salurannya sudah hampir sampai di jembatan Paliwila, sehingga tidak memungkinkan lagi untuk diolah SDA-nya. Jika SDA digali terus-terusan, maka daerah perkebunan rakyat yang berada di sebelah selatan yang akan menjadi korban pertama termasuk Palele. Pendek kata, air adalah permasalahan utama yang dihadapi. Akibatnya sekitar 1000 ha lahan milik masyarakat terbengkalai karena tidak tersedia air.

"Oleh karena itu jangan sampai kedepan air digali lagi. Maksudnya supaya penghasilan rakyat di sini bisa stabil sehingga kehidupannya bertambah baik dan makmur. Tidak ada lagi bantuan JPS (Jaring Pengaman Sosial) dari pemerintah untuk masyarakat pra sejahtera. Karena itu jangan samapi ada lagi perusahaan yang beroperasi di Bale maupun Gontarano, karena terbukti di desa itu para petani 'mati' akibat kebutuhan air untuk pengairan tidak mencukupi," pinta Ibu Toji penuh harap.

Bagi Ibu Toji, masyarakat bisa saja memikirkan bagaimana mendapatkan uang dari perusahaan. Namun hal itu menurutnya sama saja dengan mematikan masyarakat sendiri. Jika ada pepatah yang mengatakan, 'hari ini harus lebih baik dari hari kemarin' maka sudah sewajarnya bila masyarakat memikirkan dengan jeli tentang persoalan pertambangan galian C. Tidak ada gunanya menimpakan kesalahan ini kepada pihak lain, baik kepada perusahaan maupun pemerintah setempat.

"Yang harus kita salahkan adalah diri kita sendiri, mengapa dulu mau menerima perusahaan tambang galian C masuk ke desa kita. Jika ada kemauan dari perusahaan maupun pemerintah untuk membuka dialog dan bertukar pikiran dengan masyarakat, ini merupakan hal positif. Dengan begitu akan ada titik terang mengenai segala persoalan yang terjadi di desa kita," jelas ibu Toji.

Rencananya di Guntarano pada bulan Oktober akan diadakan penghijauan bambu sepanjang bantaran sungai. Usaha penghijauan juga tengah dilakukan di desa Labuhan, tepatnya tanggal 11 Juli 2002 lalu dengan melakukan penanaman kembali di sepanjang sisi sungai.

Melihat berbagai persoalan akibat eksploitasi bahan tambang galian C di Guntarano, Ardin T, mengusulkan beberapa rekomendasi; Sebelum kerusakan di Guntarano semakin parah, masyarakat harus memaksa pemerintah untuk menghentikan pertambangan galian C. Upaya lain yang dapat ditempuh adalah dengan meninjau kembali izin perusahaan-perusahaan tersebut. Selain itu, belum berhasilnya upaya-upaya yang dilakukan masyarakat lebih disebabkan oleh sikap pemerintah dan perusahaan yang selalu mengembalikan persoalan ke masyarakat.

Masyarakat juga punya hak gugat dan tuntutan ganti rugi atas lahan dan tanaman pohon kelapa yang hilang. Persoalannya, apakah negara memberikan jaminan terhadap gugatan masyarakat itu sementara pohon kelapanya sudah tidak ada. Jika masyarakat di tempat lain bisa melakukan perlawanan terhadap perusahaan, mengapa msyarakat Guntarano tidak. Karena itu perlu dipecahkan faktor-faktor yang melemahkan perlawanan masyarakat.

KESAKSIAN MASYARAKAT PANTOLOAN

Keluhan masyarakat di desa Limran Kelurahan Pantoloan akibat praktek pertambangan galian C adalah adanya kerusakan perkebunan masyarakat. Hal ini tampak dari aspirasi yang berkembang di masyarakat. Misalkan kami sepakat tidak setuju tentang perusahaan yang mengolah.

Beberapa bulan yang lalu masyarakat mengadakan pertemuan. Dari pertemuan itu dihasilkan kesepakatan bahwa masyarakat meminta perusahaan menghentikan operasinya, karena tidak sesuai dengan perjanjian yang dibuat dengan masyarakat sebelumnya. Hal ini berkaitan dengan kesepakatan tentang retribusi yang harus diberikan perusahaan kepada Kelurahan Pantoloan. Memang pernah perusahaan memberikan retribusi, tetapi masyarakat tidak pernah menerimanya.

Dampak lain yang ditimbulkan adalah peristiwa banjir tahun 2000 lalu, dimana 2 (dua) rumah rusak, 112 pohon kelapa tumbang dan beberapa ternak milik masyarakat hilang. Dengan berbagai dampak yang ditimbulkan masyarakat berkesimpulan agar 3 perusahaan yang beroperasi di sana ditutup. "Masyarakat sudah tidak peduli, perusahaan itu mau membayar retribusi atau tidak. Menurut masyarakat perusahaan tidak bertanggungjawab terhadap kerugian yang dialami warga dusun 3 yang menjadi korban banjir. Bahkan masyarakat pernah mengundang Camat, Rustam panjili untuk meninjau langsung Pak lokasi banjir. Di sana Pak Camat menyaksikan rumah yang rusak dan membuktikan hilangnya sejumlah ternak. Saat itu juga Bapak Camat menjanjikan ganti rugi sebesar Rp 50 juta (lima puluh juta rupiah), namun sampai saat ini tidak ada realisasinya," jelas Arman warga Pantoloan -Limran.

*****

"Barangkali Bapak-bapak sudah pernah membaca novel "Layar Berkembang" dan "Tak Ada Jalan Lain ke Roma". Hasil pertemuan ini menjadi Pekerjaan Rumah (PR) kita semua. Jangan sampai setelah pulang kita hanya tinggal di rumah saja. Dengan kata lain jangan sampai kita berkumpul tetapi tidak ada hasilnya. Hasil pertemuan ini mestinya menjadi acuan kita bersama untuk bekerja dan menentukan sikap. Tentang masuknya perusahaan pertambangan bahan galian C di desa kami dimulai pada tahun 1995. Tentang hal ini bisa dilihat dari atas jembatan," jelas S. Malahado.

Sebelumnya pada tahun 1993 masyarakat dapat bantuan pengadaan air bersih. Bantuan yang diberikan mencapai puluhan juta dan diterima sampai Upa Bomba, 9 (sembilan) kilometer dari Tawaili. Namun bak penyangga dan pipa air sepanjang 9 kilometer itu sudah hancur sekarang. Tahun 1998 bantuan pengadaan air bersih didatangkan lagi, istilahnya air terjun. Namun seperti kejadian sebelumnya, pipanya habis. Sebelumnya kedalaman air sekitar 7,5 meter dengan ketinggian 1,5 meter. Setelah marak pertambangan galian C, masyarakat harus mengambil air dengan kedalaman 16 meter. Hal ini merupakan bukti bahwa praktek pertambangan galian C menyusahkan masyarakat. Mereka kekurangan air bersih, karena air tidak hanya kotor tetapi juga kering (langka).

Masih pada tahun yang sama (1998), karena air bendungan itu tidak lagi mampu mengairi sawah, masyarakat terpaksa harus berjalan sejauh 1 kilometer untuk bisa mendapatkan air. Meskipun ada anggaran untuk mengatasai masalah kekurangan air, namun hal itu tidak mencukupi. Anggaran itupun sumbernya diambil dari APBD dan APBN, bukan bantuan dari perusahaan. Padahal dulu untuk mendapatkan air bersih masyarakat cukup mengambil dari kedalaman 0,5 meter. Tetapi sekarang dengan kedalaman 15-16 meter masyarakat baru bisa mendapatkan air bersih.

Masyarakat juga mengalami kesulitan untuk mengairi lahan persawahan dan perkebunan yang luasnya mencapai 35 hektar. Jika sebelumnya cukup mengandalkan sumber mata air, sekarang tidak bisa lagi karena hanya mengandalkan air kula. Tetapi air kula pun sekarang sudah tidak ada lagi. Akibatnya tanaman pohon pisang, pohon kelapa dan sebagainya yang tak terhitung jumlahnya tidak bisa ditanam lagi.

Orang Lambara misalnya, yang punya satu punggungan lahan, secara turun temurun mengairi lahannya dari mata air. Sekarang harus menggunakan tali dengan kedalaman 16 meter lebih. Jadi untuk berkebun, masyarakat mengalami kesulitan setengah mati. Masyarakat juga mengeluhkan keterlibatan tentara (aparat keamanan; red) yang melakukan intimidasi terhadap masyarakat yang mengambil sirtu di sana. Selain itu, mereka juga mengancam masyarakat yang mencoba memperingatkan perusahaan agar menghentikan operasi tambang galian C. Cara-cara Orde baru itu mestinya sudah tidak diterapkan lagi.

*****

Dengan menyimak berbagai informasi yang disampaikan tampak jelas bahwa praktek pertambangan galian C telah menyengsarakan rakyat. Sebaliknya pemerintah dan perusahaanlah yang mendapatkan keuntungan. Memang tidak bisa dinafikan bahwa sebagian masyarakat, khususnya di Kelurahan Lambara merasa diuntungkan. Tetapi disisi lain sebagian besar masyarakat menerima dampak negatif dari kehadiran perusahaan tambang.

Berbagai upaya dengan pemerintah setempat mulai dari pihak kelurahan sampai kecamatan sudah dilakukan masyarakat Lambara. Kepada mereka masyarakat menyampaikan alasan dan keberatan jangan sampai kebijakan pembangunan yang diterapkan menyengsarakan

kehidupan yang berkepanjangan bagi rakyat. Keuntungan yang diperoleh pihak pemerintah (Kelurahan dan Kecamatan) sifatnya hanyalah sesaat. Sementara kesengsaraan yang terjadi akan dialami oleh anak cucu. Untuk mengembalikan sumber daya alam (SDA) yang tidak terbarui itu memerlukan proses dan waktu yang panjang. Jika dibiarkan, Lambara lama-kelamaan akan habis.

Demikian juga kehadiran perusahaan-perusahaan tambang galian C di Upa Bomba memang memberikan pemasukan kas pemerintah setempat. Termasuk bantuan untuk kepala-kepala desa dan orang-orang tertentu. Namun hal itu tidak ada artinya dibandingkan dengan kerusakan lingkungan dan kesengsaraan yang dialami masyarakat. Di upa Bomba, eksploitasi perusahaan tambang galian C menyebabkan timbulnya lubang-lubang dengan kedalaman 10 meter dan lebar antara 70 - 80 meter.

Di daerah yang dihuni oleh penduduk sebanyak 40 KK itu terdapat 70 buah sumur. Untuk mengembalikan kondisi seperti awal mungkin memerlukan waktu lebih dari 18 tahun. Masyarakat sudah mengadukan persoalan itu kepada Lurah maupun Camat, namun masalah tidak pernah terselesaikan.

Ada satu RT yang terletak di sekitar areal pengairan. Untuk memenuhi kebutuhan pengairan di daerah itu diambilkan dari aliran sungai, dari Upa Bomba. Tetapi keadaannya sekarang sungguh memprihatinkan karena ketinggiannya sudah mencapai 10 meter. Di tahun-tahun mendatang kondisi ini jelas tidak mungkin difungsikan. Demikian juga ketika banjir tiba, masyarakat mengalami kesulitan untuk menyeberang sungai. Terpaksa mereka harus membuat jembatan dulu. Tetapi dengan ketinggian itu, jelas tidak mungkin dilakukan. Masalah-masalah seperti inilah yang perlu mendapat prioritas untuk segera diselesaikan.[62]

*****

Di Empanau masyarakat tidak mau menerima masuknya perusahaan. Berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh dari masyarakat di desa lain, masyarakat di Empanau kemudian menolak. Mereka tidak ingin merasakan dampak yang ditimbulkan oleh kehadiran perusahaan tambang galian C. Hal ini dibuktikan masyarakat dengan terlebih dahulu meminta sosialisasi dan penjelasan kepada perusahaan dan pemerintah tentang berbagai informasi pertambangan secara benar dan terbuka. Sikap masyarakat di Empanau ini belajar dari kasus yang terjadi di Lambara dan Upa Bomba.

"Oleh karena itu jika ada masyarakat yang mau mengambil batu maupun pasir, maka mereka harus memberikan retribusi sebesar Rp 1000,00 ke desa. Demikian juga jika ada perusahaan yang mau masuk harus jelas kontribusinya. Berapa retribusi yang akan dibayar, sehingga masyarakat bisa mengawasi hal itu. Sampai saat ini masyarakat belum mengetahui anggarannya dan masih tertutup," terang Hasarudin.

Masih di daerah Pantoloan, tepatnya di desa Sambo masyarakat tidak tahu banyak tentang pertambangan galian C. Padahal di desa itu ketinggiannya sudah mencapai 15 meter. Rumah yang berada di sekitar itu sudah mulai terkena dampak. Pernah, ketika terjadi banjir tahun 2000 lalu, 2 rumah hanyut. Ada sekitar 100 pohon kelapa masyarakat yang hilang dan tumbang akibat dari pertambangan galian C di daerah itu. Masyarakat sempat berpikir untuk menutup lokasi pertambangannya. Bahkan bila perlu menutup juga jalan yang menuju lokasi pertambangan. Salah satu tuntutan masyarakat akibat kondisi itu adalah minta pengaspalan jalan.[63]

KESAKSIAN MASYARAKAT DESA TAIPA

Di Taipa masyarakat mengeluh tentang ketidakjelasan retribusi. Berdasarkan informasi, satu rit batu harganya Rp 25.000,00 dengan retribusinya sebesar Rp 5.000,00. Persoalannya ke mana retribusi itu arahnya tidak jelas. Apakah masyarakat punya hak untuk menerimanya, atau hanya dinikmati oleh segelintir pejabat. Masyarakat juga menggugat apa sebenarnya manfaat retribusi itu untuk mereka. Ataukah mungkin malah dikembalikan ke perusahaan.[64]

Sampai saat ini tercatat 3 perusahaan yang beroperasi di Taipa. Ketiga perusahaan itu adalah PT. Kembang Rogo, PT. Permata Karya dan PT. Rasma Mulia. Tiga perusahaan ini dimiliki oleh orang yang sama. Para petani di Taipa mengeluh tentang rendahnya harga batu, khususnya dari sungai Tofau, desa Bale. Batu-batu yang mereka kelola harga per gerobak/ per truk nya sangat rendah. Hal ini antara lain juga disebabkan oleh kehadiran Jalo-jalo (centeng; red) yang memiliki ilmu hitam. Kehadiran mereka sering menakut-nakuti masyarakat. Dari kasus ini maka masyarakat menginginkan agar harga batu-batu yang mereka kelola (ditambang) dinaikkan.[65]

*****

Menurut Rida Saleh (Edang), berbagai persoalan menyangkut retribusi itu tidak lepas dari kebijakan pemerintah setempat yang lebih berorientasi pada materi keuangannya (PAD; red). Pemerintah tidak pernah melihat apa sesungguhnya yang terjadi di masyarakat dimana mereka telah kehilangan mata air, lahan perkebunan dan tanaman (kelapa, coklat, pisang, dll) serta hilangnya mata pencaharian mereka.

Ironisnya, ketika pemerintah berusaha menggenjot retribusi dan pajak, alokasinya tidak jelas. Yang lebih buruk

lagi, Peraturan Daerah (Perda) yang ada belum mengatur bahwa retribusi atau pajak yang dihasilkan dari sektor pertambangan galian C ditentukan untuk rehabilitasi lingkungan dan pemukiman warga di lokasi tambang. Berangkat dari sini, maka salah satu yang perlu didorong adalah bagaimana penghasilan dari pajak itu untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk pemerintah apalagi segelintir pejabat.

Secara obyektif dari semua kasus yang ada, kerugian yang diperoleh akibat pertambangan galian C jauh lebih besar daripada manfaat yang diperoleh. Secara sepintas, barangkali ibu-ibu di Taipa merasa mendapat manfaat dari kehadiran perusahaan tambang. Tetapi sesungguhnya semua itu hanya semakin memperkaya perusahaan. Selama ini masyarakat hanya bisa bergantung dari menjual batu. Hasil penjualan batu itu akhirnya untuk biaya makan, setelah itu habis. Mereka tidak pernah mendapatkan modal. Jadi lagi-lagi yang diuntungkan hanya perusahaan.

"Sebagai manusia, maka hanya bisa melahirkan anak-anak dan tidak pernah bisa melahirkan batu. Dengan mengambil filosofi hidup orang Papua, Edang menggambarkan bahwa semakin banyak anak yang dilahirkan maka semakin berkurang sumber daya alam (SDA) yang tersedia. Kondisi yang semakin tidak seimbang antara jumlah manusia dan tersedianya SDA akan semakin menyengsarakan anak cucu. Karena itu, praktek pertambangan yang berlindung dibalik kebijakan pemerintah dan selalu menerapkan modus yang sama dalam menjalankan operasinya, harus dihadapi secara bersama-sama. Persoalan pertambangan adalah persoalan semua orang, bukan persoalan satu kelompok masyarakat tertentu. Maka yang harus segera diselesaikan adalah persoalan dasarnya," jelas Edang.

Persoalan dasarnya bukan karena masyarakat malas atau bodoh, melainkan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sengaja memiskinkan dan menyengsarakan rakyat. Mestinya tanggungjawab pemerintah adalah menjaga dan melindungi masyarakat, bukan malah mengusirnya. Ironisnya pemerintah sengaja mengeluarkan produk kebijakan yang menakut-nakuti masyarakat. Masyarakat memang tidak perlu melawan pemerintah, apalagi dengan cara-cara kekerasan. Yang perlu dilawan adalah kebijakan yang tidak memperhatikan kepentingan rakyat tersebut.

Pemerintah Palu mestinya juga sadar, bahwa selama ini pihak yang paling diuntungkan dari mata rantai perdagangan sirtu itu tidak lain adalah pemerintah Kalimantan Timur. Keuntungan yang diperoleh Pemkot Palu dan penderitaan yang dialami masyarakat sangat timpang dengan keuntungan yang diperoleh pemerintah Kaltim. Dari fakta-fakta yang ada terungkap bahwa sirtu yang dibeli Pemprov Kaltim dari Palu selanjutnya dijual lagi ke Papua, tentu dengan harga jual yang jauh lebih mahal.

5

Agenda Tindakan

Dari sejumlah sumber dan bukti-bukti lapangan menunjukkan bahwa sistem pertambangan berskala besar yang disahkan pemerintah melalui mekanisme dan prosedur SIPD pada kenyataannya telah gagal memberi manfaat kepada rakyat yang seharusnya paling berhak atas sumber daya tambang. Justru sebaliknya, telah menimbulkan kerugian di kalangan rakyat, tetutama mereka yang berada di sekitar areal pertambangan. Kerusakan lingkungan beserta ekosistemnya yang segera diikuti dengan munculnya sengketa-sengketa sebagai akibat beroperasinya proyek pertambangan galian C.

Baru setelah usaha pertambangan diatur melalui sejumlah peraturan perundang-undangan di daerah, seperti Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur, usaha-usaha pertambangan skala besar yang dikelola oleh perusahaan-

perusahaan swasta melalui mekanisme SIPD memperoleh pengukuhan secara hukum. Kehadiran sejumlah peraturan tersebut lebih dilatarbelakangi untuk memenuhi kehendak untuk meningkatkan pendapatan daerah di kalangan pemerintah daerah di satu pihak, dan memudahkan serta memberi perlindungan bagi usaha-usaha pertambangan bahan galian golongan C yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan swasta di pihak yang lain.

Apa yang menjadi akar penyebab terjadinya perusakan lingkungan atau secara lebih luas lagi pada ekosistem, dan penyingkiran hak-hak agraria rakyat, tidak lain terletak pada konstruksi politik hukum pertambangan. Konstruksi politik hukum yang dimaksud adalah dominasi Hak Menguasai Negara yang didelegasikan kepada pemerintah daerah melalui apa yang disebut dengan SIPD. Sebuah hak istimewa yang diberikan pemerintah daerah kepada para pengusaha pertambangan melebihi apa yang bisa diberikan kepada rakyat yang sesungguhnya lebih berhak atas sumber daya agraria, khususnya sumber daya tambang.

Mengingat kerusakan lingkungan hidup beserta ekosistemnya sebagai akibat beroperasinya proyek-proyek pertambangan bahan galian golongan C telah sampai pada kondisi yang sangat memprihatinkan, maka pemerintah daerah seharusnya segera menghentikan semua proyek pertambangan yang dikelola para pengusaha pertambangan, baik yang menggunakan SIPD maupun yang tidak menggunakan SIPD. Dominasi Hak Menguasai Negara seperti tercermin dalam PERDA dan Keputusan Gubernur juga harus segera dihapuskan.

Konstruksi politik hukum yang termuat dalam prinsip Hak Menguasai Negara harus segera diubah dan disusun secara partisipatif dengan melibatkan berbagai stakeholders, khususnya peraturan pertambangan bahan galian

golongan C. Peraturan-peraturan yang dimaksud pada gilirannya tidak saja mengakhiri fasilitas dan perlindungan terhadap para pengusaha pengelola tambang galian C, tapi juga melibatkan secara penuh masyarakat dalam proses penentuan kebijakan pertambangan. Semua bentuk pengajuan ijin baru dibidang pertambangan bahan galian C harus ditolak sampai ada kejelasan kebijakan yang lebih aspiratif dan memperhatikan kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Pemerintah daerah sebagai pihak yang paling bertanggungjawab atas terjadinya dampak negatif dari beroperasinya usaha-usaha tambang bahan galian golongan C, harus segera mengupayakan penyelesaian kasus-kasus pertambangan yang merugikan rakyat dan rehabilitasi lingkungan yang telah rusak di areal bekas penambangan.

Perusahaan-perusahaan pertambangan yang mengeksploitasi bahan galian golongan C agar tidak melanjutkan usahanya karena terbukti tidak mensejahterakan rakyat seperti janji-janjinya yang diobral selama ini. Perusahaan juga harus terbuka menyampaikan informasi dan membuka ruang dialog dengan masyarakat dalam mengambil keputusan dan penyelesaian setiap persoalan yang muncul akibat proyek tambangnya.

KUTIPAN

[1] Lihat Pasal 1 huruf c PP No 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian.

[2] Buku Petunjuk Pengelolaan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C, Direktorat Jendral Pertambangan Umum, Pusat Pengembangan Teknologi Mineral, 1987, hal 12.

[3] Ibid. hal. 11

[4] Ibid. hal. 12

[5] Ibid. hal. 11

[6] Kompas, Sabtu 18 November 2000, " Raib Dana Reklamasi Galian Pasir".

[7] Kompas, Sabtu 18 November 2000, " Raib Dana Reklamasi Galian Pasir".

[8] GALI-GALI Vol. 3, No. 14/Juli 2001; "Penambangan BGCC: Menambah Daftar Panjang Perusakan Lingkungan.

[9] GALI-GALI Vol. 3, No. 14/Juli 2001; "Penambangan BGCC: Menambah Daftar Panjang Perusakan Lingkungan.

[10] Diolah dari berbagai sumber, di antaranya; (i) YL. Frangky (2000), "Kondisi Umum Agraria di Sulawesi Tengah", materi Kursus Intensif untuk Aktivis Gerakan Pembaruan Agraria Se- Sulawesi di Makassar, Agustus-September 2000 oleh KPA (Konsorsim Pembaruan Agraria).; (ii) Firdaus, Asriwati, dan Mansur M. Yahya (1999), "Sengketa Agraria Di Sulawesi Tengah; Akar-akar dan Solusinya", draft position paper KPA Wilayah Sulawesi Tengah, kini telah diterbitkan oleh KPA bekerjasama dengan BSP Kemala, dalam jurnal "Suara Pembaruan Agraria" No. 5 Edisi Khusus Tahun 2000, hal. 97-109.; dan (iii) Data Biro Pusat Statistik (BPS) Propinsi Sulawesi Tengah, 1999.

[11] Dianto Bachriadi (1998), "Merana Di Tengah Kelimpahan; Pelanggaran-pelanggaran HAM Pada Industri Pertambangan Di Indonesia", Ifdhal Kasim (ed.), Jakarta: ELSAM, hal. 45.

[12] Rab Sukamto (1975) dalam "Sumber Daya Alam dan Energi Sulawesi Tengah". Palu: Dinas Pertambangan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah; 1993, hal. 6.

[13] Lihat. Drs. Abdullah, MT. (2000), "Deskripsi dan Rekomendasi: Bencana Alam dan Potensi Sumber Daya Geologi Sulawesi Tengah", Usulan dalam rangka Evaluasi dan Penyusunan Kembali RTRWP Sulawesi Tengah, Palu: PSL Untad.; Drs. Abdullah, MT.(2000), "Kondisi Fisik Wilayah Sulawesi Tengah", Makalah yang disampaikan pada Seminar Evaluasi dan Penyusunan Kembali RTRWP Sulawesi Tengah, Palu: PSL Untad.; dan Drs. Abdullah, MT. (2000), "Geologi Lembah Palu dan Rencana Pembangunan PLTA Lore Lindu", Palu: harian Mercusuar, edisi 4, 5, dan 7 Januari 2000.

[14] Lihat Drs. Abdullah, MT.

[15] Lihat Drs. Abdullah, MT.

[16] Lihat. Drs. Abdullah, MT.

[17] Pasal 2 huruf n UU No. 11 tahun 1967.

[18] Lihat Marangin Simatupang dan Soetaryo Sigit, Sejarah dan Kebijaksanaan Pengembangan Pertambangan Indonesia dalam Pengantar Pertambangan Indonesia, 1992.

[19] Ridha Saleh, Sengketa Tambang Galian C di Sulawesi Tengah, tidak diterbitkan (2002)

[20] Ridha Saleh, ibid (2002)

[21] Ridha Saleh, ibid (2002)

[22] Artinya didirikan berdasarkan hukum positif negara yang berlaku. Pendirian perusahaan-perusahaan tersebut biasanya melalui prosedur pendaftaran pada pejabat pembuat akte notaris. Bentuk perusahaannya bisa CV, PT, UD, dan lain-lain.

[23] Dinas Pertambangan Sulawesi Tengah (1993), "Sumber Daya Alam dan Energi Sulawesi Tengah", hal. 1-2.

[24] Berbagai sumber menyebutkan bahwa penelitian dan survey pertama kali ini tepatnya dimulai pada tahun 1991 atas kerjasama Dinas Pertambangan Propinsi Sulawesi Tengah dengan PT. Adco Murino Engineering Consultant. Data ini dapat ditemukan di berbagai dokumen seperti; (1) Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dinas Pertambangan (1992), "Laporan Lapangan Pemetaan Bahan Galian Golongan C Daerah Tingkat II Kabupaten Donggala, Poso, Banggai dan Buol Toli-Toli Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 1991/1992"; dan (2) Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dinas Pertambangan (1992), "Laporan Akhir Pemetaan Bahan Galian Golongan C Daerah Tingkat II Kabupaten Donggala, Poso, Banggai, dan Buol Toli-Toli Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 1991/1992".; dan (3) Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dinas Pertambangan (1991), "Buku Panduan Pengelolaan dan Pengusahaan Bahan Galian Golongan C", hal. 4-17.

[25] Baca: bagian "Menimbang" PP RI No. 37/1986.

[26] Sebagaimana disebutkan pada bagian "Membaca" dalam peraturan ini.

[27] Secara lengkap Diktum Kedua berbunyi: "Penyerahan urusan sebagaimana dimaksud dalam diktum "PERTAMA" meliputi kebijaksanaan untuk mengatur, mengurus, mengembangkan dan melakukan pengawasan terhadap usaha pertambangan bahan galian golongan C sepanjang tidak terletak di lepas pantai dan/atau yang pengusahaannya dilakukan dalam rangka Penanaman Modal Asing".

[28] Lihat: Diktum Ketiga Permentamben ini.

[29] Lihat: Ibid., pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).

[30] Ibid., pasal 3.

[31] Lebih detail, lihat: Naskah PERDA No. 2 / 1989 berikut penjelasannya.

[32] Secara lengkap pengaturan soal wilayah pertambangan ini tercantum pada pasal 2 dan pasal 3. Pasal 2 berbunyi: (1) Gubernur Menetapkan Wilayah Pertambangan Bahan Galian Golongan C, dan (2) Gubernur Menetapkan Lokasi yang Tertutup untuk Pertambangan Bahan Galian Golongan C. Selanjutnya pasal 3 berbunyi: "Gubernur berdasarkan pertimbangan tertentu dapat menutup sebagian atau seluruh wilayah pertambangan sebagaimana tersebut dalam pasal 2 di atas".

[33] Lihat: Naskah Keputusan Gubernur No. R/761/105/11/91, pasal 4 dan pasal 5.

[34] Lebih detail, baca: pasal 6 keputusan Gubernur ini.

[35] Ibid., pasal 10 ayat (1).

[36] Ibid., pasal 10 ayat (2).

[37] Ibid., pasal 10 ayat (3).

[38] Kata Pengantar Gubernur SulTeng pada buku "Sumber Daya Alam dan Energi Sulawesi Tengah", hal. 1-2.

[39] Diterbitkan oleh Dinas Pertambangan Propinsi Sulawesi Tengah yang secara khusus dimaksudkan sebagai bahan informasi sekaligus sebagai bahan promosi terutama bagi para pemilik modal, baik yang masih berminat mengusahakan tambang galian C maupun bagi perusahaan-perusahaan yang telah mengelola dan mengusahakan tambang galian C sebelumnya.

[40] Dinas Pertambangan Propinsi Sulawesi Tengah (1993), "Sumber Daya Alam dan Energi Sulawesi Tengah", h.1.

[41] Lihat: SKH. Mercusuar, 8, 9, 10, 12, 16, dan 17 Pebruari 2001.

[42] Harian Mercusuar, 12 Pebruari 2001

[43] Lihat; Skh. Mercusuar, 4/8/2001.

[44] Periksa; BPS Sulawesi Tengah (2000), "Statistik Dalam 36 Tahun Propinsi Sulawesi Tengah", khususnya pada hal. 287 - 293.

[45] Sebagaimana dinyatakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan bahan galian golongan C, dikenal berbagai istilah seperti Iuran Pertambangan Daerah, Iuran Tetap, Iuran Produksi, dan Retribusi. Iuran Pertambangan Daerah adalah Iuran yang dikenakan kepada pemegang SIPD Bahan Galian Golongan C, sementara iuran atas tanah seluas wilayah SIPD yang diberikan, yang terdiri dari Iuran Tetap Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi disebut sebagai Iuran Tetap, selanjutnya Iuran produksi adalah iuran yang dikenakan terhadap Bahan Galian Golongan C per ton atau per m^3 yang keluar dari mulut tambang kali tarif sebagaimana ditetapkan dalam PERDA, sedangkan retribusi adalah pungutan atas izin dan produksi penambangan bahan galian golongan C oleh Pemda kepada pemegang SIPD setiap usaha atau badan usaha yang telah memiliki SIPD.

[46] Lihat: PP RI No. 37/1986 pasal 10, "Segala pungutan di bidang pertambangan bahan galian golongan C di daerah menjadi pendapatan asli daerah Tingkat I dan / atau Pemerintah Daerah Tingkat II, diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang bersangkutan".

[47] "Dalam menetapkan Iuran Tetap dan Iuran Eksplorasi / eksploitasi (iuran produksi) pemerintah daerah Tingkat I harus memperhatikan kelancaran usaha pertambangan dan pengembangan daerah yang bersangkutan".

[48] "Pemegang SIPD wajib membayar iuran tetap dan iuran eksplorasi / eksploitasi (iuran produksi) sesuai dengan ketentuan termaksud dalam pasal 3 ayat (1)". (garis miring oleh penulis, maksudnya PERDA yang bersangkutan).

[49] Lihat: SKH. Mercusuar, edisi 10/2/2001.

[50] Dianto Bachriadi (1998), "Merana Di Tengah Kelimpahan; Pelanggaran-pelanggaran HAM pada Industri Pertambangan Di Indonesia", Ifdhal Kasim (ed.), Jakarta: ELSAM. Lihat juga Dani W. Munggoro, Chalid Muhammad, Dicky Lopulalan, dan Pitono Adi (1999), "Menggugat Ekspansi Industri Pertambangan Di Indonesia", Pax Benedanto (penyunting), Bogor: Pustaka Latin.

[51] Ridha Saleh, ibid (2002)

[52] Setiap pengangkutan bahan galian berjumlah antara 1500 - 3000 m^3 pertongkang dan frekuensi pengiriman dilakukan 2 kali dalam seminggu. Perhitungan 144.000 - 288.000 didapatkan melalui perkalian frekuensi pengiriman dan besarnya volume dalam setahun.

[53] Pada Tanggal 1 Agustus 2002 malam dan dilanjutkan dengan pertemuan besar desa tanggal 4 Agustus 2002, warga telah sepakat dan mengeluarkan surat protes yang berisikan tekanan pada pemerintah desa. Surat protes itu ditembuskan kepada pemerintah Kabupaten dan mendesak agar operasi pertambangan Galian C di wilayah Lolioge dihentikan sementara, karena telah menimbulkan berbagai sengketa dan krisis lingkungan di wilayah tersebut.

[54] Berdasarkan pernyataan warga Lasoani yang dimuat harian Mercusuar dalam beberapa edisi, beserta hasil investigasi SPRA tentang kasus UD Madju.

[55] Radar Sulteng, 25 Januari 2002.

[56] Informasi yang berkaitan dengan PT. Cipta Rindo Gema Tama ini disampaikan oleh Edison Ardiles, warga Watu Sampu yang bekerja sebagai wartawan Nuansa Pos dalam pertemuan Tambang Galian C Se Kecamatan Palu Barat pada tanggal 23- 24 Juli 2002 di Buluri yang difasilitasi oleh Yayasan Pendidikan Rakyat (YPR) - Pikul - Jatam Nasional - Jatam Sulawesi.

[57] Data tentang adanya gangguan saluran pernafasan ini dikumpulkan dari masyarakat (Edison dan Dedy Irawan) dan data dari Poliklinik dan Puskesmas Pembantu yang dikeluarkan oleh petugas resmi.

[58] Penuturan Kimung, peserta Workshop pertemuan tambang Galian C se-Palu Barat, tanggal 23-24 Juli 2002 di Buluri. Menurutnya PT. Duta Reski tidak punya izin operasi.

[59] Sebagaimana penuturan Seli dalam pertemuan tambang galian C di Buluri.

[60] Penjelasan Aziz, warga Selena.

[61] Hingga sekarang YPR sedang mendata dan menghitung nilai nominal dari kerugian masyarakat diakibatkan oleh eksploitasi pertambangan galian C yang

beroperasi di sepanjang Teluk Palu. Walaupun demikian YPR juga secara obyektif akan mengidentifikasi sejumlah konstribusi yang diberikan oleh perusahaan tambang kepada masyarakat melalui retribusi desa yang di pungut oleh Pemerintah desa serta bantuan langsung perusahaan pada masyarakat, seperti Rumah ibadah.

[62] Penuturan Arman, warga Pantoloan-Limran

[63] Penuturan Maudin, warga Pantoloan.

[64] Penuturan liswati, warga Taipa Laga

[65] Penuturan Ibu Toji, warga Guntarano.

Lampiran-lampiran

Lampiran 1

PETISI dan TUNTUTAN KOMITE RAKYAT KORBAN TAMBANG (TERKAM)

Selama ini kebijakan Pemerintah terhadap sektor pertambangan sangatlah merugikan rakyat baik itu penambangan golongan A,B dan C. Kita bisa melihat dan menyaksikan secara langsung kerugian-kerugian yang dialami rakyat khususnya mereka yang bermukim disekitar beroperasinya perusahaan tambang tersebut.Banyak kasus yang terjadi ketika Pemerintah mengeluarkan izin beroperasinya perusahaan tambang, (tanpa ada sosialisasi yang jelas) seperti perampasan tanah rakyat, pemiskinan secara massal sampai pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan guna kelancaran serta amannya perusahaan tambang tersebut beroperasi.

Dari semua fakta-fakta yang ada, itu sudah sangat menyengsarakan rakyat dan ironisnya Pemerintah sebagai pemberi izin dan penanggung jawab dari semua penderitaan rakyat yang diakibatkan oleh operasi perusahaan tambang tersebut tidak mau peduli dan bahkan memang tidak peduli dengan penderitaan rakyat. Pemerintah hanya lebih memikirkan bagaimana mereka bisa mendapatkan pemasukan buat kas negara atau daerah dan yang paling penting juga adalah bagaimana mendapatkan pemasukan buat kas pribadi.

Disisi lain, masih banyak kasus-kasus pertambangan yang belum terselesaikan hingga saat ini, mulai dari sengketa orang Amungme dengan Freeport termasuk dugaan kolusi pemerintah dengan Freeport, kasus Caltex di Riau, Mobil oil di Aceh, Newmont di Manado, Inco di Sulawesi dan kasus-kasus lain sebagainya yang terjadi di seluruh Indonesia yang sampai saat ini tidak terselesaikan. Termasuk saat ini adalah kasus pertambangan galian C yang beroperasi di pesisir teluk Palu dan sekitarnya.

Percepatan eksploitasi pertambangan galian C akhir-akhir ini - yang terjadi di sepanjang pegunungan dan wilayah pesisir Teluk Palu dan sekitarnya, disebabkan oleh selain kualitas batu dan jumlah cadangannya besar juga dikarenakan oleh meningkatnya jumlah permintaan bahan galian Sirtu dari berbagai daerah lain, serta pula atas keinginan dan upaya serta ambisi pemerintah daerah untuk mendorong percepatan pembangunan yang berbasis pada industrial strategik. Itulah sebabnnya dalam 10 tahun terakhir jumlah perusahaan tambang di wilayah pesisir Teluk Palu mencapai 21 perusahaan tambang.

Walaupun sebenarnya disadari bahwa pembangunan daerah saat ini sangat membutuhkan dana mandiri yang harus di garap dan di dapatkan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan menjadi basis yang menopang jalannya pembangunan daerah, tetapi tidak berarti bahwa pemerintah daerah seenaknya saja menentukan pos-pos pendapatan tersebut dan merugikan dan memarjinalisir posisi rakyat. Praktek pembangunan di era otonomi daerah ini telah memperlihatkan praktek yang bias atas penafsirannnya sendiri, hal ini bisa kita lihat dari progresifitas pemerintah daerah untuk menjadikan PAD sebagai indikator utama dan landasan ekonomi dalam terselengaranya pembangunan padahal sesungguhnya tidak demikian. Bias PAD-isme inilah, telah memperlihatkan betapa praktek pembangunan daerah telah menjadikan sumber-sumber kehidupan rakyat menjadi sangat terganggu bahkan hilang dikarenakan ambisi kebijakan daerah yang mengobral sumber daya alam.

Lalu kemudian praktek langsungnya dari kebijakan pemerintah daerah tersebut, perusahaan tambang yang mendapat izin dari Pemda dalam melakukan aktifitas operasional perusahaan tambang galian C-nya di pesisir teluk Palu dan sekitarnya, telah banyak menimbulkan dampak negatif dan merugikan rakyat sekitarnya. Mulai dari soal lingkungannya, dimana kondisi lingkungan yang ada disekitar lokasi operasional tambang tersebut sangat rusak -- salah satu contoh adalah kondisi sungai tempat mereka melakukan eksploitasi, terjadi perusakan struktur alamiah sungai yang awalnya lebar 10 s/d 20 meter dan kedalam berkisar 3 meter kini telah menjadi ratusan meter lebarnya dan kedalamannya mencapai 30 meter. Dan kondisi lingkungan ini mengakibatkan banyak ternak mati, rawan banjir, kekeringan air serta parahnya telah memakan korban jiwa penduduk sekitarnya. Belum lagi akibat lain dari eksploitasi perusahaan tambang tersebut, seperti banyak mematikan kebun produktif masyarakat petani, pencemaran lingkungan oleh debu dan limbah oli yang mengganggu kesehatan masyarakat sekitarnya, merusak basis penangkapan ikan nelayan, merusak terumbu karang yang ada diteluk Palu, serta yang paling penting adalah memiskinkan masyarakat yang bermukim disekitarnya seperti Petani, Nelayan, Penambang Tradisional, dan Penduduk setempat, dengan jumlah jiwa yang terancam sekitar 10 ribu jiwa.

Dari berbagai penjelasan diatas, juga terlihat dengan jelas bahwa Pemerinta Daerah bersama Perusahaan-perusahaan pertambangan galian C yang beroperasi di pesisir teluk Palu dan sekitarnya, selama ini telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia baik itu yang tertuang dalam Deklarasi

Universal Hak Asasi Manusia sampai dengan Undang-Undang HAM thn 1999 yang disahkan oleh Negara Republik Indonesia. Dan salah satu contoh dan bukti yang jelas tentang pelanggaran HAM yang terjadi dan dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama-sama Pihak Perusahaan Pertambangan adalah seperti yang termuat dalam UU HAM Thn 1999 Pasal 9 ayat 2 yang bunyinya "Masyarakat Berhak Hidup Tentram, Aman, Damai, Bahagia dan Sejahtera Lahir Bathin"

Berdasarkan fakta dan melihat maraknya konflik perusahaan tambang dengan masyarakat lokal saat ini dan berdasarkan pada fakta-fakta lapangan yang terjadi saat ini, terutama yang berkaitan dengan penyingkiran hak-hak masyarakat dan hancurnya sumber-sumber kehidupan, sosial ekonomi dan lingkungan hidup beserta ekosistimnya yang dilakukan secara sistimatis dan structural ini, maka dengan ini kami dari Komite Rakyat Korban Tambang/TERKAM menggugat terhadap praktek pertambangan di wilayah teluk Palu dan sekitarnya. Dan untuk itu kami dari TERKAM dengan ini menyatakan tuntutan dan sikap secara tegas kepada Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Kota Palu, Pemerintah Kabupaten Donggala dan Perusahaan-Perusahaan tambang galian C yang beroperasi dipesisir teluk Palu dan sekitarnya untuk :

1. Stop penambangan galian C yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pertambangan galian C di pesisir teluk Palu dan sekitarnya. Serta mencabut segera izin-izin Pertambangan Daerah yang beroperasi di teluk Palu dan sekitarnya.
2. Mendesak dengan tegas kepada pihak terkait untuk segera mengganti rugi segala kerugian yang telah dialami oleh masyarakat selama ini.
3. Segera melakukan pemulihan atau rehabilitasi ekosistim sumber daya alam yang telah di rusak oleh perusahaan tambang yang beroperasi di pesisir teluk Palu dan sekitarnya
4. Mendesak kepada Pemda dan pihak perusahaan untuk segera membayar hutang retribusi dan lain sebagainya yang menjadi hak dari Desa dan Kelurahan tempat beroperasinya serta tempat pengambilan material dari perusahaan tambang tersebut.
5. Menindak tegas perusahaan-perusahaan yang telah merusak dan mencemari lingkungan dan ekosistim ruang masyarakat.
6. Segera mengeluarkan aturan yang tegas tentang tata kelolah pertambangan galian C yang berpihak dan memperhatikan keberadaan serta posisi masyarakat lokal.
7. Mendesak kepada Pemda dan pihak terkait untuk segera menyelesaikan tuntutan ini dengan waktu secepat mungkin. Dan apabila ini tidak diselesaikan secepatnya, maka jangan salahkan masyarakat apabila masyarakat yang menyelesaikan dengan cara mereka sendiri.

Demikian Petisi dan tuntutan ini kami sampaikan dengan segala kesadaran dan keinginan untuk bebas dari segala ketertindasan.

Palu, 17 Agustus 2002
TertandaKomite Rakyat Korban Tambang
(T E R K A M)

1. Masyarakat Desa Tibo Kec. Sindue Kab. Donggala
2. Masyarakat Desa Labuan Panimba dan Toposo Kec. Tawaili Kab.Donggala
3. Desa Limoyo Kec.Tawaili Kab.Donggala
4. Desa Kayumoboko Kec.Tawaili Kab.Donggala
5. Masyarakat Desa Nupa Bomba Kec. Tawaili Kab. Donggala
6. Masyarakat Kelurahan Panau Kec.Palu Utara Kodya Palu
7. Masyarakat Kelurahan Lambara Kec.Palu Utara Kodya Palu
8. Masyarakat Kelurahan Mamboro Taipa Kec.Palu Utara Kodya Palu
9. Masyarakat Kelurahan Kayumalue Pajeko Kec.Palu Utara Kodya Palu
10. Masyarakat Desa Guntarano Kec.Tawaili Kab.Donggala
11. Masyarakat Desa Bale Kec.Tawaili Kab.Donggala
12. Masyarakat Kelurahan Buluri Kec.Palu Barat Kodya Palu.
13. Masyarakat Kelurahan Watusampu Kec.Palu Barat Kodya Palu
14. Masyarakat Desa Loli Oge Kec.Banawa Kab.Donggala.

Lampiran 2. Titik Operasi Perusahaan dan Konflik Pertambangan Galian C di Sekitar Teluk Palu

Tabel 1. Nama-nama Perusahaan Tambang Galian C yang beroperasi di Palu

No	Nama Perusahaan	Wilayah Operasi	Izin Tahun Operasi	Keterangan
01	PT. Remaja Mandiri	Desa Lolioge	188.44/3466/Distam/96	Aktif
02	PT. Sinar Mutiara	Desa Lolioge	545/1152.A/ Distam/00	
03	PT. Permata Karya Graha Sakti	Desa Taipa	118.44/1093/Distam/91	Tidak aktif
04	PT. Bakti Baru	Desa Lolioge		Setengah Aktif
05	PT. Adi Rahmat	Desa Lolioge		Setengah Aktif
06	PT. Palu Indah Tehnik	Desa Lolioge	545/4996/Distam/94	Berhenti
07	PT. Patran Rakya	Kelurahan Pantoloan	545/41/96	Aktif
08	PT. Cipta Rindo Melanjutkan izin usaha PT. Tora-Tora	Kelurahan Vatusampo	540/3106/Diatam/1996	Aktif
09	PT. Firta Sari	Kelurahan Panau	545/48/1996	Aktif
10	PT. Rasma Mulia Sebelumnya Pt. Kembang Rogo kemudian PT. Permata Sari dan PT. Graha Sakti	Mamboro dan beroprasi di wilayah Guntarano dan Bale	188.44/1096/Distam/91	Aktif
11	PT. Sinar Mutiara	Kelurahan Vatusampo, juga beroprasi di wilayah Lolioge	545/1152.A/Distam/2000	Aktif
12	PT. Prima Lestari	Desa Tibo	545/50/Distam/97	Aktif
13	PT. Arga Sari	Kelurahan Lambara dan beroprasi sampai kewilayah Nupabomba	545/44/Distam/98	Aktif
14	PT. Duta Rezki			
15	PT. Patrako Jaya	Kelurahan Buluri	541.11/97/Distam/97	Tidak Aktif
16	PT.Surya labuan Sari	Kelurahan Panau	545/42/1996	Berhenti
17	PT. Mapalus Jaya	Desa Labuan	545/593/1993	Aktif
18	PT. Adas Sejahtera	Desa Labuan	545/707/Distam/97	Setengah Aktif
19	PT. Lembah Raya Indah	Desa Labuan	545/708/Distam 1997	Aktif
20	CV. Singgani Jaya	Desa Labuan	545/701/1995	Aktif
21	PT. Glora Jaya	Desa Tibo	503/3055/Distam/1996	Aktif
22	PT. Bakti Baru Redia Pratama	Desa Lolioge	503/724/1994	Aktif
23	KPN Beringin GKDH Tingkat I Sulteng	Desa NupaBomba	503/301/1995	Setengah aktif
		Desa Nupabomba	503/714/1993	Berhenti
24	CV. Kurata	Desa labuan	188/44/1093/Distam/	Tidak aktif
25	CV. Sandra	Desa Labuan	545/49/Distam/97	Berhenti
26	PT. Dehe Maparada	Desa Toaya	545/1066/Distam/96	Tidak aktif

Sumber : Data diambil dari Daftar Perusahaan Pemegang SIPD yang diterbitkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I sulawesi Tengah - Dinas Pertambangan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah,Tahun 2000.

Tabel 2. Titik Operasi dan Konflik Pertambangan Galian C di Sekitar Teluk Palu

No	Wilayah / Kelurahan /Desa	Nama Perusahaan	Upaya yang Sudah Lakukan
01	Kelurahan Buluri	CV. Duta Rezki	Negosiasi dan Protes, Aksi Massa
02	Kelurahan Vatusampo	PT. Sinar Mutiara PT. Cipta Rindo	Negosiasi, Surat Protes, Aksi Massa
03	Kelurahan Taipa dan Mamboro	PT. Rama Mulia	Negosiasi
04	Desa Lolioge	PT. Remaja Mandiri PT. Bakti Baru PT. Sinar Mutiara PT. Permata Karya PT. Adi Rahmat	Aksi Blokade, Surat Desakan Pemberhentian Sementara.
05	Tawaili - Kelurahan Panau, Kelurahan Lambara, Desa Nupa Bomba	PT. Firta Sari PT. Arga Sari Jaya	Blokade, Surat Protes Warga.
06.	Kelurahan Pantoloan (Kayu Maboko - Limoyo)	PT. Patran Raya	Negosiasi
07	Desa Labuan (Toposo - Labuan Panimba)	PT. Surya Labuan Sari	Negosiasi
08	Desa Tibo Desa Kaliburu	PT. Prima Lestari PT. Prima Sari	Negosiasi Negosiasi dan Ganti Rugi
09	Desa Gunta Rano	PT. Rasma Mulia	Blokade, Penolakan
10	Desa Bale	PT. Rasma Mulia	Negosiasi

Sumber: Hasil investigasi YPR dengan masyarakat korban tahun 2001.

Lampiran 3 Peta masalah pertambangan galian C di sekitar Teluk Palu

Tabel 3. Peta masalah pertambangan galian C di desa Vatusampo

Aspek	Dampak		Upaya	Lokasi
	Positif	Negatif		
Lingkungan	menyerap tenaga kerja lokal.	- lingkungan jadi rusak. - Polusi Udara - Polusi Suara - Bahaya Banjir selalu menganyam bila musim hujan.	1. masyarakat Watu Sampu menentang keras apabila Bulu Ripi akan ditambang. 2. Masyarakat tidak mengiginkan lagi masuknya perusahaan tambang galian c / sirtukil di Vatusampo. 3. Beberapa elemen masyarakat di Vatusampo sudah 2 kali berunjuk rasa di DPRD kota Palu, tentang masalah tambang galian C. 4. Masyarakat memprotes ulah PT. Sinar Mutiara karena melakukan penggalian sedalam 15 meter lebih didasar sungai (kuala), sedangkan menurut aturan penggalian hanya sedalam 3 meter.	1. Sungai (kuala) Njoli 2. Sungai (kuala) Wala 3. Lahan Masyarakat
Sosial Ekonomi/ Budaya	Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat bagi Pemkot.	- Penambang Tradisional kehilangan lahan garapan.		
Kesehatan		- Penyakit ispa meningkat. - Pengendara sepeda motor yang lewat poros Palu-Donggala terganggu oleh debu.		
Kesra	Mengurangi tingkat penganguran			

Sumber : Workshop pemetaan masalah tambang Galian C se-Palu Barat, tanggal 23-24 Juli 2002 di Buluri

Tabel 4. Peta Masalah Tambang Galian C di desa Tibo

Aspek	Dampak Negatif	Upaya yang dilakukan
Lingkungan	Sudah banyak lahan masyarakat yang hilang terutama kebun masyarakat sekitar 5 Ha(1orang), dan masih banyak yang lainnya serta pohon masyarakat /tanaman (Coklat, Kelapa, Durian, kopi, lada, Rambutan, langsat, mangga dan pisang) Dampak lainnya adalah : - air bersih yang mulai hilang dan kecil dimasyarakat dan sepanjang 7 kilo meter pipa air rusak - nelayan kehilangan mata pencaharian karena buangan oli dari perusahaan dibuang kelaut sehingga ikan tidak ada lagi bahkan mati - mengancam perkampungan yang ada didusun I - Jembatan sudah mengalami kerusakan selama 3 kali antara Saloya dan Tobi	Sudah pernah melakukan dialog bersama dengan anggota dewan tetapi tidak ada hasil yang dicapai dan tidak mendapatkan respon yang baik serta tidak ada peninjauan lokasi. Setelah itu selesai dan tidak ada tidak lanjutnya lagi. Kepala desa sama sekali tidak merespon apa yang menjadi keinginan warga. Kebijakan yang dikeluarkan berat sebelah karena tidak ada sosialisasi sebelumnya. Perusahaan sudah 10 tahun beroperasi.
Sosial ekonomi	menghilangkan lapangan pekerjaan masyarakat yang ada disekitar areal pertambangan sehingga pendapatan masyarakat sudah hilang dan tidak tahu harus kerja apa lagi selain bertani	
Kebijakan	tidak transparan dimasyarakat dan banyak masyarakat tidak mengetahui aturan-aturan dari kebijakan pertambangan karena sosialisasi tidak ada	

Sumber : workshop pemetaan masalah tambang galian C di Buluri, tanggal 23-24 Juli 2002.

Tabel 5. Peta masalah Tambang Galian C di Desa Buluri

Aspek	Dampak		Upaya	Lokasi
	Positif	Negatif		
Kesehatan		penyakit ispa	1. Penambang Tradisional /SNTP memagar Lokasi Dermaga. 2. Aksi ke Walikota 3 3. Aksi ke DPRD Kota Palu. 4. Hearing ke DPRD Kota Palu.	Sungai Ngolo Kel. Buluri
Sosial Ekonomi/ Budaya		- Penambang Tradisional akan kehilangan lahan garapan.		
Lahar/ kesejahteraan		- Merusak Tanaman Masyarakat. - 14 penambang tradisional kehilangan tempat menambang. - Merusak Pilar Jembatan		

Sumber : workshop pemetaan masalah tambang galian C di Buluri, tanggal 23-24 Juli 2002

Tabel 6. Peta Masalah Pertambangan Galian C di Tawaeli-Pantoloan

Aspek	Dampak	Upaya
Lingkungan Hidup	**Pantoloan** - mengancam air bersih masyarakat - mengancam pemukiman penduduk dan lahan perkebunanan masyarakat - untuk daerah Tawaeli areal persawahan itu tidak teraliri lagi - masyarakat kekurangan air, dalamnya air sekitar 15m - Mengancam dan merusak bendungan yang ada di daerah Upa bomba - perusahaan menggali sungai sedalam 10 - 15 meter, hal itu menyulitkan masyarakat kalau mau menyeberang kampung	**Pantoloan** - sudah pernah melapor kepihak camat tetapi tidak ditanggapi apalagi kekelurahan sama saja **Tawaeli** - melapor kepada pihak pemerintah danmendapat ganti rugi sebesar Rp 50 Juta tetapi hanya janji semata - Usulan pemasangan beronjong bagi penduduk yang rumahnya rawan terkena banjir, tapi terlambat
Sosial ekonomi	- Hilangnya lapangan pekerjaan masyarakat Pantoloan - Masyarakat berkelahi karena ada yang bela perusahaan - Di Tawaeli gaji buruh perusahaan sangat kecil dan tidak sebanding jika mereka kerja diluar - merusak hubungan antara keluarga	
Kebijakan	Baik di Pantoloan maupun di Tawaeli ada kontribusi, tetapi tidak jelas berapa alokasi untuk desa	

Sumber : workshop pemetaan masalah tambang galian C di Mamboro, Palu tanggal 19-20 Juli 2002

Tabel 7. Peta Masalah Tambang Galian C di Labuan/Toposo

Aspek	Positif	Negatif	Upaya
Lingkungan Hidup		- Kerusakan lahan dan tanaman masyarakat (Coklat, kelapa, mangga serta pisang) dan ini tidak terdeteksi lagi berapa kerugian masyarakat tentang hilangnya lahan. - mengancam puskesmas	- Pernah mendatangi kantor dinas pertambangan namun tidak ada tindak lanjut dari masyarakat
Sosial ekonomi	Sudah pernah mendapatkan bantuan dana tetapi melalui Pemdes dan tidak jelas uangnya digunakan	- tidak transparan kepada masyarakat - mengurangi serta menghilangkan lapangan kerja masyarakat - hancurnya kebun masyarakat	- menghubungi pihak perusahaan dan tidak ditanggapi, perusahaan menanggapinya dengan tawaran beras.
Kebijakan		Retribusi serta pajak buat desa tidak jelas serta tidak diketahui oleh masyarakat (tidak transparan)	
Kesehatan		- Debu kendaraan angkut material perusahaan menyebabkan gangguan pernafasan masyarakat - masyarakat kesulitan air kalau mau membuang hajat	

Sumber : workshop pemetaan masalah tambang galian C di Mamboro, Palu tanggal 19-20 Juli 2002

Tabel 8. Peta masalah Tambang Galian C di Taipa dan Guntarano

Aspek	Positif	Negatif	Upaya
Lingkungan		- Kuala sudah rusak - tebing semakin terjal dan dalam - sudah semakin meluas dan mendekati kebun masyarakat serta pemukiman warga	Upaya pemerintah Kec. Tawaeli sudah mencanangkan penanaman pohon disepanjang sisi sungai Guntarano dan Taipa namanya sungai Palawila
Sosial ekonomi	- memberikan lapangan pekerjaan buat masyarakat Taipa sebagai penambang tradisional karena hasil batunya dibeli - memberikan bantuan terhadap pembangunan mesjid / ibadah dan pendidikan kelurahan Taipa	- merugikan masyarakat banyak karena menghilangkan lapangan pekerjaan yang lain bagi masyarakat pada umumnya - saluran air untuk wilayah pengairan kebun masyarakat bale, Guntarano, Mamboro dan taipa menjadi rusak - Merusak hubungan jalan antara masyarakat Guntarano dan Mamboro - sumber air semakin menyempit / kecil - Pembelian material sangat murah.	- pihak perusahaan telah membuat jalan antara Guntarano dengan Bale - Kuala Guntarano tidak layak diolah.
Kebijakan		Izin pengolahan sepanjang alur Kuala Bale surat izinnya masih diperpanjang	

Sumber : Workshop pemetaan masalah tambang galian C di Mamboro, Palu tanggal 19-20 Juli 2002

Tabel 10. Peta Masalah di Salena Padanjese dan Desa Denggune

Aspek	Positif	Negatif	Upaya	Lokasi
Lingkungan Hidup		- banjir mengancam bilsa musim hujan, karena adanya cek dam	Sungai (kuala) Uwe Numpu Salu Parepe	Sungai (kuala) Uwe Numpu Salu Parepe
Sosial ekonomi	Meningkatkan pendapatan masyarakat	- kurang pembeli - harga batu tidak tetap	- mencari pembeli - para penambang melakukan negosiasi supaya harga batu sama.	
Lahan / kesejahteraan	berjarak 200 m dari rumah penduduk	- lahan / kebun masyarakat runtuh / rusak	Melarang masyarakat Menambang dilokasi kebun masyarakat.	

Sumber : Workshop pemetaan masalah tambang galian C di Buluri, 23-24 Juli 2002

Tabel 9. Perubahan yang terjadi di desa Lolioge setelah perusahaan masuk

Bidang	Keadaan Sebelum Perusahaan Masuk	Keadaan Setelah Perusahaan Masuk
Pertanian	1. Sarikaya masih memberikan hasil bagi masyarakat 2. Ubi,jangung,Tomat,Rica, Sayur kelor,pisang,mangga. Masih merupakan tanaman produktif bagi masyarakat dan memberikan nilai tambah bagi ekonomi 3. Pohon Kapuk	1. Banyak yang mati, terganggu oleh debu perusahaan 2. Hasilnya tidak memuaskan sarikaya banyak yang rusak dan hitam buahnya 3. Hamparan debu yang banyak mengakibatkan tumbuhan banyak yang kering dan mati
Peternakan	1. Ayam 2. Sapi 3. kambing	1. Banyak ternak yang mati 2. Makanan ternak sudah tidak hijau lagi dan banyak rumput kering akibat polusi debu dari perusahaan 3. Lahan gembala masyarakat sudah tidak ada lagi akibat pengerukan gunung, yang berjurang dan dalam
Penghasilan/ Pekerjaan Ekonomi masyarakat	1. Penghasilan disektor pertambangan tradisional 2. Penghasilan disektor perkebunan 3. Penghasilan di sektor pengumpulan kayu bakar 4. Penghasilan dari nelayan, mencari ikan dilaut 5. Penghasilan dari ternak dan hewan peliharaan 6. Penghasilan dari sopir dan buruh bangunan	1. Terpuruk perekonomian masyarakat akibat dilarang pemerintah untuk penambangan tradisional 2. Yang menjadi tumpuan perekonomian bagi masyarakat seperti disektor pertanian dan perternakan punah akibat masuknya perusahaan tambang galian C 3. Sektor nelayan pendapatan ikan berkurang dengan adanya dermaga dan pencemaran limbah dari pertambangan galian C
Fisik kebutuhan pokok	1. Bak Penampung air 2. Perkuburan umum masyarakat 3. Tempat perahu nelayan tradisional/ masyarakat 4. Kebun sarikaya 5. Tempat istirahat dan rekreasi 6. Tempat rumput laut dan karang di pesisir pantai 7. Jalan perkebunan dan gembalaan ternak baik dilalui 8. Gunung yang masih penuh rumput untuk ternak gembalaan dan tumbuhan produktif 9. Kebutuhan air berlimpah ruah	1. Tidak ada lagi mata air/ warga resah akan air bersih 2. Perkuburan umum digusur oleh pihak perusahaan 3. Pantai ditimbun oleh pihak perusahaan di jadikan dermaga 4. Tidak ada lagi tempat perahu bagi nelayan tradisional 5. Tidak ada lagi penghasilan disektor perkebunan dan peternakan 6. Jalan kegunung/kekebun rusak habis di keruk oleh pihak perusahaan 7. Tidak ada lagi rumput dan tumbuhan produktif di akibatkan polusi udara debu perusahaan 8. Air milik masyarakat diambil pihak perusahaan.

Sumber : Pertemuan Tambang Galian C di desa Lolioge, tanggal 4 Agustus 2002

Tabel 11. Dampak Tambang Galian C di Pesisir Teluk Palu dalam Perspektif HAM

MASALAH YANG ADA	BENTUK PELANGGARAN YANG TERJADI	KETERANGAN DAMPAK YANG DIRASAKAN MASYARAKAT
Kebisingan operasional mesin pengolahan dan mobil pengangkut material	UU HAM thn 1999 - Pasal 9 (2) ; Masyarakat berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir bathin. - Pasal 31 (1); Tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu - Pasal 40 ; Masyarakat berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.	- Masyarakat merasa stress mendengar kebisingan/keributan yang diakibatkan oleh operasional tambang tersebut. - Masyarakat sekitarnya tidak bisa istirahat/ tidur, akibatnya berdampak pada sakit kepala/pusing karena kurangnya istirahat. - Korbannya adalah masyarakat yang bermukim disekitar operasional tambang tersebut.
Pencemaran lingkungan (debu) yang disebabkan oleh operasional tambang serta kerusakan lingkungan disekitarnya akibat operasional tambang yang ada. Serta Perusakan dan perampasan sumber ekonomi masyarakat. Dan juga keterlibatan dan partisipatif aktif masyarakat yang sangat kurang dikarenakan kebijakan dan perlakuan perusahaan yang ada.	UU HAM thn 1999 - Pasal 9 (1); Masyarakat berhak hidup, mempertahankan hidup dan peningkatan taraf kehidupannya. (2); Masyarakat berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak. (3), Masyarakat berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. - Pasal 11; Masyarakat berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.- Pasal 35; Masyarakat berhak hidup didalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman dan tentram yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya Hak Asasi Manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam UU ini. - Pasal 29 (1), Masyarakat berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya. - Pasal 30; Masyarakat berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. - Pasal 31(1); Tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu. - Pasal 15; Setiap masyarakat berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara. - Pasal 36 (1); Masyarakat berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum. (3), Hak milik mempunyai fungsi sosial. - Pasal 52 (1); Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. - Pasal 53 (1); Setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.	- yang teridentifikasi saat ini masyarakat termasuk anak-anak menderita sakit batuk dan muntah dan ini mengancam pada masyarakat dan anak- anak lainnya yang berada disekitar tambang tersebut. - Manggangu aktifitas masyarakat sekitarnya, seperti ketika pada saat melakukan aktifitas dapur dan ketika mau makan harus berhati-hati dan harus mengungsi ketempat yang aman dari debu. - Masyarakat setiap saat harus menutup pintu dan jendela karena debu, serta banyak menyita waktu masyarakat untuk membersihkan debu-debu tersebut. - Mengancam dan menyebabkan kerugian materi/ ekonomi masyarakat sekitarnya, seperti telah mematikan tanaman-tanaman produktif masyarakat sehingga berdampak pada menurunnya pendapatan ekonomi masyarakat. Serta pula telah menyebabkan matinya hewan ternak masyarakat dan parahnya telah memakan korban jiwa (meninggal dunia 3 orang di Desa Tibo pada Thn 1997 dan 1 Orang di Desa Guntarano pada thn 1994) - Banjir yang melanda pemukiman disekitarnya. - Rusaknya sarana air bersih masyarakat dan jembatan serta rumah penduduk dikarenakan banjir. Dan ironisnya pihak perusahaan yang ada tidak mau bertanggung jawab dan mengatakan bahwa itu disebabkan oleh banjir bukan oleh perusahaannya. - Penggalian badan sungai yang sudah begitu curam (kurang lebih 15 s/d 30 meter dan gunung. Hal ini selain mengancam keselamatan manusia dan yang lainnya, juga mengancam ketersediaan kebutuhan air masyarakat serta mengancam masyarakat untuk tertimpa bencana banjir berikutnya yang dalam artian bahwa masyarakat saat ini hidup dalam ketakutan dan kecemasan. - Masyarakat penambang tradisional dihampir semua tempat beroperasinya tambang galian c yang jumlahnya ratusan

	- Pasal 61 ; Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak sebayanya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya. - Pasal 65; Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi. - Pasal 38 (1); setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak. (3); setiap masyarakat baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.	orang tidak bisa lagi beroperasi alias mata pencahariannya telah dirampas oleh perusahaan pertambangan galian c tersebut.- Sumber / basis penangkapan ikan masyarakat nelayan tradisional sepanjang pesisir teluk Palu terancam dan tercemari baik itu oleh limbah oleh operasional tambang sampai sedimentasi terhadap terumbu karang yang berdampak hilangnya ikan dari lokasi tersebut. - Masyarakat penambang tradisional dilarang oleh pihak perusahaan untuk menambang. - Masyarakat sangat kurang keterlibatannya bekerja diperusahaan tambang yang ada dan kalaupun ada itu sangat sedikit dan itupun posisinya hanya sebagai buruh, supir dan tenaga operator alat yang mau tidak mau harus patuh pada aturan perusahaan dan menerima upah yang tidak layak dan ironisnya masyarakat tersebut baik yang bekerja maupun yang tidak bekerja diperusahaan tambang yang ada tersebut, tidak pernah diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri agar bisa lebih maju dan baik lagi sehingga posisi dan kesejahteraan masyarakat tersebut bisa lebih ditingkatkan. - Korban, Masyarakat yang bermukim disekitar operasional tambang tersebut, serta masyarakat yang mempunyai kebun dan ternak yang ada disekitar lokasi operasional penambangan
Rekomendasi dan izin operasi tambang serta model dan cara pengelolaan tambang yang ada, tidak transparan kepada masyarakat.	UU HAM thn 1999- Pasal 14 (1); Masyarakat berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan diri dan lingkungan sosialnya. (2); Masyarakat berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.	- Masyarakat tidak mengetahui dan tidak pernah dibicarakan dengan masyarakat mengenai izin operasi tambang, dengan tiba-tiba dan seenaknya perusahaan masuk dan melakukan eksploitasi. - Pengelolaan tambang yang tidak transparan sehingga merusak lingkungan masyarakat dan mengancam keberadaan masyarakat. - Retribusi dan kontribusi terhadap desa penghasil termasuk dana rehabilitasi yang tidak pernah jelas. - Pembelian lokasi yang dilakukan oleh perusahaan dengan tidak menginformasikankepada masyarakat digunakan untuk apa lokasi tersebut. - Korban : Masyarakat yang bermukim disekitar operasional tambang tersebut

Sumber : Yayasan Pendidikan Rakyat (YPR; 2002)

Tabel 12. Data Kerugian Rakyat Akibat Dampak Tambang Galian C Di Desa Tibo Perusahaan Yang Beroperasi : PT. PRIMA LESTARI

NO	N A M A	LOKASI OPERASIONAL	KERUGIAN YANG DIALAMI RAKYAT
1.	Tajudi	Tibo, Kec Sindue	80 pohon Kelapa, 300 pohon Coklat
2.	Ahmad	Kaliburu	150 pohon Pisang,
3.	Majani	Tibo	300 pohon Coklat, 10 pohon Durian,10 pohon Langsat
4.	Ramadan	Tibo	40 pohon Kelapa
5.	Arkis	Tibo	200 pohon Coklat
6.	Baco	Tibo	60 pohon Coklat
7.	La Sumpi	Tibo	300 pohon Coklat
8.	Basri	Tibo	150 pohon Kelapa
9.	Narwan	Kaliburu	100 pohon Kelapa,200 pohon Lada
10.	Mahmud	Tibo	100 pohon Kelapa, 200 Coklat,100 Pisang
11.	Hase	Tibo	33 pohon Kelapa,240 pohon Coklat
12.	Mansur	Tibo	400 pohon Coklat
13.	Hamalia	Tibo	82 pohon Kelapa
14.	Hambalia	Tibo	105 pohon Kelapa
15.	Nasar	Tibo	400 pohon Coklat
16.	Masli	Tibo	470 pohon Coklat,44 pohon Kelapa, 13 pohon Durian,3 pohon Langsat
17.	Mahali	Tibo	200 pohon Kelapa, 200 pohon Coklat, 100 pohon Pisang, 10 pohon Durian
18.	Tio	Tibo	50 pohon Kelapa, 1 pohon Durian
19.	Galib	Tibo	23 pohon Kelapa,160 pohon Coklat,1 pohon Durian
20.	Akis	Tibo	547 pohon Coklat,20 pohon Durian,250 pohon pohon Pisang
21.	Sampe	Tibo	500 pohon Coklat, 4 pohon Rambutan 15 pohon Kelapa, 100 pohon Pisang
22.	Untung	Tibo	300 pohon Coklat,95 pohon Pisang
23.	Waris	Tibo	400 pohon Coklat
24.	Poname	Tibo	35 pohon Kelapa, 50 pohon Pisang
25.	Imran	Tibo	20 pohon Kelapa
26.	Mama Wandia	Tibo	15 pohon Kelapa,2 pohon Mangga,50 pohon pisang
27.	Leuda	Tibo	15 pohon Kelapa
28.	Kader	Tibo	11 pohon Kelapa, 1 pohon Mangga
29.	Awwar	Tibo	1000 pohon Coklat, 15 pohon Kelapa, 1 pohon Durian

30.	Daud Dia	Tibo	200 pohon Coklat, 150 pohon Pisang
31.	Hi. Lajido	Tibo	500 pohon Coklat,20 pohon Kelapa
32.	Tato	Tibo	150 pohon Coklat, 2 pohon Durian, 2 pohon Rambutan
33.	Rola	Tibo	36 pohon Kelapa,50 pohon Pisang
34.	Natsir	Tibo	2000 pohon Coklat,30 pohon Kelapa, 500 pohon Pisang,400 pohon Lada, 10 pohon Durian,500 pohon Kopi, 2 Ha lahan kosong
35.	Amrien H	Tibo	80 pohon Kelapa, 200 pohon Coklat
36.	Mashuni L	Tibo	200 pohon Coklat, 5 pohon Durian
37.	Amiludin	Tibo	300 poon Coklat
38.	Fasilitas Umum	Tibo	Pipa Air Bersih sepanjang 7 KM hanyut, Jalan Beraspal Tibo-Saloya runtuh, Jembatan yang merupakan swadaya masyarakat (200 Juta), yang merupakan jalur perekonomian masy. Tibo dan Saloya, sudah tiga kali dibangun, tetap hanyut terus.
39.	LaDae		
		Tibo	48 pohon Kelapa, 300 pohon Coklat, 200 pohon Pisang
40.	Asrudi	Tibo	22 pohon Kelapa

Tabel 13 Sebaran Penambangan Galian C di Indonesia dan Dampak yang Ditimbulkan

Bahan Galian	Lokasi Penambangan	Kasus/Dampak
Pasir dan Batu	Pegelaran dan Sukaresmi Kec. Ciomas, Kab. Bogor	Sidang perkara perusakan lingkungan karena penambangan golongan C di Pengadilan Negeri Bogor ini merupakan yang pertamakalinya dilaksanakan di Indonesia. Menurut keterangan, sidang serupa akan menyusul di Kabupaten Tangerang. (KOMPAS Senin, 21-03-1994. Halaman: 18)
pasir, batu, dan tanah	Kuningan-Gunung Ciremai	KerusakanlingkunganAncaman kehilangan sumber air(KOMPAS Senin, 11-07-1994. Halaman: 17)
Pasir dan Batu	Bogor-Jawa Barat	Bupati Bogor Edie Yoso Martadipura meminta kepada seluruh pengusaha galian Sirtu (pasir dan batu) di wilayah Kabupaten Bogor yang memiliki SIPD (Surat Izin Penambangan Daerah) baik dari Pemda Jabar dan Pemda Kabupaten Bogor untuk membuat laporan bulanan. Laporan ini menyangkut kegiatan penambangan disertai foto-foto terakhir. Dan bagi mereka yang belum melakukan reklamasi tidak akan diperpanjang izinnya. (KOMPAS Sabtu, 15-10-1994. Halaman: 7)
batu, pasir dan kerikil	Merak-Bojonegara	Beberapa lokasi galian C di sekitar Merak-Bojonegara, kini berubah menjadi danau "dadakan". Ini belum dihitung dengan puluhan bukit batu yang kini rata dengan tanah. sekitar 30 kilometer jalan dari Merak hingga Bojonegara, keadaanya rusak parah.(KOMPAS Jumat, 11-11-1994. Halaman: 17)
pasir dan batu	Desa Pagelaran, Ciomas, Kabupaten Bogor	Bantaran Sungai Ciapus di Desa Pagelaran, Ciomas, Kabupaten Bogor, sepanjang lebih dari satu kilometer rusak parah akibat galian pasir dan batu. Kerusakan yang terjadi sepanjang bantaran pada daerah yang cukup luas itu, rawan longsor. Terutama pada saat air sungai banjir dan musim hujan sekarang ini. (KOMPAS Senin, 13-11-1995. Halaman: 8)
Pasir	Desa Tanahmerah, Kecamatan Binjai Selatan, Kotamadya Binjai (Sumut)	Terjadi pendangkalan di hulu dan hilir sungai. Ini tentu saja dapat mengancam DAS itu seperti sungai akan meluap. Selain akan menimbulkan penderitaan masyarakat yang bermukim di sepanjang sungai, pendangkalan sungai ini juga dapat merobohkan jembatan yang melintas di atas sungai tersebut. Kerusakan Lingkungan dan rusaknya ruas jalan juga menjadi keluhan masyarakat. (KOMPAS Senin, 23-01-1995. Halaman: 17)
Pasir laut	Bali	"Tragedi" rusaknya lingkungan di Gunaksa (Klungkung) dan Bukit Badung (Badung) (KOMPAS Rabu, 03-07-1996. Halaman: 9)
Pasir dan batu	Lampung	Aktivitas usaha pertambangan bahan galian "C" kini makin marak di Lampung, dan cenderung merusak bentangan alam. (KOMPAS Selasa, 27-08-1996. Halaman: 9)
Batu, pasir dan tanah	Tangerang	Ruas jalan sepanjang 42 kilometer di daerah tersebut kini dalam kondisi rusak berat. Sedangkan biaya yang dibutuhkan untuk rehabilitasi jalan tersebut sebesar Rp 200 juta per kilometer dengan lebar 4,5 meter. Secara keseluruhan untuk merehabilitasi ruas jalan yang rusak tersebut dibutuhkan dana sekitar Rp 8,4 milyar (KOMPAS Jumat, 06-12-1996. Halaman: 12)
Galian C	Jawa-Barat	Dampak itu antara lain sering terjadi dengan pelumpuran sungai, kerusakan jalan dan kerusakan pada daerah bekas galian yang tidak segera direklamasi. Dampak tersebut menjadi lebih menonjol karena bersinggungan langsung dengan masyarakat.(KOMPAS Selasa, 24-12-1996. Halaman: 8)

Bahan Galian	Lokasi Penambangan	Kasus/Dampak
Pasir,Batu dan Tanah	kawasan Kabupaten Tangerang	Bumi dikupas, tanah disingkirkan, dan pasir berkualitas pun dikeruk sampai habis. Puluhan lokasi galian pasir di kawasan Serpong, Panongan, dan Legok, Kabupaten Tangerang, telah puluhan tahun digali. Lokasi galian pasir yang umumnya digunakan untuk membangun properti di Jakarta itu, ditinggalkan begitu saja setelah pasir habis dikeruk. Akibatnya, permukaan bumi di tiga kawasan itu bopeng-bopeng. Salah satu daerah penambangan galian pasir yang saat ini masih berlangsung, terdapat di Cijantra, Kecamatan Legok seperti terlihat Senin (13/11).(KOMPAS Selasa, 14-11-2000. Halaman: 20)
Galian C	Patumbak, Batangkuis dan Tuntungan-Deliserdang	Tak tahan karena besarnya pungutan retribusi, sekitar 200 sopir truk bahan galian C di kawasan Kabupaten Deliserdang (antara lain Patumbak, Batangkuis dan Tuntungan) unjuk rasa ke DPRD Sumatera Utara, Jumat (11/8). Mereka datang bersama pengusaha galian C untuk menuntut agar Keputusan Bupati Deliserdang Nomor 101/2000 tentang penentuan harga dasar dan tarif pajak bahan galian C ditinjau kembali karena terlalu memberatkan. (KOMPAS Sabtu, 12-08-2000. Halaman: 19)
Pasir	Pempatan, Rendang, Karangasem (Bali)	Kondisi hutan lindung Pempatan, Rendang, Karangasem (Bali), yang ditumbuhi pohon pinus, rusak berat akibat penambangan pasir serta penebangan pohon secara liar. Kerusakan meliputi areal hampir lima hektar.(KOMPAS Senin, 20-03-2000. Halaman: 10)
Pasir	Tangerang-Banten	Dana reklamasi bekas galian pasir di Kabupaten Tangerang, yang diperkirakan berjumlah cukup besar, selama ini tidak pernah dipergunakan. Dana sekitar Rp 10 juta - Rp 16 juta untuk setiap lokasi yang dibayarkan oleh para pengusaha galian pasir itu, diduga masuk ke kantung pribadi pejabat terkait di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Jawa Barat dan Kabupaten Tangerang. Seharusnya dana itu dipergunakan untuk memperbaiki kembali bekas galian, dan jalan-jalan yang rusak karena dilintasi truk-truk pengangkut pasir. (KOMPAS Sabtu, 18-11-2000. Halaman: 17)
Galian C	Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo, Kudus	KUDUS-Puluhan tokoh warga Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo, Kudus, sepakat menuntut Pemkab menyerahkan pengelolaan penarikan retribusi tambang galian C kepada mereka. Tuntutan tersebut diajukan berkaitan jalan menuju kampung itu rusak berat dan tidak ada perbaikan serius. Kalau hujan masyarakat mandi lumpur, saat kemarau mandi debu.
Galian C	Riau	Kelestarian Lingkungan Akibat Penambangan Golongan C Di Riau Perlu Mendapat Perhatian.
Galian C	Jawa Barat	Kasus Bogor tidak sama dalam hal praktek penambangan, namun serupa dalam kerusakan lingkungan yang diakibatkannya, dengan kasus Riau. Akibatnya adalah hilangnya sebuah kampung, kerusakan sungai dan kerugian akibat longsor yang keseluruhannya ditaksir sekitar 700 juta rupiah.

Sumber : Diolah dari berbagai sumber, Dbase JATAM (1999)

Lampiran 4. Proses Terbentuknya Bahan Galian Golongan C dan Pemanfaatannya

Bagaimana dengan proses terbentuknya bahan galian golongan C tersebut ? Bagaimana pula dengan pemanfaatannya ? Secara geologi, bahan galian industri yang sebagian besar termasuk bahan galian golongan C itu terdapat dalam ketiga jenis batuan yang ada di alam yaitu terdapat dalam batuan beku, batuan sedimen dan batuan metamorf. Bahan galian industri (bahan galian C) pemanfaatannya sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia sehari-hari.

Berikut ini gambaran tentang proses terbentuknya bahan galian golongan C secara keseluruhan serta penjelasan kegunaan/pemanfaatannya.

Fosfat

Berdasarkan proses terjadinya batuan fosfat dapat digolongkan dalam 3 jenis, yaitu; fosfat laut; diendapkan secara biokimia dalam cekungan yang luas. Fosfat Guano; fosfat insular dan fosfat gua, berasal dari kotoran dan sisa tulang binatang yang terkumpul dalam tempat yang cukup kering sehingga proses pembusukan tidak berlangsung. Sedangkan fosfat hidrotermal; terbentuk dalam batuan beku alkali, umumnya merupakan terobosan terbentuk cincin dan tengah-tengahnya terdapat urat-urat kalsit, dolomit, siderit dan ankerit.

Batuan fosfat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan pupuk fosfat (TSP, DSP) dan jenis pupuk lainnya, pupuk alam dan untuk pembuatan asam fosfat dalam industri kimia dan farmasi.

Asbes

Asbes dapat berasosiasi dengan batuan ultrabasa, seperti peridotit, serpentinit. Pembentukannya melalui proses autometamorfosa atau late magnetic solution, yang umumnya mengisi celah-celah batuan. Sebagai bahan yang tahan panas dan tahan asam, asbes sering dimanfaatkan untuk kebutuhan industri kecil dan listrik (isolasi).

Talk

Talk terbentuk melalui proses metamorfosa batuan dolomit, skis, geneis dan pelapukan batuan ultra basik. Biasanya dimanfaatkan untuk industri cat, industri keramik, industri kertas dan karet, bahan kosmetik dan obat-obatan.

Mika

Mika merupakan mineral muscovite terjadi dalam batuan beku, terutama alkafi granit dan pegmatite, juga merupakan mineral skunder hasil dekomposisi felspar. Pemanfaatannya adalah untuk isolasi listrik, alat-alat radar, jaringan pipa email, untuk menutupi lubang pada pemboran minyak dan lain-lain.

Grafit

Grafit merupakan konsentrasi magmatik, kontak metasomatik, hidrotermal dan metamorfism. Selain sebagai bahan tahan api, grafir dimanfaatkan untuk pensil, cat, batere kering, bahan untuk ketel uap, bahan peledak tinggi dan lain-lain.

Magnesit

Pelapukan serpentin menghasilkan magnesit massif dalam bentuk urat besar atau urat kecil, pengaruh kontak penggantian dari batugamping oleh batuan ultrabasa. Batuan jenis ini dimanfaatkan untuk pelapis (lining) dapur basis, dapur baja terbuka, garam-garam magnesium, obat-obatan, logam magnesium dan pupuk.

Leusit

Leusit tejadi akibat proses diferensi cairan magma yang kehilangan gugus SiO2 pada saat pembekuan. Biasanya dimanfaatkan sebagai bahan untuk pupuk kalium dan bahan baku keramik sebagai galsir serta tubuh keramik dengan syarat Fe2O3 + TiO2 lebih kecil dari 0,5 %

Tawas (Alum)

Sebagai batuan/endapan air kawah di gunung berapi, batuan ini merupakan sumber natrium dan kalium. Kegunaannya untuk bahan cat dalam industri kulit, industri batik (tekstil) dan untuk membersihkan air sebagai bahan antiseptik.

Oker

Oker atau mineral pigmen terbentuk karena proses pelapukan yang lanjut. Warna oker tergantung dari komposisi mineral di dalamnya. Oker dipergunakan sebagai zat warna dalam pembuatan cat, tinta, industri karet, kertas, tegel, permadani, bahan plastik, sebagai bahan pemoles untuk logam dan gelas.

Batu permata

Proses terjadinya ada tiga; proses yang berhubungan dengan pembekuan magma antara lain; rubi, safir, apatit, emerald, topas, zircon, garnet dan lain-lain.

Proses yang berhubungan dengan batuan metamorfosa antara lain; spinel, safir, turmaline, garnet, dan lain-lain. Proses yang berhubungan dengan proses diagnesis, antara lain opal agate, kalsedon dan sebagainya.

Pasir kuarsa

Pasir kuarsa sebagai hasil rombakan batuan yang kaya akan kuarsa seperti; granit dan sebagainya. Jenis batuan ini dimanfaatkan untuk bahan industri keramik/gelas, abrasit, bahan imbuhan, industri kimia, industri cat, isolasi, industri semen dan sebagainya.

Kaolin

Jenis dan cara terjadinya ada tiga; 1) kaolin residu; merupakan hasil pelapukan mineral pembentuk batuan terutama felspar pada batuan gunung api, granit dan lain-lain; 2) kaolin hidrotemal: terbentuk melalui proses hidrotermal, dimana mineral felspar menjadi kaolinit; 3) kaolin skunder atau sedimenter: yaitu kaolin residu dan kaolin hidrotermal yang mengalami pengendapan kembali. Kaolin terutama dimanfaatkan dalam industri keramik, kertas, industri karet dan plastik.

Felspar

Umumnya terbentuk karena proses hidrotermal, proses magmatik atau malihan dan diagenesis. Sering ditemukan

dalam batuan granit, pegmatit, tufriolit dan tufa. Jenis batuan ini banyak dimanfaatkan untuk kepentingan industri keramik, bahan pengisi, pelapis luar, industri cat, plastik dan karet.

Gips

Endapan gips sebagian besar berasal dari kubah garam. Di Indonesia umumnya karena asam humus bereaksi dengan batu gamping. Batuan ini juga banyak dimanfaatkan untuk industri semen, plester of paris, cetakan dan sebagainya.

Bentonit

Bentonit terjadi melalui tiga cara; 1) proses ubahan hidrotermal, terjadi karena adanya reaksi antara larutan hidrotermal dengan unsur-unsur magnesium (Mg) dan kalium (K) dalam mineral-mineral pembentuk batuan; 2) proses devitrivikasi (diagenesis dan pelapukan) terjadi dari proses transformasi/devitrifikasi debu gunung api dalam suatu cekungan sedimentasi baik danau, laut maupun rawa; 3) proses pengendapan kimiawi, terjadi sebagai akibat pengendapan dalam suatu lingkungan pengendapan yang kondisi pH dari silikanya tinggi.

Bentonit sebagai lumpur pembilas dan pemboran minyak; sebagai pencegah kebocoran dalam suatu bangunan sipil basah, bahan campuran dalam pembuatan cat, lateks, tinta cetak. Ca-bentonit umumnya digunakan sebagai bahan penyerap, industri farmasi, zat pengisap, zat pemutih (penghilang warna), katalisator dan sebagai perekat pasir cetak dalam pengecoran baja dan pelet-pelet makanan ternak.

Batu apung

Batu apung merupakan hasil gunung api yang kaya akan kandungan silika atau buih kaca alam, mempunyai struktur porus dan ringan. Pemanfaatannya adalah untuk bahan poles (ampelas) untuk logam, montar dan beton, bata ringan, bata tahan api, bahan plester, genteng, bahan cat, pasta gigi dan digunakan dalam industri keramik.

Tras

Tras merupakan hasil pelapukan bahan hasil letusan gunungapi terutama yang mengandung silika amorfsif. Biasanya banyak dimanfaatkan untuk bahan baku semen puzzolan dan semen portland puzzolan (PPC), pembuatan batako, plester atau tanah uruk.

Obsidian

Batu obsidian terjadi sebagai akibat magma kental mencapai permukaan, mengalami pendinginan yang sangat cepat sehingga tidak sempat mengkristal. Digunakan sebagai bahan ornamen dinding gedung, batu tempel dan dalam industri keramik.

Perlit

Terjadi karena adanya magma kental mencapai permukaan, mendingin dan membeku secara cepat serta berhubungan dengan suasana air. Apabila dipanaskan baik secara cepat maupun lambat akan mengembang 4 sampai 20 kali isi semula dan mempunyai tekstur pecahan konsentris atau porlitik. Pemanfaatan batuan ini adalah untuk bahan

bangunan ringan (agregat konstruksi bangunan ringan, campuran plester atau campuran beton), isolator, bahan saringan, bahan pengisi, bahan pembawa dan sebagai bahan peredam bunyi.

Lempung

Terbentuk sebagai hasil pelapukan batuan beku, sedimen atau batuan metamorfosa, baik di tempat maupun berupa pengendapan kembali setelah ditransportasikan. Banyak dimanfaatkan dalam industri keramik (gerabah, tempayan dan lain-lain), bahan baku semen portland, bahan pembuatan genting, bata dan tanah uruk.

Batu pualam (marmer)

Merupakan hasil metamorfosa dari batu gamping atau dolomit. Sebagai bahan bangunan, dekorasi, keperluan listrik, perabot rumah tangga, batu nisan, patung-patung, tugu dan lain-lain.

Batutulis (batusabak)

Batutulis merupakan batuan metamorfosa dari tanah liat (lempung, serpih). Masyarakat banyak mengenalnya untuk keperluan bahan atap, bahan bangunan (tegel), batutulis, batu nisan, cat, campuran semen dan lain-lain.

Batu gamping dan kalsit

Menurut proses terjadinya ada empat jenis batugamping; 1) batugamping organis, terjadi dari pengendapan binatang dan tumbuhan laut misalnya cangkang, kerang, foraminifer,

ganggang atau kerangka koral; 2) batugamping plastis, terjadi dari pengendapan hasil rombakan batugamping organis; 3) batugamping kimiawi, terjadi secara kimiawi dan diendapkan dalam suasana, iklim dan lingkungan tertentu baik dalam air laut maupun air tawar; 4) kalsit atau kristal batugamping berukuran besar, terjadi dari rekristalisasi batugamping.

Batugamping dimanfaatkan untuk bahan agregat dan dekorasi; untuk industri (kapur tohor atau kapur padam, lempung batugamping digunakan dalam industri cat, obat-obatan, pengolahan karet, pasta gigi, bahan pengisi dan pemutih, penetralisir keasaman tanah) dan untuk bahan baku semen portland.

Dolomit

Dolomit adalah senyawa karbonat kembar kalsium-magnesium sebagai gugusan CaMg (CO2)2). Umumnya dolomit selalu berasosiasi dengan batugamping. Pemanfaatannya adalah sebagai bahan tahan api katalisator pemurnian besi, industri kertas, industri kaca (gelas), bahan pengisi dan bahan penetralisir keasaman tanah.

Batuan beku

Batuan beku terjadi dari pembekuan magma dan terdapat sebagai batuan beku dalam (terobosan) seperti granit, diorit dan sebagainya, sebagai batuan beku luar (lelehan) seperti lava andesit, basal, tranit, dan sebagainya. Biasanya batuan beku sebagai batu belah atau batu pecah (agregat) untuk pembuatan patung, tugu dan lain-lain.

Pasir dan batu

Pasir dan batu (sirtu) terjadi sebagai hasil endapan sedimen yang berasal dari semua jenis batuan yang lepas dari gunung api. Pemanfaatannya adalah untuk bahan bangunan, jalan (agregat beton), pengisi coran (kerikil dan split), sebagai bahan campuran dalam pembuatan tegel, dekorasi bangunan dan lain-lain.

Halit

Merupakan garam yang dijumpai sebagai endapan evaporasi. Dipergunakan dalam pabrik kimia, dalam proses metalurgi, untuk menurunkan titik beku dan sebagai materi dalam proses pembuatan makanan.